

Wason
557192

ASIA

A25371
1922

ATOERAN-ATOERAN
dan
ASAS-ASAS PEMBAGIAN
KEKOEASAAN
(DÉSENTRALISASI)

oléh

Mr. J. J. SCHRIEKE



UITGAVE VAN DE
COMMISSIE VOOR DE
VOLKSLECTUUR

DIKELOEARKAN OLÉH
BALAI POESTAKA

ADUCRO. CITY.

1929

CORNELL
UNIVERSITY
LIBRARY



**ATOERAN-ATOERAN dan ASAS-ASAS
PEMBAGIAN KEKOEASAAN
(DÉSENTRALISASI)**

oléh

Mr. J. J. SCHRIEKE

ditambah sampai 1 April 1920

Dibahasa melajoekan

oléh

H. A. SALIM



DIKELOEARKAN OLÉH
BALAI-POESTAKA

1922.

DRUKKERIJ VOLKSLECTUUR
WELTEVREDEN.

R DUCRO. UITY

Cornell University Library
JS 7192.A2S371 1922

Atoeran-atoeran dan asas-asas pembagian



3 1924 023 536 786

ech

SEPATAH KATA DAHOELOE.

Dengan segala senang hati saja mengaboelkan permintaan Komisi Balai-Poestaka akan melahirkan sepatah kata, oentoek memperkenalkan pembatja dengan boekoe, jang amat ber-goena ini.

Oentoek melakoekan oendang-oendang désentralisasi tahoen 1903, semangkin hari semangkin perloe ra'jat pendoeboek Hindia Belanda ini menoeendjoekkan pahan politik, istimewa pihak pendoeboek Boemipoetera. Dalam tahoen jang akan datang akan terboek djoega djalan ketempat penimbangan soeara (stembus) itoe, tidak bagi bangsa Eropah sadja lagi, melainkan bagi pendoeboek segala bangsa, jang mentjoekoepi beberapa sjarat. Maka pemilih segala bangsa itoe bersama-sama akan memilih kelak wakil-wakilnja dalam gemeenteraad, jang boekan bangsa Eropah seperti bangsa Eropah poela. Tambahan lagi telah adalah poela maksoed akan mengadakan ressort-ressort kaboepatén dipoelau Djawa, jang beroléh madjelis; sebagian besar lid madjelis itoe ialah bangsa Boemipoetera, dan didjadjahan Seberang hendak didirikan onderafdeeling dengan madjelis, jang mempoenjaï lid bangsa Boemipoetera lebih dari seperdoea.

Maka mengingat peroebahan-peroebahan, jang soedah sangat dekat masanja itoe, tentoelah tidak boléh dimoengkiri lagi, bahwa teramat perloe sekali diadakan boekoe peladjaran atas hal hoekoem oendang-oendang tentang désentralisasi itoe. Segala atoeran, jang mendjadi dasar pendirian raad-raad lokal itoe mesti disadjikan dengan djelas dan dengan péndék kepada pembatja bangsa Boemipoetera, jang soedah beroléh peladjaran sekadarnja. Dalam karangan itoe tidak perloe dilakoekan kritik dan tidak poela perloe dioeraikan pemandangan jang dalam-dalam, melainkan hanjalah perloe dibentangkan segala atoeran dalam pelbagai oendang-oendang jang bertjerai-tjerai itoe dalam seboeah boekoe peladjaran, disoesoen dan diatoer serta diterangkan dengan sedjelas-djelasnja, sehingga dapatlah pembatja melihat segala atoeran oendang-oendang itoe seolah-olah terkoempoel mendjadi satoe didepan hatinja.

Lain dari pada kesempoernaan dan keichlasan dan keberanian dan berhati dalam politik, jang diseboetkan oléh pengarang boekoe ini sebagai sjarat, jang ta' boléh tidak ada kepada satoe bangsa ra'jat, jang hendak mentjampoeri per-

kara pemerintahan negerinja, ada lagi satoe perkara, jang tidak boléh tertinggal, jaïtoe pengetahoean tentang atoeran-atoeran negeri, karena djika tidak dengan pengetahoean itoe, sia-sia sadjalah segala sipat-sipat kebadjikan jang terseboet itoe; djika tidak ada pengetahoean itoe nistjaja segala sipat kebadjikan itoe tidaklah dapat dilahirkan dan dipergoenakan sehingga berpaédah dengan djalan menoeroet oendang-oendang.

Sjahdan oléh karangan didalam boekoe ini terboekalah bagi pematja djalan akan mendapat pengetahoean itoe. Maka moedah-moedahan banjak djoegalah pematja jang akan menilik dan memperhatikan dia hendaknja.

Kepada Komisi Balai-Poestaka saja mengoetjapkan poedjian, moedah-moedahan besarlah faédah, jang berhasil dari pada perboeatannja menerbitkan boekoe ini adanja.

KINDERMANN,

Adviseur hal désentralisasi.

BAB I.

PENDAHOELOEAN.

§ 1. APAKAH MA'NA DESENTRALISASI?

Apakah jang dikatakan *désentralisasi* itoe didalam oendang-oendang Hindia?

Jaïtoelah segala peratoeran tentang daérah (gewest), gemeente dsb. jang didapati dalam oendang-oendang itoe. Adapoen wet jang mengatoer perkara itoe djadinja dalam tahoen 1903, maka oléh sebab itoe biasa djoega diseboët orang atoeran itoe *désentralisasi tahoen 1903*.

Perkataan *désentralisasi* itoe mengingatkan kita akan seboeah lingkaran (cirkel), jang berpoesat (tengah-tengah) dan berlingkar (garis keliling). Pergerakan dari lingkaran kepoesat dikatakan *sentralisasi*; pergerakan dari poesat itoe kelingkar dikatakan *désentralisasi*; poesat itoe centrum namanja. Demikianlah kedoea perkataan itoe dipakai dengan arti kiasan dalam memperkatakan peratoeran pemerintahan negeri.

Dalam pemerintahan negeri, segenap negeri itoe di'ibaratkan daérah jang didalam lingkaran itoe dan Pemerintah 'oemoem, jang memegang oeroesan atau mengoesai segenap negeri, di'ibaratkan bertempat atau berkedoedoean dipoesat daérah itoe. Djika pemerintahan negeri dilakoekan dengan atoeran sentralisasi, maka segala kekoeasaan berkoempoel atau berhimpoenlah pada Pemerintah 'oemoem jang berkedoedoean dipoesat itoe. Kebalikannja djika pemerintahan memakai atoeran *désentralisasi*, tertjerailah sebagian kekoeasaan dari pada Pemerintah 'oemoem jang dipoesat itoe, terserah kepada kekoeasaan pemerintahan atas bagian-bagian keradjaan atau kolonie, misalnja jang dinamakan *gemeente* atau *gewest* (daérah).

§ 2. APAKAH MAKSOED ATOERAN DESEN- TRALISASI TAHOEN 1903?

Atoeran pemerintahan H. B. Sentralisasi.

Djika kita hendak mengerti betoel-betoel, apakah jang dimaksoed dengan atoeran désentralisasi tahoen 1903 itoe, terlebih doeloe haroes kita memperhatikan betoel-betoel poela, tjara bagaimanakah pemerintahan, jang dilakoekan atas tanah Goebnemén jaitoe djadjahan jang pemerintahannja terserah semata-mata kepada Goebnemén) di Hindia Belanda ini sampai tahoen, jang terseboet itoe dan sampai sekarang ini masih berlakoe atas sebagian besar dari pada djadjahan itoe. Maka kita dapatilah, bahwa segala kekoeasaan memerintah berhimpoean dipoesat djadjahan, jaitoe Betawi-Bogor. Pemerintahan itoe dilakoekan atas nama Seri Mahkota (kekoeasaan radja) oléh seorang Goebnoer Djenderal 1); pembesar itoelah jang mempoenjai kekoeasaan memboeat oendang-oendang didalam „kolonie” atau djadjahan ini 2); ialah mendjaga peri hal berlakoenja segala oendang-oendang 'oemoem (algemeene verordening) 3); ia mengangkat dan memperhentikan pegawai jang besar-besar 4); ia mendjadi panglima perang besar atas sekalian bala tentera darat dan laot 5); ia berkoeasa memberi ampoen atas hoekoeman, jang didjatoehkan dengan poetoesan (vonnis) hakim 6).

Direkteur-direkteur mengepalai pelbagai tjabang djabatan, residén-residén dan goebnoer-goebnoer mengepalai gewest (daérah), semoeanja itoe dibawah Goebnoer Djenderal; pembesar-pembesar tinggi (hoofdambtenaar) itoe tidak mempoenjai kekoeasaan sendiri, melainkan meréka itoe melakoe kan kekoeasaannja dibawah perintah dan pengawas an tinggi seri padoeka Toe an Besar itoe 7).

Ada djoega kekoeasaan jang berdiri sendiri tidak ta'loek kebawah perintah Goebnoer Djenderal, jaitoe Déwan Hisab (algemeene rekenkamer), jang mengoeroes pemegangan oeng negeri dan sebagai lagi Pendjabatan Pengadilan (rechterlijke macht), jang memberi poetoesan dalam perselisihan atau mendjatoehkan hoekoeman atas kesalahan dengan kebebasan, jaitoe tidak dikoeasai oléh atau ta'loek kepada Pemerintah; akan tetapi kedoea kekoeasaan itoe poen memegang kewadjaban jang mengenai seloeroeh djadjahan Hindia dan tempat kedoeoek-

annja jang teroetama (hoofdkwartier) dicentrum atau poesat negeri itoe djoega.

Hanjalah perkampoengan Boemipoetera (Inlandsche gemeente, seperti „désa” di Djawa dan „negeri” di Soematera dsb.), terketjoeali atoerannja 8). Akan tetapi lain dari pada ketjoeali jang satoe perkara itoe boléhlah dikatakan, bahwa sampai tahoen 1903 pemerintahan Hindia-Belanda ini semata-mata berlakoe dengan atoeran *sentralisasi*.

**Pemerintahan
dikepalai orang
seorang.**

Sebagai lagi sipat pemerintahan Hindia ini, bahwa seorang sadja mengepalai akan dia. Dinegeri-negeri Eropah kepala keradjaan terikat kekoeasaan-nya memboeat oendang-oendang oléh madjelis wakil ra'jatnja dan kekoeasaannya memerintahpoen sangat dalam pengaroeh madjelis itoe; akan tetapi disini boléh dikatakan Goebornoer Djenderal berkoeasa seorang dirinja sadja. Betoel ada ia mempoenjai beberapa ahli pemberi nasihat (adviseur), teroetama sekali Déwan Ra'jat (Volksraad), akan tetapi ia seoranglah, jang memberi poatoesan dan ia seorang dirinja poela, jang menangoengnja. Maka sebagaimana Goebornoer Djenderal itoe berkoeasa atas seloeroeh negeri, begitoe poela kepala daérah, seorang pembesar tinggi (hoofdambtenaar), jang berdiri sendirinja berkoeasa didalam daérahnja.

**Beberapa keba-
ikan kekoeasa-
an terhimpoen,
dikepalai orang
seorang.**

Adapoen kekoeasaan jang dengan atoeran sentralisasi dan dikepalai orang seorang, seperti jang direntjanakan itoe, njatalah ada beberapa kebaikan-nya. Sebagaimana soedah kerap kali diseboet orang, bahwa sesoenggoehnja menoeroet teorienja pemerintahan radja berkoeasa seorang dirinja itoelah jang sebaik-baiknya, asal radja itoe boediman adanya. Djikalau ada hal ihwal jang boesoek-boesoek, tidak soesah memikirkan atau mentjari-tjari lagi, siapa jang berkoeasa dan berkewajiban akan mentjegah. Poatoesan-poatoesan boléh ditetapkan dan dilakoekan dengan lekas, karena tidak perloe memboeang waktoe oentoek bermoesjawarat dan mentjari moepakat dengan pihak-pihak jang mesti dibawa moesjawarat dan moepakat. Kebaikan itoe soedah njata dengan sedjelas-djelasnja; maka dalam tiap-tiap negeri, sehingga jang mempoenjai pemerintahan ra'jat (democratisch) sekalipoen telah diakoe orang kebaikan itoe; djika timboel bahaya dalam masa

peperangan, segeralah diangkat orang seorang kepala perang (panglima perang besar) jang diberi berkoeasa besar sekali akan menetapkan dan melakoekan atoeran, dan pemerintahan atas negeri dan bala tentera hampir semata-mata dengan kemaoeannya sendiri sadja. Dalam masa jang sebagai itoe madjelis wakil ra'jat sengadja menjerahkan sebaian besar dari pada hak-haknja.

Oentoek kaoem ra'jatpoen tidaklah ada atoeran jang lebih gampang (moedah) dari pada atoeran pemerintahan seperti jang direntjanakan itoe. Masing-masing orang sempat dengan setjoekoep-tjoekoepnja akan mengoeroes dan memperhatikan keperluan dirinja sendiri, mentjari kesenangannya dan kesoeakaannya. Hal ihwal negeri soedah ada jang mengoeroes, tidak perloe ia soesah pajah memikirkan atau mengoesahkan. Djika kaoem ra'jat tidak menjoeкаи pekerdjaan pemerintahan, tidak perloe meréka mentjari pengetahoean dalam-dalam tentang perkara jang dikehendakinja itoe; tidak perloe meréka memikirkan pandjang-pandjang, apakah boléh kedjadian peroebahan-peroebahan, jang ditontoetnja, apakah ada oeang akan mengongkosi; lain tidak, jang perloe dikerdjakannya, melainkan sekadar mengadakan koempoelan-koempoelan dan kongrés; disitoelah dilahirkan pidato-pidato, jang disamboet dengan girang dan gembira oléh orang banjak, jaitoe pidato-pidato mentjela-tjela pemerintahan; dan disitoelah ditetapkan beberapa permintaan atau toentoetan Dengan oesaha jang sekadar itoe sadja kaoem ra'jat soedah menjangkakan telah berboeat pahala besar oentoek memadjoekan keperluan negerinja.

Beberapa ketjelaan atoeran sentralisasi.

Akan tetapi, sebagaimana kata pepatah: „Ta' gading, jang tidak retak,” artinja tiap-tiap perkara jang baik, mesti ada djoega ketjelakaannya. Kekoasaan jang seboeah itoe, jang berkedoedoean didalam pocsat negeri, akan mendjagai kesentosaan segenap negerinja, tentoelah terlebih mementingkan sekali perkara-perkara, jang mengenai seloeroeh djadjahan, misalnja pemeliharaan bala tentera, pengadilan dan pengajaran. Akan tetapi oléh sebab djadjahan itoe sangat loeasnya, tentoelah ada perkara jang tidak atau koerang diperhatikan oléh kekeasaan besar itoe; perkara itoe ialah keperluan

seboeah-seboeah negeri didalam djadjahan jang loeas itoe. Beberapa perkara; seperti: keperluan memboeat saloeran air (oeroeng-oeroeng), atau pekoerboeran, atau membeli gerobak air penjiram djalan. atau memboeat roemah sakit, atau memboeat tanah peroemahan baroe, dan amat banjak perkara lain-lain lagi, segala itoe hanjalah keperluan orang senegeri-senegeri jaitoe hanja sebagian ketjil dari pada ra'jat Hindia jang 50 djoeta djiwanja; maka barang tentoelah perkara-perkara itoe mesti koerang dipentingkan oléh kekoeasaan centraal (jaitoe pemerintah 'oemoem, jang berkedoedoeakan dipoesat djadjahan) dari pada hal ihwal jang mendjadi keperluan sekalian ra'jat dan djadjahan bersama. Oléh sebab itoe dalam pembagian oeang Negeri, tersepitlah keperluan seboeah-seboeah negeri itoe. Adakala kedjadian djoega keperluan seboeah negeri sampai tjoekoep diperloekan dan disediakan belandjanja, akan tetapi oléh karena oeroesan perkara itoe terpegang oléh Pemerintah centraal, jang djaoeh kedodoekannja itoe, terpaksa oeroesan itoe mendjadi pandjang dan lambat. Tetapi kalau sekiranja oeroesan itoe terserah kepada orang ditempat jang poenja keperluan itoe sendiri, jang lebih sempoerna mengetahoei hal ihwal tempat kediamannja itoe, tentoelah akan lebih tjepat dan lebih selesai oeroesannja.

Maksoed oendang-oendang tahoen 1903.

Keberatan jang terseboet itoe dapat djoega dilenjapkan, djika sekiranja oeroesan keperluan senegeri-senegeri itoe dipindahkan dari pegangan kekoeasaan centraal itoe kepada amtenar atau pegawai-pegawai masing-masing negeri itoe. Djadi dalam daérah diberikan kekoeasaan kepada residén dan dalam afdeeling kepada asisten residén, akan memberi kepoatoesan penghabisan dengan tidak menantikan perintah kekoeasaan centraal lagi.

Akan tetapi kekoeasaan jang memboeat oendang-oendang dalam tahoen 1903 itoe telah mengetahoei, bahwa ihtiar sebagai itoe tidak akan tjoekoep. Meskipoen menoeroet pendapatan theorie banjak kebaikan pemerintahan „radja berboedi” dan amat perloe atoeran itoe dipakai dalam masa bahaja, akan tetapi soedah terboekti poela dengan senjata-njatanja, bahwa djika orang soedah balig boedinja nistjaja tidak ada orang lain, jang lebih tjakap dan

lebih sempoerna memperhatikan keperloeanja dari pada dia sendiri. Maka njata poelalah, bahwa hal ihwal keperloean senegeri-senegeri mesti lebih sempoerna oeroesannja, djika orang pendoeoek tiap-tiap negeri itoe diberi kekoeasaan akan memoetoekan sendiri, apa-apa jang perloe dikerdjakan oentoek keperloean negerinja dan dengan tjara bagaimana akan dikerdjakan itoe.

Sebagai lagi oeroesan keperloean senegeri-senegeri itoe boléh menjadi pengadjaran dan pendidikan oentoek ra'jat Hindia. Sahingga ini ra'jat itoe hampir semata-mata tidak diberi tjampoer dalam perkara pemerintahan; maka djika meréka dikoeasakan mengoeroes hal-ihwal tempat kediamannja, dapatlah meréka beladjar memperhatikan perkara-perkara jang lebih loas dari pada keperloean dirinja sendiri dan dengan djalan jang demikian itoe dapatlah meréka beroléh pendidikan akan mendapat ketjakaan oentoek mentjampoeri oeroesan perkara-perkara negeri jang 'oemoem.

Inilah maksoed atoeran désentralisasi tahoen 1903 itoe: ja'itoe soepaja keperloean seboeah-seboeah negeri dioeroes dalam tiap-tiap negeri itoe sendiri dengan memberi hak tjampoer bitjara kepada kaoem pendoeoeknja.

§ 3. SIPAT-SIPAT MANAKAH JANG PERLOE KEPADA PENDOEDOEK?

Adapoen djika maksoed-maksoed itoe hendak disampaikan, maka sekali-kali tidaklah moedah atau gampang kewadjiban jang terpikoel oléh kaoem pendoeoek. Kewadjiban itoe tidak dapat ditjoekoepkan sekadar dengan keloeh-kesah tentang „keadaan jang boesoek-boesoek” dan tidak poela dengan memboeat koempoelan-koempoelan dan memasoekkan soerat-soerat permohonan sadja. Tidak ada lagi Goebnemén, jang berlakoe sebagai seorang bapak, jang memelihara dan mengoeroes keperloean ra'jat dengan sebaik-baik pengetahoeannja, melainkan ra'jat pendoeoek sendiri, jang soedah mesti mentjampoeri pemerintahan, mesti tahoe dan mesti menentoekan sendiri poela, haloean mana jang hendak ditoeroetnja. Dalam hal jang demikian itoe tidaklah tjoekoep lagi, kaoem pendoeoek itoe sekadar mentjela sesoeatoe keadaan jang boesoek.

melainkan wadjiblah atas meréka menjelidiki dan memperhatikan hal itoe lebih djaoeh. Meréka mesti menjelidiki, apakah sebab-sebab keboesoekan itoe dan mesti memeriksa, apakah dapat sebab-sebab itoe dinjahkan dengan mengingat keadaan oeang, jang dapat dipergoenakan oentoek keperluan itoe. Maka djika tidak tjoekeop oeang itoe, meréka mesti men-tjarikan ihtiar akan menambah jang koerang itoe.

Oentoek melakoean kewadajiban-kewadajiban itoe dengan sepertinja perloelah kaoem pendoedoek itoe telah balig atau *masak dalam politik*. Artinja meréka mesti tjakap memahami perkara-perkara, jang mesti dioeroes dan tjakap menentoean poetoesan-poetoesan jang betoel.

Meréka mesti *ichlas*, artinja *benar* dalam politik, jaitoe mesti dapat meninggalkan keperluan dirinja sendiri dan kemaoean pihaknja belaka, djika perloe oentoek keperluan 'oemoem didalam gemeentenja atau daérahnja ataupoen didalam negeri seloeroehnja.

Meréka mesti mempoenja *keberanian dalam politik*, artinja mesti berani melahirkan penda-patannja, berani menetapkan kepoetoesannja jang dianggap perloe, dengan tidak meninggalkan atau menghindarkan sesoeatoe peratoeran, jang rasanja tidak akan disoeakaí oléh orang banjak.

Meréka mesti *berhati dalam politik*, artinja kaoem pendoedoek mesti soeka tjampoer atau toeroet mengoeroes hal-ihwal keperluan 'oemoem. Meréka mesti menganggap djabatan mendjadi wakil ra'jat dalam madjelis-madjelis itoe sebagai kewadajiban dan kehormatan, jang tidak dapat ditjoekeopinja dengan „doedoek” sadsja, melainkan wadjib *beroesaha*. Orang, jang hanja menganggap madjelis-madjelis itoe sebagai tempat berpidato sadsja, sesoenggoehnja tidaklah patoet ia bertempat didalam madjelis itoe.

Sebagai lagi kaoem pendoedoek itoe mesti tahoe *menghoekoem dirinja*. Artinja dalam permoesjawaratan dan dalam berpidato mesti diingat dan diperhatikan atas jang patoet, djanganlah sampai melambat-lambatkan poetoesan-poetoesan jang perloe. Meréka mesti tahoe bermoepakat dan djanganlah selaloe hendak menang sadsja; meréka mesti soeka mengalah, kalau pendapatannja tidak disetoedjoei orang dan djanganlah teroes goesar dan meradjoeck.

Bahaya pemerintahan yang berkepala beberapa orang.

Di Eropahpoen beloemlah sempoerna tertjapai segala perkara, yang dinjatakan perloenja itoe, sebagaimana terboekti dari pada riwayat pekerdjaan memperbaiki pelaboehan bandar Havre ditanah Perantjis. Dalam tahoen 1882 soedah dimasoekkan permintaan akan memperbaiki pelaboehan itoe; dalam tahoen 1895 keloearlah oendang-oendang, yang mensahkan permintaan itoe; dalam tahoen 1898 pekerdjaan itoe belocm lagi dimoelai dan dalam tahoen 1909 beloemlah soedah. Pada hal kemadjoan paratoeran-peratoeran demokraat telah dapat berlakoe di Eropah itoe, hanjalah karena boléh dikatakan *sampai tjoekoop* didapati sipat-sipat yang telah dioeraikan diatas tadi pada kaoem pendoeboek disana. Apakah dinegeri-negeri lain, yang soedah meniroe peratoeran-peratoeran demokraat itoe, sampai tjoekoop dipikirkan orang sjarat-sjarat yang ta' boléh tidak itoe, itoelah satoe perkara, yang rasa-rasanja belocm dapat dipastikan.

Koerang masak (faham) dalam politik.

Ditjeriterakan orang, bahwa di Pilipina (Manila) adalah beberapa madjelis negeri (gemeenteraad), yang menghabiskan segala oeang hasil negeri oentoek penggadji pegawai-pegawainja, sehingga tidak ada atau hampir tidak ada sisa oeang akan pembelandjai pemeliharaan djalan-djalan, sekolah-sekolah dsb. Pemerintah gemeente dan daérah terpaksa mesti didjagai dengan pendjagaan yang sangat keras, soepaja djangan sampai dapat berboeat semaoe-maoenja. Pemilihan oetoesan oentoek madjelis wakil ra'jat mendjadi keberatan besar didalam beberapa provincie, dan didalam beberapa boeah kota pemilihan itoe menerbitkan permoesoehan yang hébat-hébat diantara kaoem pendoeboek, sehingga beberapa orang dikota Cuyo memasoekkan permohonan, soepaja provincienja *dibebaskan* dari pada hak memilih oetoesan centoeuk madjelis wakil ra'jat; pada timbangan meréka itoe, djika tidak terlepas dari pada hak itoe, nistjajalah negerinja tidak dapat diaman-sentosakan kembali seperti dahogloe.

Madjelis wakil ra'jat disitoe menggoenakan kekoesaannja akan menahan beberapa atoeran yang penting-penting, yang berpaédah oentoek negeri dan ra'jat, misalnja ditjegahnja atoeran akan menghilangkan 'adat berboedak belian, demikian djoega atoeran akan mengadakan pengoeckoeran kadaster

oentoek keperluan perkeboenan ketjil; sebaliknja madjelis itoe memasoekkan beberapa rentjana oendang-oendang, jang sekali-kali tidak boléh dikatakan baik oentoek ra'jat jang diwakilinja itoe, misalnja hendak menambah patjoean koeda dengan permainan djoedi jang berhoeboeng dengan itoe, hendak menoe-roenkan tjoe kai minoeman keras, hendak mengoe-rangkan pengawasan keséhatan dalam provincie-provincie dan hendak mengizinkan orang memakai sematjam tarikan, jang sangat meroesakkan djalan-djalan, hendak mengalang-alangi atoeran karantina oentoek penolak penjakit menoe lar dari loear d.l.l.

Maka mengingat hal-hal jang sebagai itoe, tentoe lah haroes berhati-hati orang jang hendak melangkah pada djalan désentralisasi dan mengingat: „Biar lambat asal selamat,” soepaja djangan ketjéwa pekerdjaan kelak, oléh sebab terboeroe-boeroe. Adapoen dalam oendang-oendang Hindia adalah dipakai djalan jang dengan berhati-hati betoe l.

§ 4. RENTJANA KEDJADIAN DESENTRALISASI.

Sjahdan tatkala moela-moela Pemerintah hendak membawa tjampoer kaoem pendoedoek mengoeroes pemerintahan negeri itoe, maka terlebih doeloe djatoeh pemandangan kepada kaoem pendoedoek bangsa Eropah. Alasan pilihan itoe, ialah timbangan, bahwa bangsa Eropah soedah ada boektinja di Eropah tentang ketjoekoepannja dalam beberapa sipat-sipat jang terseboet doeloe itoe dalam hal politik jang ditimbang perloe bagi orang jang men-tjampoeri pemerintahan negerinja. Maka tidaklah boléh dikatakan koerang hati-hati, djika meréka itoe diberi hak tjampoer bitjara. Adapoen bagi golongan-golongan ra'jat jang lain sekali-kali beloemlah ada lagi barang sesoeatoe tjontoh, jang akan mendjadi alasan atau timbangan dalam hal itoe.

Inilah sebabnja maka pertama-tama sekali, jang didjadikan djadjahan meréka itoe ialah tempat perkampoengan orang Eropah, jaitoe kota jang besar-besar, jang dinamai *gemeente*. Setelah itoe dilakoe-kan poela désentralisasi oentoek keresidénan-keresidénan di Djawa dan Madoera, jang dinamai gewest (daérah). Peroebahan itoe tidaklah segera dilakoe-kan diloe ar poelau-poelau jang doea itoe, karena

hanjalah dalam poelau jang doea itoe tjoekoep bilangan pendoeboek bangsa Eropah oentoeke keperloean pekerdjaan itoe. Diloea tanah Djawa dan Madoera hanjalah di Soematera-Timoer, jaitoe dalam bagian tempat keboen-keboen (onderneming) jang besar-besar, jang tjoekoep poela pendoeboeknja bangsa Eropah. Maka bagian itoe poen dimerdekakan dan dinamai *Cultuursgebied der Oostkust van Sumatra* (Tanah Perkeboenan Soematera Timoer).

Adapoen pemberian hak tjampoer bitjara itoe oentoeke golongan pendoeboek bangsa Eropah poen dilakoekan dengan hati-hati djoega. Sekali-kali tidaklah diberi izin akan melangkah pada médan politik jang 'oemoem. Keperloean-keperloean negeri jang diserahkan oeroesannja kepada gemeente dan daérah, hanja sedikit, jaitoe perkara jang tidak terlaloe penting-penting. Wakil-wakil pendoeboek jang di-doeboekkan dalam madjelis-madjelis itoe ditentoeakan (diangkat) oléh Pemerintah dan dalam madjelis-madjelis, jang baroe diadakan itoe, bagian jang terbanjak dari pada lidnja ialah golongan amtenar. Hanjalah dengan berlambat-lambat dan dengan berangsoer-angsoer selangkah-selangkah atoeran itoe beroebah-oebah, bertambah-tambah diperbaiki dan disempoernakan. Oentoeke menoendjoeakkan lid-lid bangsa Eropah bagi madjelis-madjelis gemeenteraad diadakan atoeran hak memilih; atoeran jang mewa-djibkan, bahwa jang terbanjak dari pada lid-lid itoe mesti amtenar, dihilangkan, moelanja bagi madjelis-madjelis gemeenteraad, kemoedian bagi raad-raad jang lain poen djoega; kekoeasaan madjelis-madjelis itoe bertambah banjak dan bertambah penting; hak berserikat dan berkoempoelan diakoe tentang praktijknja, artinja diberi kelapangan, meskipoen beloem ditetapkan didalam oendang-oendang. Dengan segera peroebahan-peroebahan itoe kelihatan pengaroehnja; gerakan politik jang amat ramai terbitlah dalam golongan bangsa Eropah.

Dalam pada itoe golongan ra'jat jang lain-lain, jang mémang soedah dimasoeki djoega oléh aroes pergerakan paham baroe jang amat keras itoe, kelihatanlah mengoebah sikapnja, berhoeboengan dengan toemboehnja pergerakan jang gembira dalam golongan bangsa Eropah itoe. Dengan lakoe jang amat tjepat dan dengan tjara jang tidak disangka-

sangka, timboellah dan hidoepah pergerakan perse-rikatan dalam golongan Boemipoetera; golongan itoe moelai sadar dan ingat akan dirinja; pelbagai tjita-tjita baroe moelai toemboeh didalam hati dan boedinja, teroetama sekali tentang atoeran pemerintahan negeri. Sjahdan oentoek gerakan politik jang sebagai itoe beloem ada lagi tersedia atoerannya, maka oléh sebab itoe atjap kali kedjadian, seolah-olah gerakan itoe hendak melanggar dan meroesakkan keamanan negeri. Karena beberapa hal-hal, jang memboektikan bahaya itoe, bertambah lama bertambah terpaksalah Pemerintah memperhatikan soeatoe kekoerangan dalam atoeran désentralisasi tahoen 1903 itoe; kekoerangan itoe ialah, bahwa berapapoen banjaknja faédah dan goena peratoeran itoe oentoek golongan kaoem pendoedoek bangsa Eropah, akan tetapi bagian jang terlebih banjak sekali dari pada ra'jat pendoedoek, jang soedah moelai memboektikan soedah berpaham dalam politik, masih beloem djoega diberi hak akan tjampoer dalam oeroesan pemerintahan negeri. Boekannya tidak ada wakil bangsa Boemipoetera, Tjong Hwa dan 'Arab dalam medjelis gemeenteraad dan raad daérah, akan tetapi meréka itoe semata-mata lid angkatan Pemerintah dan hampir semoeanja amtenar, sehingga sekali-kali tidaklah meréka itoe menghilangkan perantaraan antara pemerintahan dengan ra'jat jang diperintah.

Pertama-tama sekali peroebahan, jang dilakoekan ialah pemberian hak pemilihan lid gemeenteraad kepada golongan-golongan ra'jat pendoedoek jang boekan bangsa Eropah. Tiap-tiap orang, jang mentjoekoepi akan beberapa sjarat, biar bangsa Eropah ataupun Boemipoetera, atau orang Timoer asing, mendjadilah pemilih bagi gemeenteraad; maka koempoelan pemilih pertjampoeran segala bangsa itoelah, jang akan memilih segala lid gemeenteraad dalam masa jang akan datang, baik lid golongan bangsa Eropah baik Boemipoetera atau Tjina ataupun 'Arab. Hanjalah didalam oendang-oendang masih ditetapkan djoega, berapa banjak, bilangan lid satoe-satoe bangsa itoe dalam gemeenteraad. Bagian jang terlebih banjak dalam raad itoe ditetapkan bangsa Eropah, oléh sebab golongan itoe dianggap lebih tjakap dari pada golongan jang lain-lain akan memahami dengan tjokoep segala perkara-

perkara oeroesan roemah tangga gemeente, jang kerap kali moeskil-moeskil sekali oeroesannja.

Selangkah lagi madjoe peroebahan menoeroet haloean itoe, ialah tentang atoeran memerdekakan pemerintahan dalam bagian-bagian djadjahan, jang tjokoep pendoeboeknja bangsa Boemipoetera jang terpeladjar, akan tetapi tidak ada atau tidak tjokoep pendoeboeknja bangsa Eropah, jang akan mendjadi lid madjelis raad senegeri itoe. Atoeran itoe dilakoekan atas tiga boeah onderafdeeling di Pelémbang seboeah di Soematera Barat, demikian djoega di Minahasa. Adapoen peroebahan-peroebahan itoe akan diteroeskan lagi atas bagian djadjahan Seberang jang lain-lain.

Langkah jang ketiga menoedjoe haloean itoe djoega ialah maksoed akan mengadakan kaboepatén-kaboepatén (regentschap) merdéka dipoe-lau-poelau Djawa dan Madoera; dalam kaboepatén-kaboepatén itoe akan dibantoekan kepada boepatinja seboeah raad, jang sebagian terbesar dari lidnja terpilih dan jang terbanjak bangsa Boemipoetera. Rentjana-rentjana asas-asasnja telah disetoedjoei oléh déwan ra'jat, sehingga hanjalah menantikan waktoenja sadja lagi akan melakoekan atoeran itoe.

Sjahdan bagi orang jang memperhatikan keadaan désentralisasi itoe, adalah toemboehnja sebagai sebatang pohon beringin; moelanja pohon jang ketjil sekali, dengan berangsoer-angsoer bertambah daoen-nja sehelai-sehelai, bertambah dahannja sedahan-sedahan, sebatang-sebatang, hidoep dan toemboeh dan bertambah-tambah besarnja, sehingga bertambah-tambah lébar djoega tempat jang dilindoenginja dan bertambah banjak djoega orang jang kelin-doengan oléhnja. Maka tceamboeh, jang seperti toemboeh pohon beringin itoe, mesti menerbitkan pikiran, bahwa barang sesoeatoe jang *hidoep* itoe tidak mendjadi dalam sehari, melainkan perlahan-lahan djoega dan bertambah-tambah besar dengan berangsoer-angsoer adanja.

§ 5. KETENTOEAN OENDANG-OENDANG.

Adapoen jang mendjadi dasar désentralisasi tahoen 1903 itoe ialah oendang-oendang tanggal 23 Juli tahoen itoe (Staatsblad Hindia No. 329), jang menjisipkan tiga pasal baroe dalam reglemén

Pemerintah (regeeringsreglement), ja'ni pokok oendang-oendang (grondwet) bagi tanah Hindia ini. Pasal jang baroe itoe jaitoe pasal 68a, 68b dan 68c. Bagaimana boenjinja pasal-pasal itoe nanti akan dioeraikan lebih landjoet dalam bab II. Ketiga pasal baroe itoe boekan mengadakan peratoeran désentralisasi, melainkan hanjalah memboekakan pintoe akan mengadakan dia, serta mengikat beberapa sjarat jang dioetamakan. Hal mengadakan atoeran baroe itoe dan tjara-tjara peratoerannja diwadjabkan atau diserahkan kepada oendang-oendang perintah (verordening), jang akan diadakan oléh Seri Baginda Maharadja (algemeene maatregel van bestuur atoeran pemerintahan 'oemoem) atau oléh Goebernoer Djenderal (ordonansi).

Segala oendang-oendang itoe soedah ditetapkan bertoeroet-toeroet. Pertama-tama sekali adalah empat boeah peratoeran 'oemoem:

1. Firman keradjaan jang dinamakan *Décentralisatiebesluit* artinja beslit désentralisasi, jaitoe firman keradjaan tanggal 20 December 1904 No. 39, jang termoeat dalam Staatsblad 1905 No. 137;
2. *Locale raden-ordonnantie* artinja ordonansi madjelis-madjelis senegeri-senegeri atau ordonansi raad lokal, tanggal 8 Maart 1905, termoeat dalam Staatsblad 1905 No. 181;
3. *Kiesordonnantie* artinja ordonansi pemilihan tanggal 19 Januari 1908, termoeat dalam Staatsblad 1908 No. 53.
4. Ordonansi peratoeran pemilihan lid-lid raad Minahasa golongan Boemipoetera dan jang berhoeboengan dengan hal itoe, tanggal 8 Februari 1919, termoeat dalam Staatsblad 1919 No. 65.

Ketiga peratoeran jang bermoea itoe soedah beroelang-oelang dioebah.

Peratoeran jang doea moela-moela itoe mengatoer soesoenan pemerintahan seboeah-seboeah negeri, menoeroet atoeran baroe itoe, hak pendoedoek akan terpilih mendjadi lid raad seboeah negeri; kewadjaban-kewadjaban lid itoe, kewadjaban présidén dan kewadjaban sekertaris; atoeran pekerdjaan raad dan kekoeasaannja. Lagi poela didapati dalam peratoeran jang doea itoe sjarat-sjarat tentang oendang-oendang lokal, tentang pengoeasaan dan tanggoengan perhitoengan oelang lokal.

Dalam ordonansi jang ke 3 itoe didapati peratoeran pemilihan lid-lid segala gemeenteraad jang didirikan dengan djalan pilihan.

Ada lagi oendang-oendang jang perloe diseboetkan disini, jaitoe jang dinamakan ordonansi pendirian (instellingsordonantie). Nama itoe menoeendjoekkan, bahwa dengan ordonansi itoe didirikan satoe djadjahan meréka jang baroe, jaitoe jang dinamakan ressort (djadjahan) lokal, seperti misalnja gemeente Betawi, gewest (daérah) Tjirebon d.l.l. Tiap-tiap ressort lokal itoe ada ordonansi pendiriannja sendiri-sendiri. Adapoen isi ordonansi itoe hendak diterangkan lebih djelas dalam bab jang berikoet.

BAB II.

ASAS-ASAS DESENTRALISASI DAN PERI MELAKOEKANNJA.

§ 1. DARI HAL RESSORT DJADJAHAN LOKAL.

**Apakah jang
dikatakan res-
sort?**

Sebagaimana telah dinjatakan dalam bab I tadi, adalah seboeah dari pada maksoed désentralisasi itoe, soepaja keperluan seboeah-seboeah negeri dioeroes dan dioesahkan ditempatnja sendiri. Maka soepaja maksoed jang demikian itoe dapat disampaikan, perloelah ditetapkan bagian-bagian djadjahan jang merdêka, artinja berdiri sendirinja. Sampai kepada masa ini Hindia Belanda hanya *seboeah* badan, perbendaharaannja (kasnja) *satoe* dan pemerintahannja *satoe*, mengoeroes sekalian ra'jat dan segala perkara. Soenggoehpoen djadjahan jang loeas itoe terbagi-bagi atas beberapa daérah (gewest), afdeeling, kaboepatén (regentschap). akan tetapi pembagian itoe hanjalah pembagian seolah-olah dalam peta boemi sadja; dalam tiap-tiap bagian itoe kekoeasaan terpegang oléh seorang amtenar jang ta'loek kebawah perintah kakoeasaan centraal djoega. Maka dengan atoeran baroe itoe dimaksoedi akan mengadakan keadaan-keadaan jang sesoenggoehnja berdiri sendiri (merdêka), ja'itoe mempoenjai njawa sendiri, toedjoean sendiri, pemerintahan sendiri, perkara oeang sendiri, peratoeran sendiri, péndéknja jang seperti *orang berkeadaann sendiri* jang merdêka perdiriannja terhadap kepada badan hak (rechtspersoon) jang bernama Hindia-Belanda. Sjahdan bagian kekoeasaan, jang lengkap, sebagai jang terseboet itoe, akan mengoeroes dan mengoesahkan keperluan-keperloeanja sendiri dan bagian djadjahan (negeri) jang ta'loek kepada kekoeasaan itoe dinamakan *ressort lokal* 9) 10). Adapoen jang dikoeasai oléh seboeah raad lokal, terhitoeng masoek djoega perkara-perkara, biarpoen

tempatnja diloeat djadjahan lokal itoe, misalnja pemboeloeh pendatang air minoem 11).

Dimanakah diadakan ressort-ressort itoe?

Ressort-ressort seperti jang diterangkan itoe tentoelah boléh diadakan dalam seloeroeh Hindia-Belanda. Akan tetapi maksoed désentralisasi jang kedoea, jaitoe memberi hak tjampoer bitjara kepada kaoem pendoeboek, tidak dapat dilakoekan dengan tjara jang sematjam itoe. Djika maksoed itoe hendak tertjapai, maka terpaksa mengadakan ressort-ressort itoe, hanja didalam bagian-bagian, jang boléh diharapkan mempoenjai pendoeboek, jang sesoenggoehnja tjakap mendjadi wakil dalam madjelis. Dimanakah bagian djadjahan, jang mentjoekoepi sjarat itoe, tidaklah ketahoean dinegeri Belanda, tempat orang menetapkan peroebahan reglemén Pemerintah itoe. Oléh sebab itoe pasal 68a, jang baroe dalam peratoeran itoe, hanjalah menetapkan „bahwa ressort-ressort lokal itoe akan diadakan, manakala telah tjoeboek sjarat-sjarat hal ihwalnja.”

Loeasnja ressort.

Berapa loeasnja akan diperboeat sesocatoe ressort itoe poen tidak djoega ditentoean dalam pasal itoe. Ada terseboet didalamnja nama *daérah* (*gewest*). akan tetapi ada poela terseboet *bagian daérah*. Pada hal perkara itoe boekannja tidak penting.

Kaoem pendoeboek sesoeatoe tempat hanjalah akan boléh diharapkan memperhatikan keperluan seboeah negeri, djika dirasainja bahwa sesoenggoehnja keperluan itoe mengenai dirinja. Pendoeboek negeri A misalnja tentoelah tidak podoeli akan hal pompa api dinegeri B selamat atau tidak, djika B itoe djaoeh letaknja. Oléh sebab itoe loeasnja ressort itoe mesti ditentoean dengan mengingat, bahwa keperluan-keperluan jang mendjadi oeroesannja, sesoenggoehnja keperluan roemah tangga betoel, jang rata-rata mengenai kaoem pendoeboeknja.

Gemeente.

Sjahdan perkampoengan, jang njata sekali mempoenjai keperluan bersama oentoek pendoeboeknja, pertama-tama sekali ialah kota-kota. Maka oléh sabab itoe tidaklah héran, bahwa, soenggoehpoen dalam reglemén Pemerintah moela-moela sekali disebotkan *gewest* (*daérah*), akan tetapi lebih doelo, seboeloem *daérah-daérah* telah didirikan kota-kota besar jang mendjadi ressort lokal. Ressort-ressort

kota itoe dinamai „gemeente.” Batas gemeente-gemeente itoe seberapa perloenja ditetapkan oleh direktur pemerintahan dalam negeri (binnenlandsch bestuur); apabila batas jang soedah ditentoean itoe hendak dieubah, maka hal itoe mesti ditetapkan oleh Pemerintah 12). Maka dengan bertoeroet-toeroet didirikanlah gemeente-gemeente seperti berikoet: Betawi, Meester-Cornelis, Bogor, Bandoeng, Soekaboemi, Tjirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang, Salatiga, Soerabaja, Modjokerto, Pasoeroean, Malang, Probolinggo, Magelang, Madioen, Kediri, Blitar, Padang, Boekit-tinggi (Fort de Kock), Sawah Loento, Pelémbang, Médan, Tebing-tinggi, Bindjai, Tandjoeng-Balai, Pematang Siantar, Bandjarmasin, Mengkasar dan Menado.

Daérah. (Gewesten).

Setelah soedah berdiri beberapa gemeente jang besar-besar, maka keresidénan-keresidénan di Djawa dan Madoera dijadikan ressort daérah, ketjoeali Djokjakarta dan Soerakarta. Keresidénan jang doea itoe terdjadi dari pada empat boeah keradjaan jang berpemerintahan merdéka (zelfbestuur), maka tidaklah bébas Pemerintah akan mengatoer pemerintahan disitoe dengan sekehendak hatinja. Adapoen sekalian keresidénan jang lain-lain itoe soedah mémang sepatoetnja diberi désentralisasi. Didjadjahan Seberang hampir tidak ada dijadikan désentralisasi oentoek daérah-daérah, sebab-sebabnja dinjatakan dalam F. 4 Bab I.

Bagian daérah.

Lain dari pada gemeente ada didirikan lagi beberapa ressort senegeri jang lain, jaitoe: *Tanah Cultuur Soematera Timoer*, (§ 4 Bab 1), onderafdeeling *Padang Pandjang* (Soematera Barat), *Komerang Ilir*, *Ogan Ilir* dan *Lematang Ilir* (Pelémbang) dan ressort *Minahasa*. Lain dari pada ressort jang pertama, maka sekalian ressort-ressort itoe kepentingannya jang teristiméwa, ialah bahwa pendiriannya itoe teroetama sekali dengan maksoed akan menetapkan peratoeran pemerintahan bagi ra'jat Boemipoetera.

§ 2. PERKARA OEANG.

Oeang jang diasingkan.

Waktoe mendirikan ressort lokal, maka disediakan atau diasingkanlah sedjoemlah oeang dari perbendaharaan Negeri dijadikan oeang ressort jang baroe

berdiri itoe, akan pembelandjaï keperloean-keperloean teristiméwa. Demikianlah ditetapkan dalam pasal 68a reglemén Pemerintah jang soedah diseboet dahoeloe.

Sebagaimana soedah terseboet lebih doeloe djoega, maka sebagian djadjahan itoe hanjalah boléh mendjadi merdêka, djika ada kasnja sendiri. Meskipun seboeah gemeente berhak menetapkan poetoesan akan memperboeat seboeah djalan, atau seboeah pemboe-loeh air, hak itoe tidak djoega akan ada goenanja, djikalau gemeente itoe mesti memintakan oengnja kepada perbendaharaan Negeri, karena djika demikian halnya, terpaksa djoega gemeente itoe menantikan poetoesan pembesar-pembesar jang lebih tinggi. Hal itoe soedah dalam timbangan, tatkala diperboeat pasal oendang-oendang itoe; oléh sebab itoe ditetapkan, bahwa oeng jang diasingkan dari perbendaharaan Negeri itoe mendjadi oeng *kepoenjaan* ressort itoe sendiri, artinja ressort itoe bébas semata-mata akan mempergoenakan dia. Maka tidaklah diwadjibkan lagi menoeroet atoeran tentang peri mempergoenakan dan penangggungan oeng-oeng Negeri atas oeng jang diasingkan itoe; boekan Goernoer Djenderal lagi, melainkan ressort itoe lah jang akan menanggoeng, bahwa oeng itoe dipergoenakannja dengan djalan jang baik.

Oeng jang diasingkan itoe djoemlahnja bergantoeng kepada keperloean seboeah-seboeah ressort.

Mengingat maksoed désentralisasi jang soedah diterangkan itoe, oeng jang diasingkan itoe mesti berpadanan dengan belandja jang biasa dikeloearkan oléh Goeberhemén doeloe-doeloenja oentoek keperloean seboeah-seboeah negeri itoe. Goebnemén hendak lepas dari pada oeroesan keperloean-keperloean itoe; oléh sebab itoe ditentoeakanlah, mana-mana keperloean seboeah-seboeah negeri itoe, jang tadinja mendjadi tanggoengan kekoeasaan centraal dan berapa rata-ratanja djoemlah oeng, jang dibelandjakan oentoek oeroesan itoe dalam lima tahoen jang baroe léwat. Menoeroet hitoengan itoe ditentoeakanlah djoemlah oeng jang akan diasingkan oentoek tiap-tiap ressort dan ditentoeakan poela apa-apa keperloean jang diserahkan oeroesannja kepada ressort lokal itoe. Setelah itoe ditetapkan poela dengan senjata-njatanja, bahwa sekali-kali tidak akan boléh lagi diambil oeng pembelandjaï keperloean-keperloean itoe dari perbendaharaan Negeri, melain-

kan segala belandja ressort itoe mesti dikeloearkan dari pada oeang ressort itoe sendiri.

Adapoen gemeente jang baroe-baroe, jang berdiri dalam masa beberapa tahoen jang baroe léwat, misalnja Soekaboemi, Malang, Salatiga d.l.l., kebanjakan didirikan didalam ressort lokal jang soedah ada, jaïtoe daérah. Dalam hal jang sebagai itoe ditentoekkanlah, seperti djalan jang soedah diterangkan itoe, berapa tadinja daérah itoe mengeloearkan belandja dalam setahoen-setahoen oentoek keperloean bagian djadjahan jang hendak didirikan mendjadi gemeente itoe. Maka diambillah djoemlah oeang, sebanjak jang ditentoekan itoe dari oeang daérah, didjadikan oeang gemeente jang baroe itoe.

**Banjaknja
oeang jang di-
asingkan itoe.**

Oeang jang diasingkan, seperti jang terseboet tadi, ditetapkan dalam ordonansi pendirian tiap-tiap ressort. Kemoedian kerap kali djoemlah itoe ditambah karena njata kekoerangannja, baik karena salah hitoengan pada moelanja atau karena ressort-ressort itoe bertambah besar oeroesan, jang mendjadi tanggoengannja. Ada djoega oeang jang diasingkan itoe jang dikoerangi djoemlahnja, jaïtoe djikalau didirikan ressort lokal baroe dalam ressort lokal jang soedah ada (gemeente dalam daérah). Dalam hal jang sebagai itoe, dipindahkan sebagian oeang jang diasingkan oentoek daérah itoe kepada bagian djadjahan jang baroe diadakan itoe.

Tentang djoemlah oeang jang diasingkan itoe hampir selaloe kedengaran soera mengadoekan kekoerangannja. Ada sematjam belandja, jang mémang ketinggalan, jaïtoe tidak masoek hitoengan, tatkala menetapkan djoemlah oeang jang diasingkan itoe; belandja itoe ialah belandja loear biasa oentoek pekerdjaan jang besar-besar ongkosnja, jang terkadang-kadang terbit keperloean pada waktoe, jang tidak dapat ditentoekan, misalnja pekerdjaan memperbaiki djambatan jang roesak dilanggar bandjir. Oentoek belandja-belandja jang sebagai itoe tentoealah soekar sekall akan menentoekan, berapa mestinja rata-rata dalam setahoen oentoek seboeah-seboeah ressort. Oléh sebab itoe belandja jang sebagai itoe tidak dimasoekkan didalam oeang jang diasingkan. tetapi dalam ordonansi pendirian, jang kemoedian, ditetapkanlah, bahwa oentoek pekerdjaan-pekerdjaan jang „mahal dan loear biasa” itoe boléhlah Negeri

memberi *subsidie*, jaitoe bantoean belandja. Atoeran itoe njatalah koerang sempoerna, artinja melanggar asas atoeran désentralisasi. Sebagaimana soedah diterangkan diatas tadi, kemerdekaan ressort lokal djadi roesak, djika terpaksa meminta bantoean perbendaharaan Negeri; lagi poela oléh atoeran itoe kekoeasaan centraal tjampoer poela kembali memikoel tanggoengan jang berhoeboengan dengan keperluan seboeah-seboeah negeri.

Dalam daftar jang berikoet dibawah ini adalah terseboet, berapa djoemlah oeang jang diasingkan itoe pada moelanja dan bagaimana peroebahannja semendjak itoe:

RESSORT LOKAL	Tahoen pendi- riannja	Belandja jang diasingkan	
		Ketika moela berdiri	Dalam ang- garan 1920
DAËRAH :			
Bantam.	1907	145.000.—	148.840.—
Betawi.	1908	158.500.—	216.225.—
Priangan	1908	197.500.—	250.875.—
Tjirebon	1908	130.500.—	208.928.—
Pekalongan	1908	108.000.—	137.255.—
Semarang.	1908	349.500.—	415.766.—
Rembang	1907	213.100.—	217.740.—
Soerabaja	1908	191.500.—	285.814.—
Madoera	1907	271.000.—	315.420.—
Paseroean	1908	235.000.—	245.320.—
Besoeki	1907	127.500.—	132.260.—
Banjoemas	1907	142.000.—	168.260.—
Kedoe	1908	209.000.—	253.980.—
Madioen	1907	108.250.—	145.536.—
Kediri	1908	110.000.—	134.210.—
Djoemlah.		f 2.696.350.—	f 3.276.429.—

RESSORT LOKAL	Tahoen pendi- riannja	Belandja jang diasingkan	
		Ketika moela berdiri	Dalam ang- garan 1920
GEMEENTE:			
Betawi	1905	290.000.—	383.620.—
Meester Cornelis. . .	1905	33.500.—	45.500.—
Bogor	1905	33.500.—	56.375.—
Bandoeng	1906	46.775.—	91.538.—
Soekaboemi	1914	6.830.—	35.005.—
Tjirebon.	1906	14.300.—	26.341.—
Pekalongan	1906	12.100.—	17.525.—
Tegal	1906	11.000.—	21.864.—
Semarang	1906	196.700.—	225.992.—
Salatiga	1917	19.800.—	24.975.—
Soerabaja.	1906	281.300.—	294.360.—
Modjokerto.	1918	24.875.—	36.175.—
Pasoeroean.	1918	31.068.—	42.975.—
Malang.	1914	18.660.—	52.530.—
Probolinggo	1918	28.123.—	39.447.—
Magelang	1906	16.225.—	30.257.—
Madioen	1918	28.175.—	46.193.—
Kediri	1906	14.300.—	38.875.—
Blitar	1906	11.850.—	24.095.—
Padang.	1906	37.600.—	51.375.—
Boekit Tinggi	1918	12.150.—	12.150.—
Sawah Loento	1918	2.800.—	2.800.—
Pelémbang	1906	31.800.—	36.975.—
Medan	1909	89.500.—	94.975.—
Tebing Tinggi	1917	10.530.—	15.705.—
Bindjai.	1917	11.640.—	11.640.—
Tandjoeng Balai . . .	1917	13.963.—	13.963.—
Pematang Siantar. . .	1917	5.700.—	12.975.—
Bandjarmasin	1919	43.500.—	43.500.—
Mengkasar	1906	12.650.—	49.950.—
Menado	1919	34.360.—	34.360.—
Djoemlah.		f 1.428.274.—	f 1.914.010.—

RESSORT LOKAL	Tahoen pendi- riannja	Belandja jang diasingkan	
		Ketika moela berdiri	Dalam ang- garan 1920
RESSORT LAIN-LAIN :			
Padang Pandjang	1918	10.150. .	13.650. .
Komering Ilir. .	1918	3.500. .	7.500. .
Ogan Ilir	1918	3.500. .	18.500. .
Lematang Ilir. .	1918	3.500. .	11.500. .
Minahasa	1919	74.450. .	74.450. .
Tanah Cultuur .			
Soematera Timoer	1909	314.500. .	421.65. .
Djoemlah . .		f 409.600. .	f 546.765. .
Djoemlah oentoek sekalian ressort lokal		f 4.534.224. .	f 5.737.204. .

**Ganti ongkos
pemeliharaan
djalan.**

Lain dari pada oeing penjediaan itoe, maka berhoeboengan dengan hilangnya atoeran rodi (heeren-dienst) oentoek pekerdjaan djalan-djalan raja di Djawa dan Madoera, ditetapkanlah, bahwa tiap-tiap daerah dan beberapa gemeente akan menerima tiap-tiap tahoen sedjoemlah oeing, jang akan dipoengoet (kalau masih dalam atoeran rodi) dari meréka, jang kena oeing kepala, jang berkedianan didalam ressort itoe pada 1 Januari tahoen itoe. Karena atoeran itoe boléhlah berangsoer-angsoer naik hasil sesoeatoe daerah jang madjoe (ma'moer), jang bertambah-tambah banjak pendoeoeknja.

**Beberapa bia,
jang disilihkan.**

Lain dari pada itoe sematjam bia, jang doeloe dipoengoet oléh negeri di Pelémbang akan goena pemeliharaan djalan dan djembatan, telah diserahkan kepada gemeente Pelémbang; gemeente Mengkasar diberi seperlima dari pada djoemlah segala kehasilan bia potongan, jang dipoengoet negeri disitoe.

Pentjarian jang disilihkan.

Saloeran-saloeran air, mata air dan soemoer-soemoer bor, jang tadinja, jaitoe sebeloem pendirian ressort lokal, dioesahkan oléh Goebnemén dengan memoengoet hasil atau biajanja, tetapi sekarang masoek oeroesan ressort-ressort lokal, diserahkanlah oesahanja dengan hasilnja kepada ressort-ressort itoe. Djika ressort-ressort itoe mengadakan oesaha sendiri akan mendapat pentjarian, maka hasil atau biaja jang dapat dipoengoet itoe (retributie) diambil akan pengoeatkan kas lokal itoe.

Dalam pada itoe dari moelanja soedah djoega dikira-kira, bahwa djika ressort-ressort meloaskan oeroesan pekerdjaannja dengan sepertinja, tentoelah oeng penjediaan dari perbendaharaan Negeri itoe tidak mentjoekepi keperloeanja, sehingga perloelah ressort itoe dapat mengoeatkan kasnja dengan ichtiarnja sendiri. Oléh sebab itoe telah ditetapkan dalam pasal 68a reglemen Pemerintah itoe, bahwa ressort-ressort diberi hak akan memoengoet bia sendiri. Dalam ordonansi raad lokal (lokale raden-ordonantie) 13) hak itoe soedah ditetapkan.

Poengoetan bia seboeah-seboeah negeri.

Bertambah lama bertambah banjak ressort-ressort melakoekan hak itoe. Pada masa sekarang ini adalah bia-bia jang teroetama, jang dipoengoet oléh ressort-ressort lokal seperti terseboet dibawah ini:

1. bia gemeente atas penghasilan;
2. bia tontonan;
3. bia djalan;
4. bia andjing;
5. tjoekai pendjoealan minoeman keras bergelas-gelas (kéténgan);
6. tjoekai mengoeboerkan majat diloeat pekoerboeran 'oemoem;
7. bia djalan raja;
8. bia air minoem;
9. bia keréta motor;
10. bia penerangan djalan;
11. bia hak mendjalankan tjikar didjalan-djalan;
12. bia tjikar (keréta dan gerobak);
13. bia jang dinamakan tjoekai izin memboeat roemah;
14. bia pendjoealan saguweer dan brom;
15. bia reklame;
16. tjoekai izin memboeka atau mendjalankan

penjéwaan keréta, héwan toenggangan, binatang pemikoel beban dan binatang penarik.

17. Joeran oentoek pemboeat saloeran pendatangkan dan atau pelepasan air.

Tambahan

(Opcenten) bia Negeri.

Lain dari pada itoe boléh poela dipoengoet tambahan atas oelang bia Negeri; pada waktoe ini tambahan itoe soedah dipoengoet atas bia verponding, oelang roemah tangga (personeele belasting) dan bia Goebornemén atas pentjarian. Gemeente Betawi dan Meester Cornelis memoengoet poela, jang pertama 15 dan jang kedoea 10 opcenten atas ketentoean (aanslag) bia pentjarian (penggaotan) dan lain-lain hasil di Djawa dan Madoera, jang pertama djika lebih dari f 27.72 dan jang kedoea djika lebih dari f 13.32.

Hasil poengoetan bia.

Hasil poengoetan bia gemeente atas penghasilan dalam tahoen 1918 di Semarang f 183.460, di Soerabaja f 122.817 dan di Bogor f 22.102.

Dalam daftar jang disebelah ini berikoet keadaan poengoetan bia jang lain-lain jang penting-penting.

Djoemlah segala belasting poengoetan gemeente sendiri dalam segala gemeente dalam tahoen 1913: f 341.075, tahoen 1914: f 431.727 tahoen 1915: f 461.350. Djoemlah segala bia lokal dalam segala ressort-ressort lokal dalam tahoen 1917 dan 1918: f 1. 356. 213 dan tahoen 1918: f 2. 146. 765.

Atoeran kenaikan.

Soenggoehpoen sekian banjak oelang ditarik dari pada (accres-regeling) pendoeoek ressort-ressort, akan tetapi beloem djoega oelang-oelang lokal itoe dapat mentjoekoepi segala belandja, jang senantiasa bertambah sadja. Maka terpaksa lah ressort-ressort itoe, soenggoehpoen masih moeda 'oemoernja mengeraskan soearanja mengadoekan kekoerangannja perkara oelang itoe. Hal itoe menerbitkan atoeran baroe dalam tahoen 1913, jang dinamakan atoeran kenaikan (aeceres). Adapoen timbangan jang mendjadi alasan atoeran jang baroe itoe ialah seperti berikoet. Djika dalam seboeah ressort lokal terbit sesoeatoe keperluan baroe, jang hendak dioeroes oléh ressort lokal itoe, jang sedemikian pentingnja, sehingga soeka pendoeoek ressort itoe mengeloearkan bia akan membelandjainja, tentoelah boléh dipeastikan, bahwa perkara itoe perloe sekali oeroesannja. Dalam

RESSORT.	Bia tonton- an 1918.	Bia djalan raja 1918.	Oprenten oeang roe- mah tangga 1918.	Oprenten verponding 1918.	Oprenten bia hasil ne- geri 1918.	Bia andjing 1918.	Bia izinan pendjoealan minuman keras 1918.
PAËRAH:							
Bantam	—	—	3,241.—	6,198.—	—	—	—
Betawi	—	—	3,649.—	50,967.—	—	1,765.—	1,740.—
Priangan	15,122.—	111,292.—	4,579.—	24,367.—	—	—	1,113.—
Tjirebon	2,912.—	29,498.—	—	—	—	—	1,620.—
Pekalongan	—	28,242.—	5,471.—	11,573.—	9,346.—	1,254.—	3,113.—
Semarang	3,613.—	—	11,803.—	18,801.—	—	1,573.—	3,983.—
Reubang	—	22,888.—	—	—	—	2,110.—	2,340.—
Soerabaja	—	47,080.—	—	3,072.—	—	—	—
Madura	—	—	2,826.—	—	—	638.—	—
Paseroean	4,558.—	72,107.—	14,702.—	—	—	—	—
Besoeki	7,908.—	12,435.—	8,938.—	31,212.—	—	1,100.—	—
Banjoemas	—	15,080.—	3,762.—	5,203.—	—	1,870.—	—
Kedoe	6,665.—	—	1,109.—	1,863.—	4,764.—	2,146.—	—
Madloen	1,425.—	12,472.—	3,751.—	3,893.—	—	394.—	2,670.—
Kediri	3,770.—	41,387.—	8,405.—	8,632.—	—	1,868.—	5,380.—
Tanah cultuur. Soematera Timor	5,923.—	—	—	—	—	—	12,998.—
GEMEPENTE:							
Betawi	191,358.—	—	51,167.—	82,584.—	195,268.—	9,998.—	—
Meester Cornelis	15,607.—	—	—	—	3,920.—	712.—	400.—
Bogor	6,364.—	—	—	—	5,506.—	729.—	1,000.—
Bandoeng	47,186.—	—	20,195.—	—	—	5,440.—	3,679.—
Dipindahkan keseluruh	312,441.—	393,361.—	143,688.—	218,396.—	218,804.—	31,537.—	10,623.—

hal jang demikian itoe, njatalah soedah sepatoenja dan selajaknja diberi subsidie dari perbendaharaan Negeri, dengan tidak perloe diperiksa atau diselidiki lagi lebih djaoeh. Maka dengan alasan itoe ditetapkanlah, bahwa tiap-tiap tahoen Goebnemén akan menambah belandja bagi gemeente sebanjak poengtoetan bia-bia gemeente itoe *sendiri* dalam masa doea tahoen jang baroe léwat.

Atoeran itoe sesoenggoehnja peroebahan jang baik; karena atoeran itoe gemeente bertambah lapang langkahnja, dan tidak terpaksa menerima negeri mentjampoeri hal ihwalnja.

Semendjak tahoen 1918 atoeran itoe soedah dilakoekan poela bagi ressort-ressort lokal jang lain-lain. Hanjalah ressort-ressort jang lain-lain itoe diberi sekadar 75% sadja dari pada poengtoetan bianja sendiri.

§ 3. MADJELIS (RAAD) LOKAL.

Sjahdan kekoeasaan, jang memboeat oendang-oendang dalam tahoen 1903, menimbang, bahwa tidak tjoekoep mengadakan ressort-ressort sadja dan melengkapkan ressort-ressort itoe dengan oeng. melainkan teramat perloe sekali dibantoekan seboeah madjelis wakil pendoeboek kepada amtenar jang berkedoedoekan didalam ressort itoe dan diatoer, bagaimana mestinja perhoeboengan antara kedoea pihak itoe.

Wakil pendoeboek.

Sesoenggoehnja perloe *wakil* pendoeboek; sebab soedah tentoe keperluan-keperluan tidak dapat dimoesjawaratkan dengan sekalian kaoem pendoeboek, sebagaimana dilakoekan didalam désa, biarpoen didalam gemeente jang amat ketjil sekali. Oentoek keperluan pekerdjaan perloelah ditentoekan pemoe-ka-pemoe-ka kaoem pendoeboek, jang akan mengoesahkan keperluan bersama oentoek orang bersama. Segala pemoe-ka atau wakil-wakil itoe mendjadikan seboeah madjelis, jang dinamakan madjelis atau raad lokal; maka menoeroet matjam ressort madjelis itoe dinamai raad daérah, raad senegeri atau raad gemeente (gemeenteraad) 14). Keadaan madjelis itoe ditimbang amat penting sekali, maka sebab itoe ditetapkanlah dalam pasal 68a reglemén Peme-

rintah, bahwa ta' boléh tidak didirikan raad sebagai itoe.

Pendirian raad dari pada segala golongan pendoeboek. Akan mendjaga soepaja raad itoe sesoenggoehnja mendjadi madjelis wakil pendoeboek, adalah ditetapkan beberapa peratoeran, teroetama sekali peratoeran atau sjarat, jang menentoekan, bahwa didalam raad itoe mesti didoeboekkan wakil segala golongan pendoeboek, jaïtoe: bangsa Eropah dan jang disamakan dengan meréka itoe. Boemipoetera dan djoega beberapa orang bangsa Timoer asing (jaïtoe 'Arab, Keling dan Tjina) 15).

Apakah baik raad madjelis itoe tjampoeran segala bangsa.

Maka terbitlah pertanjaan: apakah soesoenan madjelis tjampoeran itoe haroes dipakai oentoek segala matjam madjelis-madjelis, jang akan diadakan, artinja: apakah madjelis kaboepatén, jang ta' lama lagi akan berdiri itoe, tidak lebih baik terdjadi dari pada bangsa Boemipoetera sadja. Pertanjaan itoe mendjadi pokok perbintjangan dalam beberapa koempoelan, jang diadakan dengan kehendak Pemerintah dalam tahoen 1919 diseloeroeh tanah Djawa antara pihak amtenar dan partikoelir, Boemipoetera, Eropah, Tjina dan 'Arab, sengadja akan membitjarakan tjara-tjara pendirian madjelis kaboepatén itoe. Dalam membitjaraan-pembitjaraan itoe ternjatalah, bahwa kira-kira segala pihak dari pada bangsa Boemipoetera, jang mengerti kepentingan dan kewadajiban madjelis sematjam itoe, menganggap, bahwa soedah semestinja madjelis itoe berdiri atas tjampoeran beberapa bangsa. Djika madjelis itoe terdjadi dari pada bangsa Boemipoetera sadja, nistjajalah keadaan itoe bertentangan dengan perasaan pihak Boemipoetera jang soedah berpengertian tentang keperluan bersama.

Bangsa Eropah, Tjina dan 'Arabpoen setoedjoe diadakan madjelis tjampoeran itoe. Rata-rata pendapatan orang, bahwa keperluan sebagai golongan ra'jat pendoeboek telah bersangkoet paoet dan bertali-tali oleh perdjalan hal ihwal doenia, sehingga soekarlah keperluan-keperluan itoe akan dipertjeraitjerakan oeroesannja. Djika diadakan madjelis akan mendjadi wakil sesoeatoe bagian djadjahan, tentoe lah semestinja madjelis itoe mendjadi wakil bagian djadjahan itoe *menoeroet keadaannja*, jaïtoe dengan memperhatikan segala keperluan dan segala

golongan jang mempoenjai keperloean masing-masingnja didalam bagian djadjahan itoe. Pergaoelan orang ditanah ini, teristiméwa dalam bagian-bagian negeri jang soedah ramai dan ma'moer, sangat dikenai pengaroeh bangsa asing, sehingga djika mendirikan madjelis wakil, ta' dapat tidaklah diperhatikan pengaroeh itoe.

Akan tetapi lebih landjoet dari pada jang terseboet itoe, hendaklah diingat dalam hal itoe kemoelaaan asas perbaoeran bagi boedi, jaitoe persatoean pelbagai golongan pendoeoek, jang beroesaha bersamasama menoeojoe seboeah maksoed bersama.

Maka bagi raad-raad kaboepatén jang hendak diadakan itoe, Pemerintah telah menimbang, baiklah dilakoekan atoeran jang berasas paham perbaoeran itoe, jang mengehendaki persatoean segala golongan ra'jat oentoek bekerdja bersama-sama.

Hanjalah djika salah satoe golongan itoe tidak tjoekoep orangnja, baroelah akan dipakai atoeran lain oentoek pendirian madjelis 16). Atoeran oentoek sesoeatoe ressort ditetapkan dalam ordonansi pendirian ressort itoe sendiri (lihatlah § 1 Bab III). Maka pada ordonansi-ordonansi pendirian kelihatanlah, bahwa madjelis onderafdeeling-onderafdeeling Ogan Ilir dan Koméring Ilir terdjadi semata-mata dari pada bangsa Boemipoetera.

Perhoeboengan antara lid dengan ressort.

Oléh sebab madjelis-madjelis itoe mewakili pendoeoek, tentoelah mesti disjaratkan, bahwa wakil itoe haroes bertali dengan Hindia Belanda. Keperloean dirinja mesti berhoeboengan kekal dengan negeri tempat kediamannja. Oléh sebab itoe orang jang mendjadi lid madjelis sebagai wakil pendoeoek itoe, mesti ra'jat Belanda 17). Demikian djoega lid madjelis itoe mesti ada tali perhoeboengannja dengan ressort madjelis itoe; keperloean *dirinja* mesti bergantoeng banjak sedikitnja kepada keperloean ressort itoe, maka sebab itoe disjaratkanlah, bahwa tempat kediamannja jang sedjati 18) mesti ditetapkannja didalam ressort itoe 19). Dalam djadjahan jang loeas njatalah sebaik-baiknya segala bagian djadjahan itoe ada mempoenjai wakil didalam madjelisnja. Oléh sebab itoe dalam segala madjelis-madjelis daérah adalah doedoek sekalian asistén-residén jang mendjadi kepala afdeeling, sekalian kontrolir-kontrolir, jang teroes dibawah perintah Kepala pemerintahan

daérah (Serang, Rembang, Pamekasan, Banjoemas), atau memegang djabatan dikedoedoekan boepati (Koeningan) atau dikedoedoekan patih (afdeeling Tjilegon dan Ménés), segala boepati dan patih afdeeling. Lid-lid bangsa partikoelirpoen seboléh-boléhnya diambil djoega dari segala afdeeling.

**Perhoeboengan
antara lid de-
ngan kaoem
pendoedoek.**

Akan tetapi jang terlebih perloe sekali ialah, bahwa lid itoe berhoeboengan dengan kaoem pendoedoek. Tiap-tiap lid madjelis itoe hendaklah mengerti, bahwa ia mendjadi lid boekan karena kehormatan atau kesoekaan atau keperloean dirinya sendiri, melainkan oentoek keperloean pendoedoek bersama. Oléh sebab itoe tidak boléh djadi seseorang ditetapkan mendjadi lid itoe oentoek se'oemoer hidoepnja. Pada satoe-satoe waktoe mesti ada djal-an akan menimbang dan membanding perkataan-perkataan dan perboeatan-perboeatannja dan akan menentoekan apakah ia akan teroes doedoek mendjadi wakil orang banjak atau tidak.

Waktoe itoe tidak boléh poela terlaloe péndék. soepaja lid itoe djangan semata-mata mendjadi seperti permainan menoeroet kehendak hati orang banjak sadja. Dalam Ordonansi Madjelis-madjelis lokal 20), ditetapkan waktoe doedoeknja lid-lid itoe enam tahoen lamanja. Soepaja haloean pekerdjaan boléh agak tetap, maka ditetapkan lagi, bahwa sekalian lid-lid tidak sama berhenti pada satoe waktoe, melainkan tiap-tiap tiga tahoen berhenti seperdoea dari pada sekalian lid madjelis-madjelis itoe 21). Hanjalah lid-lid madjelis Minahasa sama berhenti sekaliannja tiap-tiap tiga tahoen 22).

**Kepala 'adat
(Penghoeloe
'adat).**

Dalam beberapa negeri orang-orang jang patoet mendjadi lid madjelis itoe, soedah ternjata dari pada peratoeran 'adat, jang berlakoe atas negeri itoe sadja. Dalam negeri-negeri jang masih memakai 'adat berorang toea-toea semata-mata (patriarchaal), njatalah bahwa kepala-kepala jang sependjang 'adat itoelah, jang soedah mémang semestinja memperhatikan keperloean-keperloean pendoedoek, dan orang-orang itoelah, jang dipertjajaí oléh pendoedoek akan pekerdjaan itoe.

**Pemerintah
menentoekan**

Dimana-mana ada berlakoe 'adat jang demikian itoe, tidaklah ada keperloean akan mentjari sesoeatoe

djabatan-djabatan, jang merangkap djabatan lid.

ichtiar akan menentoekan kepertjajaan pendoeoek kepada sesoeatoe orang, melainkan tjoekeoplah Pemerintah menentoekan pangkat-pangkat manakah jang patoet merangkap djabatan lid madjelis itoe. Dengan firman Goebememen tanggal 27 Juni 1918 No. 8 ditetapkan, bahwa djabatan lid madjelis-madjelis onderafdeeling Ogan Ilir, Komering Ilir dan Lematang Ilir dipertalikan dengan djabatan kepala distrik dan kepala onderdistrik (ketjoeali kepala onderdistrik di Kajoe Agoeng Komering Ilir) dan kepala perkampoengan Boemipoetera jang se'adat jang bernama *marga*.

Dengan firman tanggal 15 Juni 1918 No. 39 ditetapkan, bahwa djabatan lid madjelis onderafdeeling Padang Pandjang dipertalikan dengan djabatan kepala distrik dan kepala onderdistrik jang tertoea dalam djabatannja dan djoega dengan pangkat kepala perkampoengan Boemipoetera jang se'adat jang bernama *nagari*.

Pada madjelis-madjelis daérahpoen djabatan lidnja bertali dengan beberapa pangkat dalam pemerintahan negeri, jang terseboet pada katja ke 33.

Angkatan oléh Pemerintah.

Djika kaoem pendoeoek soedah tidak memakai 'adat patriarchaal (berorang toea-toea) itoe lagi, maka djalan jang terlebih moedah akan menondjoekkan wakil-wakil pendoeoek itoe, ialah dengan angkatan oléh Pemerintah. Oléh Pemerintah itoe dipilihnja orang-orang, jang termoea diantara kaoem pendoeoek itoe, akan mengoesahkan keperluan negeri.

Doea djalan itoelah, jang dikemoedikan oléh beslit désentralisasi 23), jang menetapkan, bahwa ketjoeali hal jang berikoet dibawah ini, Goebernoer Djenderallah jang mengangkat lid-lid madjelis-madjelis itoe, atau menentoekan pangkat-pangkat jang merangkap djabatan lid madjelis.

Akan tetapi pilihan Pemerintah itoe ada keberatannja. Sebagaimana soedah ternjata dari pada praktijnja, artinja kedjadian jang soedah biasa berlakoe, soekar sekali bagi Pemerintah akan mengetahoei, mana-mana orang jang teroetama dipertjaja oléh kaoem pendoeoek. Soedah tentoelah Pemerintah terlebih soeka mentjari orang kepertjajaan itoe diantara amtenar-amtenarnja sendiri, jang mémang terlebih diketahoeinja kedadjikan dan ketjelaannja.

Lagi poela Pemerintah tentoe lebih memperhatikan keperluan-keperluan jang dioesahkan itoe. Lain dari pada amtenar-amtenar jang terseboet itoe, adalah didalam madjelis-madjelis itoe didapati lid-lid dari pada golongan ahli pengadilan, ingenieur (insinjoer), houtvester (toean besar hoetan), dokter héwan Goebnemén dan opsir-opsir genie (seni atau sapir), intendance dan pendjabatan pengobatan (geneeskundige dienst). Seberapa boléh wakil peroesahaan-peroesahaan tanah dan paberik-paberik jang besar-besarpoe didoedoekkan poela dalam madjelis-madjelis daérah.

Pemilihan lid-lid raad.

Ada satoe djalan lain, jang lebih tentoe memestikan dan mengekalkan perhoeboengan antara kaoem pendoedoek dengan wakil-wakilnja, akan tetapi oentoek melakoekan djalan itoe, ada beberapa ragamnja, seboeah dari pada ragam itoe, ialah bahwa pendoedoek itoe soedah sempoerna kemadjoennja hendaknja oentoek pekerdjaan itoe. Djalan itoe ialah, bahwa wakil-wakil itoe ditoendjoekkan oléh kaoem pendoedoek sendiri. Hal itoe soedah masoek dalam timbangan, tatkala memboeat oendang-oendang itoe; oléh sebab itoe atoeran madjelis, jang menetapkan hak Goebernoer Djenderal mengangkat lid-lid madjelis itoe diikoeti oléh ketetapan seperti berikoet:

„Dimana-mana dan apabila telah dapat dilakoekan pemilihan dengan sepertinja, ditetapkanlah atoeran pemilihan dengan ordonansi oentoek menondjoekkan lid-lid madjelis-madjelis itoe.”

Sekarang ini segala lid gemeenteraad di Betawi, Meester Cornelis, Bogor, Soekaboemi, Bandoeng, Tjirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang, Salatiga, Soerabaja, Malang, Magelang, Kediri, Blitar, Padang, Pelémbang, Médan dan Mengkasar diangkat dengan pilihan, menoroet peratoeran-peratoeran, jang ditetapkan dalam ordonansi-ordonansi pendirian, menoroet ketetapan jang terseboet diatas.

Lid-lid madjelis Minahasapoe ditoendjoekkan dengan pemilihan djoega. Hanjalah lid-lid bangsa Eropah, demikian djoega bangsa Timoer-asing be-loemlah diatoer lagi tjara pemilihannja. Sebab itoe oentoek pertama kali lid-lid golongan itoe diangkat sadja. Lid-lid bangsa Boemipoetera dipilih oléh kaoem pemilih bangsa Boemipoetera.

Sampai kepada masa ini hak memilih itoe beloem diloeaskan lagi oentoek pemilihan lid-lid madjelis lain-lain (misalnja oentoek madjelis daérah); sebabnja ialah keberatan-keberatan atau kesoekaran tentang atoeran mendjalankan pemilihan itoe.

Hak memilih. Siapa jang akan mendjadi pemilih oentoek *meciakoekan pemilihan* lid-lid madjelis itoe, itoelah satoe perkara jang amat penting, jang diatoer dalam oendang-oendang (wet). Kepada atoeran itoelah bergantoeng semata-mata, apakah gemeenteraad itoe sesoenggoehnja patoet dikatakan wakil kaoem pendoeboek dan betapa gemeenteraad itoe akan melakoekan pekerdjaannja. Boléh djadi misalnja wet memberi hak memilih sama rata kepada segala orang, laki-laki dan perempoean, kaya dan miskin, 'alim dan djahil. Atoeran sematjam itoe tentoelah dikatakan demokratis, tetapi selagi sebagian besar kaoem pendoeboek masih ta' tahoe akan hoeroef (analfabeet), ta' dapat tidak atoeran sebagai itoe mendjadi bahaya, karena boléh djadi gemeenteraad penoeh dengan orang-orang jang amat koerang pengadjarannja, jang mendjadikan kelam kaboet pekerdjaan, ataupun penoeh dengan orang-orang jang berakal boesoek, jang berichtiar akan mentjari kehidoepan oentoek diri meréka sendiri dan kaoem keloearganja dan sahabat handainja dengan meroesakkan keperluan bersama.

Kebalikannja, djika hak memilih itoe hanja diberikan kepada orang-orang, jang amat besar membayar bia, soedah tentoelah rasanja akan menjebakkan satoe golongan mengoeasai golongan lain dan memenangkan golongan sendiri.

Atoeran jang terpakai.

Sjahdan dalam atoeran oendang-oendang jang terpakai pada waktoe ini, diichtiarkanlah menjingkirkan kedoea ketjelaan atau kenistaan tadi itoe 25). Hak memilih diberikan kepada segala bangsa, dan akan menegoehkan perhoeboengan antara pemilih dengan Hindia Belanda dan gemeente itoe, disjaratkanlah bahwa si pemilih itoe mesti mempoenjai hak ra'jat Belanda dan telah berkediaman tiga boelan lamanja jang baroe léwat, dalam gemeente itoe.

Lain dari pada itoe ada lagi sjarat jang berhoeboeng dengan peladjaran dan dengan kemampoean, scepaja sesoenggoehnja boléh diharapkan bahwa si

pemilih akan tahoe mempergoenakan soerat soeara (stembiljet) dengan tjara jang lajak. Orang jang soedah berpeladjaran sekadarnja tentoelah boléh diharap akan tahoe menimbang kepandaian lid-lid madjelis itoe dan orang, jang dapat mentjari atau memeliharaakan kemampoean sekadarnja, tentoelah boléh diharapkan tjakap mendjaga, soepaja gemeente-poean akan mempergoenakan oeangnja dengan sepertiinja.

Mengingat sebab-sebab itoe, telah ditetapkan oléh cendang-oendang hak memilih itoe (dengan meng-tjoelikan orang perempoean) kepada sekalian ra'jat pendoedoek jang soedah tjoekeep 23 tahoen 'oemoernja dan pandai basa Belanda sekadarnja serta dalam tahoen dienst jang baroe laloe kena bia negeri atas penghasilan jang sekoerang-koerangnja f 900, kalau orang Eropah atau jang disamakan dengan dia, f 600, kalau orang Boemipoetera dan jang disamakan dengan dia, lagi poela soedah membajar bianja itoe sebeloean atau pada tanggal 1 Maart dalam tahoen menetapkan daftar pemilih (kiezerlijst) itoe; atapoen dalam hal orang itoe mémang diketjoealikan atau dibéaskan menoeroet ketetapan oendang-oendang dari pada pembajaran bia, kalau ia mempoenjai penghasilan sekoerang-koerangnja sebanjak jang terseboet itoe.

Sjahdan soepaja pemilihan dapat dilakoekan dengan atoeran jang selesai, diperboeatlah daftar pemilih dalam tiap-tiap tahoen oentoek tiap-tiap gemeente. Hanjalah crang-orang jang terseboet namanja didalam daftar itoe, beroléh hak akan melakoekan hak memilih. Daftar pemilih itoe diperboeat oléh seboeah komisi, jang diangkat oléh gemeenteraad. Komisi itoe menimbang dan menentoeakan seseorang tjoekeop atau tidak kepandaiannja basa Belanda akan beroléh hak dimasoekkan kedalam daftar pemilih itoe; tetapi menoeroet atoeran jang ditentoeakan dengan njata, komisi itoe mesti menganggap tjoekeop kepandaian itoe pada tiap-tiap orang jang:

a. ada mempoenjai.

1. diploma examen kleinambtenaar atapoen examen, jang terseboet dalam pasal 3 firman keradjaan tanggal 27 Augustus 1913 No. 61 (Staatsblad No. 658), sebagaimana telah dioebah dalam Staatsblad 1915 No. 149, jang ditetapkan

akan pengganti examen kleinambtenaar (pasal 6 firman keradjaan dalam Staatsblad Hindia tahoen 1864 No. 194); atau,

2. seboeah keterangan (verklaring), jang me-
njatakan ia telah tammat beladjar sekolah
Belanda Goebnemén atau partikoelir, jang
beroléh subsidie, atau sekolah Belanda Boemi-
poetera atau Belanda Tjina Goebnemén atau
partikoelir seperti jang diterangkan itoe djoega;
b. dibébasikan dari pada examen kleinambtenaar.
Sjahdan orang-orang jang dalam pendjara,
dalam koeroengan, atau dalam tahanan, demi-
kian djoega orang jang dalam tahanan karena
beroetang (gijzeling), tidak boléh melakoekan
hak memilih. Hak memilih itoe hilang, djika
seorang dipetjat dari pada hak itoe oléh poe-
toesan hakim, jang tidak dapat ditjaboet lagi,
atau dihapoeskan haknja akan mengoeasai atau
memegang oeroesan hartanja.

Bagaimana ha- Hasil atoeran itoe kelihatan dalam daftar jang
silnja atoeran berikoet.
itoe.

Gemeente	Djoemlah bilangan kaoem pemilih menoeroet daftar pemilih tahoen 1918.		
	Éropah	Boemipoetera	Timoer asing
Betawi.....	2561	192	7
Meester Cornelis .	448	18	2
Bogor.....	430	27	5
Tjirebon.....	464	27	1
Pekalongan.....	81	24	1
Tegal.....	148	21	
Semarang.....	1305	50	4
Soerabaja.....	2061	78	10
Bandoeng.....	825	65	
Magelang.....	197	18	4
Kediri.....	77	13	2
Blitar.....	52	14	
Padang.....	258	—	1
Pelémbang.....	167	24	6
Médan.....	464	27	1
Mengkasar.....	310	10	15
Djoemlah.....	9382	581	58

Melihat bilangan-bilangan itoe njatalah, bahwa atoeran itoe sekali-kali tidak boléh dikatakan élok. Sebab itoe pada waktoe ini sedang diperboeat atoeran lain.

Pemilihan di Minahasa.

Oentoek pemilihan lid-lid Boemipoetera dalam raad Minahasa adalah terpakai atoeran sendiri 26).

Jang beroléh hak memilih disitoe ialah segala pendoedoek Minahasa jang laki-laki, jang tidak di- loear hak memilih itoe, ra'jat Belanda, 'oemoer soedah tjoekoep 23 tahoen dan terhitoeng mendjadi pendoedoek boemi tanah Minahasa, tidak disamakan dengan bangsa Eropah, lagi poela:

- a. kena sesoeatoe belasting negeri atas penghasil- an atau pentjaharian, jang tidak koerang dari f 300 dan telah membajar bia itoe dalam masa jang ditentoekan, ataupun
- b. akan kena bia atas hasil jang sekian itoe, djika sekiranja tidak dibébaskan dari pada pemba- jaran bia itoe semoeanja atau sebagian.

Jang terhitoeng pendoedoek Boemipoetera Mina- hasa itoe, ialah sekalian orang jang terhitoeng „burger Boemipoetera”.

Jang keloea dari pada hak memilih itoe ialah:

1. sekalian meréka, jang dihapoeskan haknja itoe dengan poetoesan hakim jang tidak dapat di- oebah lagi;
2. sekalian meréka jang kena poetoesan failit atau dikenakan kuratel (onder curatel);

Jang tidak boléh melakoekan hak memilih ialah sekalian meréka jang dalam pendjara, dalam koe- roengan, tertahan karena kesalahan atau karena oetang.

Terboeka bagi orang banjak.

Djikalau madjelis bersidang dalam kamar tertoe- toep, tentoelah tidak dapat ditimbang orang baik boeroeknja perkataan dan perboeatan lid-lidnja. Pada hal kaoem pendoedoek tentoe patoet dapat mengetahoei, tjara bagaimana keperloeanja di- oeroes dan diatoer oléh madjelis itoe. Maka oléh karena pertimbangan itoe ditetapkanlah dalam oen- dang-oendang satoe asas lagi, jang hendak dioerai- kan disini keterangannja, ja'itoe asas bekerdja *di- depan orang banjak* (openbaar). Barang siapa me- njeboet perkataan *bekerdja didepan orang banjak* itoe, nistjajalah teringat akan perkataan jang ta-

djam, jang dioetjapkan oléh *Thorbecke*, jaitoe menteri keradjaan Belanda, jang moela-moela sekali mengadakan oendang-oendang atoeran désentralisasi dinegeri Belanda. Ia berkata: „Orang jang pertjaja akan kesoenggoehan hati orang lain mendjoendjoeng kewadjabannja, betoel moelia kepertjaannja itoe, akan tetapi keliroe. Dalam persidangan tertoe toep kesoenggoehan hati itoe sangat koerang; bagaimana kekoerangan itoe hanjalah dapat diketahoei oléh orang, jang soedah biasa menghadiri persidangan-persidangan sebagai itoe.”

Maka dalam oendang-oendang ditetapkanlah, bahwa oeroesan perkara gemeente dan daérah itoe mesti dilakoean dengan tjara jang terdjaga oléh orang banjak, dengan terboeka seterang-terangnja. Firman désentralisasi itoe menetapkan: „Persidangan-persidangan madjelis-madjelis itoe biasanja diadakan didepan orang banjak (openbaar)” 27). Atoeran itoe hanjalah boléh dioebahi madjelis-madjelis jang koerang lidnja dari 15 orang, atas permintaan sekoerang-koerangnja 3 orang lid; dalam madjelis jang lebih banjak lidnja, atas permintaan sekoerang-koerangnja seperlima djoemlah lid itoe, ataupun bagi segala raad djika perloe menoeroet timbangan voorzitter. Djika ada permintaan atau timbangan itoe, maka ditoetoep lah tempat persidangan itoe. laloe dimoesjawaratkan oléh madjelis apakah se-soenggoehnja hal, jang hendak dibitjarakan itoe. tidak patoet diboeka didepan orang banjak. Djika telah dipoetoesian, hal itoe mémang mesti dibitjarakan dalam persidangan tertoe toep, maka dilakoeanlah persidangan tertoe toep itoe dan boléhlah perkara jang dibitjarakan itoe dipoetoesian dalam persidangan itoe. Sekalian orang, jang menghadiri persidangan tertoe toep itoe, wadjib merahsiakan segala perkara jang dibitjarakan disitoe, selama madjelis itoe tidak mendjatoehkan poetoesan jang lain atas perkara merahsiakan itoe 28).

Barang siapa dengan sengadja memboekakan satoe rahsia, jang mesti disimpennja sebagai djabat-an lid madjelis, jang masih didjalaninja atau jang soedah didjalaninja dalam waktoe jang telah laloe, dihoekoem dengan hoekoeman pendjara tidak lebih dari sembilan boelan atau denda, tidak lebih dari enam ratoes roepiah 29).

Sjahdan asas jang terseboet diatas, sangat dipen-

tingkan benar, sehingga adalah beberapa perkara. teroetama jang berhoeboengan dengan oeroesan oeang, sengadja sekali ditetapkan tidak boléh dibi-tjarakan, lain dari pada dalam persidangan didepan orang bajak 30).

Perkara-perkara itoe ialah:

- a. anggaran dan perhitoengan anggaran (begrooting dan begrootingsrekening);
- b. peroebahan anggaran;
- c. mengeloearkan belandja jang tidak masoek anggaran atau melebihi anggaran;
- d. menetapkan atau mengoeubah atau menghapoeskan bia;
- e. melakoeakan pindjaman oeang;
- f. mendjoelal atau memberati, memperséwakan, menggadaikan, memadjikkan (verpachten), atau memindjamkan barang atau hak-hak, segenapnja atau sebagiannja;
- g. mengoeapahkan pekerdjaan atau berlangganan barang atau pembawaan (transport) dengan djalan lain dari pada lélang borongan (openbare aanbesteding);
- h. memboeat perdjandjian;
- i. membéaskan pioetang, baik setjoekoepnja, baik sebagiannja;
- k. mengadakan atau menghapoeskan perboeatan oentoek kebanyakan 'oemoem;
- l. menerima lid-lid jang terpilih.

Itoepoen voorzitter masih mempoenjai hak djoega akan memerintahkan orang banjak (publiek) ke-loear dari tempat persidangan itoe, djika ditimbangnja itoe, perloe oentoek memeliharaakan keter-tiban, soepaja djangan mendjadi keriboetan. Per-boeatan itoe tidak mengoebahkan sipat persidangan itoe, artinja tidak mendjadi persidangan itoe tertoeoep.

Basa jang di-pakai.

Basa jang dipakai dalam madjelis-madjelis itoe ialah basa Belanda. Dengan basa itoelah presidén mengemoekakan segala perkara, jang hendak dimoesjawaratkan. Akan tetapi soerat panggilan akan menghadiri persidangan dan rentjana-rentjana oendang-oendang, jang hendak ditetapkan oléh madje-lis, demikian djoega rentjana anggaran dilakoeakan dalam basa Belanda dan Melajoe 31); dalam persi-danganpoen boléh djoega dipakai basa Melajoe.

Sebeloem meminta soera persidangan atas sesoe-atoe poatoesan, maka terlebih doeloe presidén mengoeraikan perkara — jang dalam timbangan itoe dan segala pendapatan atas perkara itoe, jang soedah dibitjarkan dalam basa Belanda, dengan péndék sadja dalam basa Melajoe, kepada lid-lid jang tidak mengerti basa Belanda dan lid-lid itoe diberi kesempatan akan melahirkan timbangannja. Kalau perloe madjelis boléh memakai djoeroebasa dalam persidangan 32).

Dengan menjimpang dari pada atoean-atoeran jang terseboet itoe ditetapkan oentoek Padang-Pandjag 33), Ogan Ilir 34), Koméring Ilir 35) dan Lematang Ilir 36), bahwa soerat-soerat panggilan itoe boléh diperboeat dalam basa Melajoe sadja, demikian djoega presidén boléh mengemoekakan pokok-pokok pembitjaraan dalam onderafdeelingssraad itoe dalam basa Melajoe sadja.

§ 4. KEKOEASAAN MADJELIS(RAAD).

Adapoen dengan perkataan jang ringkas raad-lokal patoet dinamakan pemelihara (pengasoe) dan pendjaga keperloean negeri jang dipegangnja; ia mendjadi *pemelihara* atau *pengasoe* akan segala perkara keperloean negerinja, jang ditangoengkan kepadanya, atau sengadja ditariknja mendjadi oeroesannja, dengan mengingat batas-batas jang ditentoean oléh oendang-oendang; ia mendjadi *pendjaga* keperloean negerinja berhoebong dengan perkara-perkara, jang dalam pegangan amtenar-amtenar, jang tidak ta'loek kepadanya atau tjabang-tjabang pendjabatan (misalnja polisi, keréta api, pengadjaran). Perkara-perkara jang mendjadi pemeliharaan raad itoe dapat diatoer dan dioeroesnja sendiri; perkara-perkara jang lain itoe boléh diperingatkan kepada pembesar jang berkewadjiban, diika ada jang perloe dioeroes atau diatoer.

Hak permohonan kepada pembesar jang lebih tinggi.

Soepaja madjelis dapat melakoekan oeroesan dan pekerdjaan, jang mendjadi tangoengannja, maka adalah ia beroléh hak-hak; jang toetama diantara hak-hak itoe ialah hak permohonan kepada pembesar jang lebih tinggi. Menoeroet ketetapan dalam pasal 68 e dalam reglemén Pemerintah terseboet. bahwa madjelis-madjelis lokal berhak akan menj-

kong dan mengemoekakan keperloean-keperloean negeri, jang dalam pegangannja, kehadapan Goebernoer Djenderal. Dalam firman désentralisasi didapati ketentoean, bahwa madjelis-madjelis itoe mesti mendapat djawab jang ditjoekoeppkan dengan alasan-alasan timbangan dan poatoesan Goebernoer Djenderal itoe, jaitoe: „Djika Goebernoer Djenderal menimbang tidak tjoekoepp alasanja akan meloeloeskan kehendak-kehendak (voorstel-voorstel), jang dimadjoekan oléh madjelis-madjelis kehadapan seri padoeka itoe, dengan alasan hak madjelis-madjelis itoe akan menjokong dan mengemoekakan keperloean-keperloean negeri jang dalam pegangannja, wadjiblah Toean Besar itoe memberi tahoean poatoesan atau timbangannja itoe tjoekoepp dengan alasan-alasannja.” Raad mempoenjaï hak seperti jang terseboet itoe djoega, terhadap kepada amtenar-amtenar Belanda jang melakoeakan pemerintahan dalam ressort madjelis itoe dan djoega kepada jang merangkap djadjahannja itoe (misalnja gemeenteraad kepada madjelis daérah 38). Djika pembesar-pembesar atau madjelis itoe tidak mengaboelkan kehendak-kehendak jang dikemoekakan itoe, maka wadjib poela jang poenja permintaan itoe diberi djawab, seraja memberi tahoean alasan-alasan penolakan itoe.

Pemboeatan oendang-oendang lokal.

Adapoen pemeliharaan keperloean-keperloean lokal itoe teroetama sekali terboekti dari pada pemboeatan oendang-oendang lokal. Sebeloemnja berdiri ressort-ressort lokal itoe, segala Kepala pemerintahan daérah berkoeasa akan menetapkan peratoeran-peratoeran (reglemén) dan oendang-oendang pelanggaran (keur) polisi. Meréka berhak menentoean hoekoeman, jang akan dikenakan kepada orang, jang melanggar 39). Kekoeasaan itoe telah dipindahkan kepada madjelis-madjelis lokal, dimanamana madjelis-madjelis itoe telah berdiri. Madjelis-madjelis itoe berkoeasa 40) akan menetapkan oendang-oendang bagi ressortnja, tentang hal ihwal jang mengenai keperloean djadjahan itoe dan boléh menetapkan hoekoeman atas pelanggaran. Oendang-oendang itoe diperboeat oléh madjelis dengan karena kemaoeannja sendiri, ataupun dengan karena perintah jang diperintahkan kepadanja dalam ordonansi, dan tentang hal itoe madjelis itoe boléh di-

ta'loekkan banjak sedikitnja kepada pengawasan Goebornoer Djenderal. Dalam bab IV § 2 (katja 129) diterangkan lagi beberapa atoeran (sjarat-sjarat) tentang perkara itoe.

Pemboeatan oendang-oendang hoekoeman. Adapoen hoekoeman-hoekoeman, jang boléh ditekapi oleh madjelis-madjelis itoe atas pelanggaran oendang-oendang, jaitoe hoekoeman koeroengan selama-lamanja tiga boelan, atau denda sebanjak-banjaknja seratoes roepiah dan lagi boléh dengan melakoean rampasan barang-barang 41).

Pengoeasaan perkara oeang. Perkara jang ketiga, menoeroet boenji ajat ke 2 pasal 68b reglemén Pemerintah, jaitoe pengoeasaan perkara oeang dan atoeran segala belandja diserahkan dengan seboléh-boléhnya kepada raad. Berhoeboeng dengan hal itoe adalah terseboet dalam ordonansi madjelis lokal: „Madjelis-madjelis itoe mempoenjai pengoeasaan 'oemoem atas segala perkara oeang dan harta ressortnja dengan mengingatkan peratoeran-peratoeran jang terseboet dalam ordonansi ini dan oendang-oendang jang lain-lain" 42) dan: „Madjelis-madjelis itoe haroes memegang segala kekoeasaan tentang pengoeasaan perkara oeang ressortnja, lain dari pada pengoeasaan jang mendjadi hak Pemerintah atau mendjadi hak pihak lain-lain, menoeroet ketetapan oendang-oendang 'oemoem" 43).

Sesoenggoehnja atoeran-atoeran itoe amat penting sekali maksoednja.

Anggaran (Begrooting).

Menoeroet maksoed atoeran-atoeran itoe, hanjalah madjelis sendiri dan tidaklah orang lain jang menetapkan tiap-tiap tahoen anggaran belandja dan penghasilan — jang diterangkan lebih landjoet dalam bab IV § 2, — artinja tiap-tiap tahoen madjelislah jang menetapkan, bagaimana dan oentoek keperluan apa hendak dibelاندjakan oeang lokal itoe dalam tahoen jang berikoet dan dari kehasilan manakah belandja itoe akan didapati 44). Demikian djoega peroebahan-peroebahan anggaran, jang tidak diizinkan dalam anggaran itoe sendiri, haroes dilakoean dengan tjara jang terseboet itoe djoega 45); belandja jang lebih dari pada jang telah ditetapkan didalam anggaran itoe atau jang tidak ada disediakan dalam anggaran itoe tidak boléh dikeloe-

arkan, ketjoeali dalam hal jang amat perloe. Dalam hal jang sebagai itoe, jaïtoe apabila telah atau akan ditetapkan peroebahan anggaran oentoek satoe pekerdjaan, jang ditimbang perloe oléh madjelis, tetapi tidak dikoeasakan dalam anggaran itoe sendiri, maka boléhlah madjelis itoe memerintah pekerdjaan itoe dengan poatoesan jang tjoekeop dengan alasan-alasannja, dengan tidak perloe menantikan kebenaran dari pihak jang lebih tinggi lagi, djika karena menantikan itoe rasanja akan berbahaya atas keperloean ressortnja. Dengan segera madjelis itoe mesti memberi tahoeakan poatoesannja itoe kepada pembesar jang perloe memberi kebenaran oentoek anggaran itoe. Djika kebenaran itoe tidak diperoléh, maka terpaksa dengan segera poatoesan jang soedah moelaï dilakoekan itoe dioeroengkan 46).

Perhitoengan anggaran.

Perhitoengan anggaran itoe goenanja akan mementoekan adakah rentjana jang terkandoeng dalam anggaran itoe dilakoekan dengan semestinja. Dalam perhitoengan itoe didaftarkan segala belandja dan segala penghasilan dalam tahoen pekerdjaan jang baroe laloe, seboléh-boléhnya dengan menoeroet atoeran anggaran itoe djoega 47). Maka djika perhitoengan itoe dibandingkan dengan anggaran tahoen jang laloe itoe, dapatlah madjelis memeriksa, apakah rentjananja itoe telah dilakoekan dengan semestinja. Perhitoengan anggaran itoe ditetapkan oléh madjelis hanjalah oentoek sementara sadja, jaïtoe kepoatoesan madjelis tentang perhitoengan itoe beloem sah lagi; berhoeboeng dengan pengawasan perkara oeang lokal oléh pembesar-pembesar jang lebih tinggi, adalah kepoatoesan tentang perhitoengan itoe datang dari Goebernoer Djenderal; toean besar itoelah jang menetapkan „penoetoep perhitoengan” itoe, jaïtoe ditetapkannja, berapakah djoemlah kelebihan atau kekoerangan perhitoengan itoe. Lihatlah keterangan jang lebih landjoet atas perkara itoe dalam § 6, bab ke IV, katja 142.

Socpaja pengoeasaan perkara oeang lokal itoe boléh berlakoe dengan atoeran jang baik, telah ditetapkanlah oléh Goebernoer Djenderal peratoeran-peratoeran tentang administratie perkara oeang itoe 48).

Kewadajiban mengadakan perhitoengan kepada raad.

Berhoeboeng dengan peratoeran-peratoeran jang terseboet itoe, maka segala orang dan segala kantor-kantor, jang berkewadajiban menerima, menjimpan, membajar atau menjerahkan oeang, atau soerat berharga oeang dan barang-barang kepoenjaan ressort madjelis itoe, wadjib mengadakan perhitoengan kepada raad 49).

Poengoetan bia.

Raad berkoeasa poela menetapkan poengoetan bia-bia lokal 50). Sebagaimana telah diterangkan dalam § 2 bab ini, kekoeasaan itoe makin banjak dipergoenakan oléh madjelis-madjelis itoe. Adapoen bia-bia itoe ditetapkan dengan oendang-oendang lokal, djadi oeroesannja masoek kekoeasaan madjelis lokal memboeat oendang-oendang; maka dalam pasal 68 c reglemén Pemerintah hal bia itoe bersama-sama terseboet dengan kekoeasaan memboeat cendang-oendang itoe. Tentang bia itoe ada lagi beberapa atoeran atau sjarat-sjarat jang terasing. Menocroet sjarat-sjarat itoe tidak boléh madjelis memoengoet bia atas barang perniagaan jang boléh dihabiskan (verbruiksvoorwerpen); lagi poela bia lokal tidak boléh mengalangi pembawaan barang melaloei ressortnja, atau pembawaan keloear daérah atau bagian daérah jang lain, atau pembawaan masoek dari daérah atau bagian daérah jang lain 51). Sebagai lagi pemoengoetan bia itoe tidak boléh dipadjakkan (diborongkan).

Pindjaman oeang.

Hanjalah madjelis jang boléh mendjalankan pindjaman oeang oentoek ressortnja.

Perkara oeang jang lain-lain.

Barang tetap tidak boléh dibeli oentoek ressort, ketjoeali djika dengan poetoesan madjelis itoe 53); demikian djoega melepaskan hak atau memberati barang-barang kepoenjaan ressort jang sebagai itoe dan memperséwakan, atau memadjakkan, atau memindjamkan barang-barang itoe mesti dengan poetoesan madjelis itoe djoega 54).

Madjelis itoe boléh mengoentoekkan harta milik ressortnja oentoek keperloean sesoeatoe pekerdjaan negeri. Barang-barang jang sebagai itoe, tidak boléh dilepaskan haknja atau diberati atau digadaiakan. Tetapi barang itoe boléh ditentoekan poela oléh madjelis goenanja oentoek keperloean lain 55).

Lain dari pada segala jang terseboet itoe madjelis

berkoeasa poela akan memberi poetoesan atas hal-hal jang berikoet:

- a. menerima atau menolak warisan, atau pemberian sebagai warisan, atau hadiah oentoek ressortnja;
- b. memboeat perdjandjian damai memoetoesan perselisihan-perselisihan tentang pioetang ressortnja;
- c. meniadakan (melepaskan) sesoeatoe pioetang ressortnja, baik segenapnja atau sebagian 56).

**Hal atjara
(sengkéta).**

Berhoeboeng dengan pangkat dan djabatannja, maka madjelis lokallah jang menimbang dan memoetoesan, apakah sesoeatoe perkara keperloean ressortnja perloe dibawa kedepan pengadilan 57).

**Angkatan pegawai
(amtenar).**

Adapoen satoe perkara jang penting, jang men-djadi kekoesaan dan oeroesan madjelis poela, ialah angkatan amtenar dan pegawai ressortnja, besar dan ketjil, ketjoeali kalau oeroesan itoe didjadikan kewadajiban orang lain atau dikoeasakan oléh madjelis kepada orang lain 58).

**Pengawasan
atas pemilihan
lokal.**

Sebagai lagi madjelis menanggoeng kewadajiban mengawasi pemilihan lokal, soepaja berlakoe dengan semestinja; madjelis itoelah jang mesti memeriksa soerat-soerat jang dinamakan soerat-soerat boekti atau soerat-soerat kepertjajaan (geloofsbriefven) lidlid jang baroe terpilih 59) dan madjelis itoelah jang memoetoesan segala perselisihan, jang terbit tentang soerat-soerat itoe atau tentang perdjalanen pemilihan. Djika seseorang telah terpilih mendjadi lid madjelis dan menerima pemilihan itoe, maka wadjiblah atasnja menjerahkan beberapa soerat-soerat jang terseboet didalam ordonansi — lihatlah bab III § I, katja 90 dan 91 kepada madjelis, jaitoe soerat-soerat jang memboektikan, bahwa ia mentjoekoepi segala sjarat-sjarat akan mendjabat lid madjelis, seperti jang ditetapkan dalam oendang-oendang (wet) dan bahwa ia telah terpilih dengan djalan jang sah. Djadi dalam pemeriksaan soerat-soerat itoe madjelis memoetoesan, apakah orang jang terpilih itoe, mentjoekoepi segala sjarat jang ditentoekan dan apakah pemilihannja sah menoeroet atoeran. Pemeriksaan itoe tidak boléh tidak dilakoean dalam persidangan didepan orang banjak.

jang mesti disiarkan lebih doeloe beritanja dalam negeri itoe. Karena atoeran itoe dapatlah tiap-tiap orang, jang mempoenjaï keberatan atas penerimaan seorang jang terpilih, — biarpoe karena orang itoe tidak mentjoekoepi sjarat-sjarat jang ditentoeakan, atapoen karena ada perboeatan jang ketinggalan atau jang tidak sah dalam pemilihannja, — mema'loemkan keberatannja itoe kepada madjelis. Pengadoean-pengadoean tentang pemilihan hanjalah madjelis jang berwadjib dan berkoeasa mengoeroesnja, ketjoeali djika pengadoean itoe mengenai kesalahan, jang melanggar oendang-oendang hoekoeman (strafwet), seperti misalnja orang memberi oeang soep kepada pemilih. Perkara jang sebagai itoe pegawai pendjaga pengadilan, (jaïtoe Officier van Justitie) jang mempoenjaï kewadjiban mengoeroes.

Soedah tentoe lid-lid jang baroe terpilih tidak tjampoer dalam permoesjawaratan memeriksa dan menimbang soerat-soerat boektinja dan tidak menghadiri persidangan tentang itoe 60).

Tiap-tiap poetoesan, jang ditetapkan oléh madjelis, dima'loemkan dihadapan Goebornoer Djenderal dan kepada orang jang terpilih. Tentang pemilihan-pemilihan periodiek, artinja jang tetap waktoenja, seboléh-boléhnya madjelis itoe mengichtiarkan, soepaja dapat poetoesan sekoerang-koerangnja empat belas hari sebeloe hari berhentinja lid-lid lama 61).

Djika dalam timbangan madjelis telah sempoeana segala sjarat dan sampai tjoekeop diperhatikan segala atoeran, maka diterimanjalah lid jang baroe terpilih itoe; djika tidak, maka ditolaknjalah. Kepada orang jang tertolak itoe diberi tahoeakan alasan-alasan poetoesan madjelis itoe 62).

Djikalau seorang jang terpilih tertolak dengan poetoesan madjelis, maka dalam témpoh delapan hari orang itoe, demikian djoega tiap-tiap lid raad dan djoega voorzitter boléh mema'loemkan keberatan atas poetoesan itoe dengan soerat dihadapan Goebornoer Djenderal 63). Toean Besar itoe dengan selekas-lekasnja menentoeakan poetoessannja dan mema'loemkan poetoesan itoe dengan firman (besluit) jang disertai dengan alasan-alasan, kepada madjelis jang poenja poetoesan, jang dilawan orang itoe dan kepada lid jang ditolak itoe 64).

Djika seorang lid baroe diterima oléh raad, ti-

diaklah boléh ia mendjabat pangkatnja itoe sebeloen léwat waktoe jang delapan hari itoe, dengan tidak ada orang memasoeakkan keberatan. Djika karena orang itoe tidak mentjoekoepe sjarat² jang ditentoe-kan, ataupoen karena ada perboeatan jang ketinggalan atau jang tidak sah dalam pemilihannja, — mema'loemkan keberatannja itoe kepada madjelis. Pengadoean-pengadoean tentang pemilihan hanjalah madjelis jang berwadjib dan berkoeasa mengoeroes-nja, ketjoeali djika pengadoean itoe mengenai kesalahan, jang melanggar oendang-oendang (straf-wet), seperti misalnja orang memberi oeang soeap kepada pemilih. Perkara jang sebagai itoe pegawai pendjaga pengadilan, (jaïtoe Officier van Justitie) jang mempoenjaï kewadajiban mengoeroes.

Soedah tentoe lid-lid jang baroe terpilih tidak tjampoer dalam permoesjawaratan memeriksa dan menimbang soerat-soerat boektinja dan tidak menghadiri persidangan tentang itoe 60).

Tiap-tiap poatoesan, jang ditetapkan oléh madjelis, dima'loemkan dihadapan Goebornoer Djenderal dan kepada orang jang terpilih. Tentang pemilihan-pemilihan periodik, artinja jang tetap waktoenja. seboléh-boléhnya madjelis itoe mengichtiarkan, soepaja dapat poatoesan sekoerang-koerangnja empat belas hari sebeloen hari berhentinja lid-lid lama 61).

Djika dalam timbangan madjelis, telah sempoenra segala sjarat dan sampai tjoekoop diperhatikan segala atoeran, maka diterimanjalah lid jang baroe terpilih itoe; djika tidak, maka ditolaknjalah. Kepada orang jang tertolak itoe diberi tahoeakan alasan-alasan poatoesan madjelis itoe 62).

Djikalau seorang jang terpilih tertolak dengan poatoesan madjelis, maka dalam témpoh delapan hari orang itoe, demikian djoega tiap-tiap lid raad dan doega voorzitter boléh mema'loemkan keberatan atas poatoesan itoe dengan soerat dihadapan Goebornoer-Djenderal 63). Toean besar itoe dengan selokas-lekasnja menentoekan poatoesannja dan mema'loemkan poatoesan itoe dengan firman (besluit) jang disertai dengan alasan-alasan kepada madjelis jang poenja poatoesan, jang dilawan orang itoe dan kepada lid jang ditolak itoe 64).

Djika seorang lid baroe diterima oléh raad, tidaklah boléh ia mendjabat pangkatnja itoe sebeloen

léwat waktœ jang delapan hari itoe, dengan tidak ada orang memasoekkan keberatan. Djika ada dimasoekkan orang keberatan, maka lid jang baroe itoe mesti menantikan perintah dari Goebernoer Djenderal, soepaja ia dapat diterima masoek raad.

Djika seorang lid baroe tidak diterima oléh madjelis, maka dinantikan poela delapan hari lamanja. apakah ada orang memasoekkan keberatan atas poetoesan madjelis itoe; djika tidak maka baroelah dilakoekan pemilihan baroe. Djika ada keberatan jang masoek wadjiblah dinantikan poetoesan Goebernoer Djenderal.

Pengawasan (controle).

Ada lagi satœ perkara jang hendak dioeraikan disini, jang sekali-kali tidak koerang kepentingannja, meskipoen disini dikemoediankan sekali oeraianja, jaitœ kekoeasaan raad akan melakoekan *pengawasan* atas tjara pembesar-pembesar lokal melakoekan kewadjibannja, istimewa tentang *tjara melakoekan poetoesan-poetoesan* madjelis itoe. Tidaklah tjoekoop madjelis itoe sekadar menetapkan poetoesan sadja, melainkan wadjib poela atas madjelis itoe menjelidiki, apakah dan bagaimanakah poetoesan-poetoesan itoe dilakoekan dan dikerdjakan orang. Sebagaimana dalam bab III, maka pada biasanja, jang diwadjibkan melakoekan atau ngerdjakan poetoesan madjelis ialah presidennja. Tetapi walau siapapoen djoea, tetaplâh ia diwadjibkan menanggoeng djawab kepada madjelis, tentang peri hal ihwal bagaimana ia melakoekan pekerdjaan itoe dan madjelis itoe berhak akan memberi atoeran dan perintah lebih djaoeh, berhoeboeng dengan keterangan-keterangan jang didapatinja dari pada orang jang melakoekan pekerdjaan itoe.

Dengan berkat atoeran itoe dapatlah raad mendjaga, soepaja poetoesan-poetoessannja djangan tinggal poetoesan dikertas sadja.

Atoeran bersama dari doea madjelis atau lebih dari doea.

Djikalau ada satœ perkara atau satœ keperluan atau satœ roemah tempat melakoekan soeatœ pekerdjaan atau perboeatan, jang mendjadi keperluan bersama oentoek doea ressort atau lebih dari doea, maka boléhlâh madjelis-madjelis ressort-ressort itoe bersama-sama poela mengatoernja. Oeroesan-oeroesan jang sebagai itoe, demikian djoea peroe-

bahannja, atau penghapoesannja atau tjaboetannja mesti dengan kebenaran Goebornoer Djenderal. Djika raad-raad itoe tidak dapat moepakat atas menghapoeskan atau mentjaboet sesoeatoe atoeran jang sebagai itoe, maka Toeian Besarlah jang memberi poetoesan, setelah mendengar Déwan Hindia (raad van Nederlandsch-Indië).

Perlindoengan. Adapoen madjelis dilindoengi oléh pasal 146 Boekoe Oendang-oendang Hoekoeman (Wetboek van Strafrecht), jang menetapkan, bahwa barang siapa memboebarkan persidangan madjelis lokal dengan memakai kekerasan atau mengantjam akan memakai kekerasan, atau memaksa madjelis itoe akan menetapkan atau akan tidak menetapkan sesoeatoe poetoesan, atau memaksa mengeloearkan presidén atau salah seorang lid dari persidangan madjelis, boléh dihoekoem dengan hoekoeman pendjara selamlamanja sembilan tahoen.

Barang-barang madjelispoen diperlindoengkan dari pada paksaan orang-orang jang mempoenjai pioetang kepada madjelis itoe. Sekali-kali tidaklah boléh, ketjoeali djika dengan izin, jang diperoléh lebih doeloe dari pada hakim, menjita (merampas):

- a. oeang, effect-effect atau soerat-soerat jang berharga oeang kepoenjaan sesoeatoe ressort lokal, jang dalam pegangan pendjabatan madjelis itoe atau orang lain;
- b. oeang, jang mendjadi pioetang ressort lokal itoe ditangan orang lain;
- c. barang-barang lepas (roerende goederen) kepoenjaan sesoeatoe ressort lokal, tidak pedoeli biarpoe barang itoe dalam pegangan orang lain atau tidak;
- d. barang-barang tetap dan hak-hak atas harta, jang mendjadi miliknja sesoeatoe ressort lokal.

Izin itoe mesti dimintak kepada madjelis Djoes-tisi (Raad van Justitie) jang berkoeasa atas djadjahan itoe, jaïtoe kemana masoeknja ressort lokal jang bersangkoetan dengan perkara itoe. Djika ada perkara sebagai itoe, maka didengarlah keterangan dan pendapatan pendjabatan pengadoean (openbaar ministerie); maka tidaklah madjelis pengadilan itoe memberi izin itoe, sebelomnja terboekti (dari pada pemeriksaan) sementara, betoel sah atau tidaknja hak pioetang, jang ditoentoet itoe. Dengan

izin itoe ditentoean poela barang-barang, jang akan ditangkap atau disita itoe.

Dalam soerat ketentoean itoe tidaklah boléh masoek barang-barang, jang matjamnja atau bangsanja mémang mesti dikatakan boekan bangsa atau matjam barang, jang diperdjoeal belikan, demikian djoega barang-barang jang ditetapkan dengan oendang-oendang tidak boléh kena sita 66).

§ 5. PEKERDJAAN RAAD (MADJELIS).

Apakah jang dikatakan keperluan lokal?

Dalam permoeaan paragraaf, jang baroe léwat, telah diterangkan, bahwa madjelis itoe ialah mendjadi „pengasoeih pendjaga keperluan-keperluan lokal.”

Sekarang marilah kita oeraikan, manakah jang dikatakan *keperluan lokal* itoe, jang boléh djoega dinamakan *keperluan ressort*?

Djika hal itoe hendak diperhatikan, hendaklah diingat ketetapan, jang soedah terseboet pada katja 19, jang mengatakan, bahwa masoek djoega oeroesan madjelis itoe, segala perkara jang tempatnja diloear djadjahan madjelis itoe, tetapi jang oeroesannja dalam pegangan madjelis itoe. Atas segala perkara jang sebagai itoe, misalnja tanah pekoeboeran, saloeran pendatangkan air minoem, samalah kekoeasaan madjelis itoe seperti atas perkara-perkara jang didalam tanah djadjahannja.

1. Kalau madjelis memohon kepada kekoeasaan jang lebih tinggi.

Keperluan-keperluan itoe jang teroetama sekali diseboetkan, ialah tentang hak madjelis akan menjampaikan permohonan kepada pembesar jang lebih tinggi (katja 43). Hal itoe tentoelah kerap sekali dilakoekan tentang perkara-perkara, jang terserah oeroesannja kepada amtenar-amtenar atau pendjabatan-pendjabatan, jang tidak dibawah perintah madjelis itoe. Dalam hal itoe, perkara jang dikatakan keperluan lokal itoe, boléh diloeaskan benar maksoednja. Djikalau sekiranja madjelis menimbang perloe diadakan djalan keréta api jang lebih baik, atau kantor post baroe, atau pengoesahaan soentikan tjatjar jang lebih sempoerna didalam djadjahannja, maka boléhlah ia memasoekkan permohonan dihadapan Toean Besar, tetapi lebih doeloe hendaklah mema'loemkan kehendak itoe kepada pendjabatan, jang bertali dengan perkara itoe. Bagaimana Pemerintah memberi kelapangan tentang

atoeran itoe telah ternjata dari pada seboeah soerat édarán rahsia kepada kepala-kepala departemén jang tertera dalam beberapa soerat-soerat kabar dalam tahoen 1916, terseboet didalamnja:..... Teristiméwa sekali menoeroet kemaoean Goebernoer Djenderal, hendaklah pemerintahan-pemerintahan lokal diberi djalan *dengan seboléh-bo-léhnya* akan menjokong keperluan ressortnja, apabila hendak mengerdjakan pekerdjaan negeri, atau pekerdjaan pentjarian atau roemah-roemah tempat melakoekan soeatoe pekerdjaan; maka pertimbangan madjelis-madjelis itoe boekanlah hanja tentang tempat, jang akan dipakai didalam djadjahannja sadja, melainkan dengan seloeas-loeasnja atas segala jang akan mengenai keperluan ressortnja itoe.

a. Konsési (izin memboeat) keréta api dan trém.

Tentang beberapa perkara, diwadjibkan oléh oendang-oendang 'oemoem mesti dimintakan timbangan (advies) madjelis lokal. Kewadajiban itoe teroetama sekali ditetapkan bagi konsési keréta api dan trém dan pengoesahaan (exploitatie)nja. Mesti diminta timbangan madjelis-madjelis lokal masing-masing oentoek ressortnja (dengan tidak memasoeakkan kepada ressort itoe ressort madjelis lain, jang kiranja ada didalamnja (pertama) tentang:

- a. permintaan konsési oentoek mengadakan dan mengoesahakan (exploitatie) djalan-djalan keréta api oentoek keperluan orang banjak (alg. verkeer);
- b. permintaan konsési oentoek mengadakan dan mengoesahakan djalan-djalan trém, jang makai kekoeatan mesin, oentoek keperluan orang banjak, boekan trém dalam kota, djika perboeatan itoe mengenai keperluan-keperluan lokal 68);
- c. hal menambah témpoh, jang ditentoeakan oentoek menerima konsési seperti jang terseboet pada b atau témpoh oentoek melakoekan pekerdjaan itoe 69).
- d. menetapkan masa oentoek mengangkoet barang-barang dan boeatan dan oentoek memperbaiki dengan sepertinja kembali djalan-djalan negeri dan djambatan-djambatan, serta 'oemoemnja segala boeatan dan harta negeri dan bagian djadjahan jang beroeang sendiri, jang bekas dipakai oentoek djalan trém tadi, jaitoe djikalau

konsési mengadakan atau mengoesahkan djalan trém itoe terhapoes karena sjarat-sjaratnja atau ditjaboet, setelah soedah dimoelai mengerdjakan beberapa lamanja 70);

- c. memberi kebenaran atas gambaran jang teroetama berhoeboeng dengan djalan trém itoe 71) dan peroebahan-peroebahan dalam gambaran itoe 72);
- f. memberi, atau mengoebah, atau menarik (naasten), atau mentjaboet konsési (concessie) trém dalam kota, atau membenarkan mendjadi oeroesan doea atau lebih dari doea gemeenteraad bersama-sama, dan madjelis-madjelis itoe berselisih pendapatan, pada hal Goebemoer Djenederal menimbang, bahwa perselisihan itoe menjebabkan keroegian pada sesoeatoe keperloeang negeri 'oemoem atau sesoeatoe keperloeang jang amat penting bagi salah satoe gemeente jang bersangkoean dalam oeroesan itoe 73);

g. Pengoesahan (exploitatie) trém.

membenarkan peratoeran, jang diperboeat oléh pengeroes-pengeroes pendjabatan-pendjabatan trém oentoek keperloeang pendjabatannja atau memerintahkan peroebahan peratoeran itoe;

h. Pendjagaan keamanan per-djalan.

- i. ampangan dan lébarnja djalan-djalan penjeberangan (overweg) djalan keréta api 75);
- i. mengadakan dan mengoeroes pekerdjaan djambatan berpoetar, atau penjeberangan (overvaart), kalau-kalau ada keperloeang jang demikian itoe dalam djalan trém 76);
- k. memberi izin bagi sebagian-sebagian djalan trém itoe akan meléwati watas tjepatnja per-djalan, jang 30 K.M. hingga didjadi 45 K.M. 77) dan menentoekkan dimana-mana dan dengan tjara bagaimana bagian-bagian itoe haroes dipagari dan dimana-mana penjeberangan-penjeberangan djalan itoe mesti diberi palang atau pagar ampangan atau tiang bertanda „halt” 78);

l. Soemoer bor. 1.

permintaan dari pihak jang boekan madjelis lokal, akan menggali, membersihkan atau memperbaiki soemoer-soemoer bor 79).

Diwadjabkan *semoepakat* dengan madjelis lokal jang bersangkoean dalam oeroesan itoe, apabila

directeur Pekerdjaan Pentjarian Negeri (Gouvernements bedrijven) hendak memberi izin akan menjimpang dari peratoeran :

c. Perlindoengan keamanan orang banjak (publiek) dari pada pendjaban spoor dan trém.

- a. bahwa pada tempat jang koerang dari doea poeloeh meter djaoehnja dari djalan keréta api, tidak boléh diadakan atap roemah jang moedah dimakan api dan tidak poela boléh ditaroeh barang-barang jang sematjam itoe;
- b. bahwa, djika djalan trém diadakan didjalan-djalan 'oemoem, hendaklah diloeat jang terpakai oentoek djalan trém dan oentoek lébar perkakas, jang didjalankan diatas trém itoe, ditinggalkan kelapangan oentoek perdjalananan biasa diatas djalan 'oemoem itoe jang tidak koerang lébarnja dari $5\frac{1}{2}$ meter didjalan-djalan kampoeng;
- c. bahwa kalau djalan trém itoe diadakan pada sisi pekarangan atau roemah kediaman, hendaklah ditinggalkan kelapangan diantara bagian, jang terlebih kemoeka pada pekarangan atau roemah itoe dengan tepi keréta atau gerobak trém itoe, jang tidak koerang dari 1 meter lébarnja, dan djalan dalam kota disebelah lain jang tidak koerang lébarnja dari $2\frac{1}{2}$ meter 81);
- d. bahwa didjalan-djalan 'oemoem dan djembatan-djembatan atau polongan-polongan atau lain-lain perboeatan pada djalan itoe, diwadjabkan memakai rail terbenam, djika diloeat besi djalan trém itoe djalan jang tinggal oentoek perdjalananan biasa koerang lébarnja dari $6\frac{1}{2}$ meter, demikian lagi rail terbenam itoe mesti dipakai disegala tempat djalan trém itoe menjilang djalan raja atau djalan-djalan pintoe pekarangan 82);
- e. djika directeur pemerintahan dalam negeri (B. B.) hendak mengaboelkan permintaan atau porstél, soepaja tanah diberikan kepada orang dengan hak „opstal”, atau hak memakai, atau dengan séwa, atau sebagai pindjaman atau dengan hak milik (bezitsrecht) Boemipoetera atau soepaja dipakai sadja 83).

Djika tidak dapat kata semoepakat itoe, maka djika perloe dimintalah kepoetoesan kepada Pemerintah.

2. Pada pemboean oendang-oendang lokal.

Dalam oeraian tentang kekoeasaan memboeat oendang-oendang lokal ada poela terseboet perkataan „keperloean-keperloean djadjahan.”

Dalam hal ihwal itoe raad sendiri jang berlakoe sebagai pengasoeah, maka njatalah, bahwa kekoeasaanja itoe tentoe tidak berapa loeasnja. Didalam oendang-oendang, jang diperboeat madjelis-madjelis itoe, tidaklah boléh ada atoeran (sjarat) tentang perkara-perkara, jang soedah ada atoerannja didalam seboeah oendang-oendang (wet), atau dalam peratoeran pemerintahan ‘oemoem (jaïtoe firman keradjaan jang memberi atoeran) atau dalam ordonansi, jang berlakoe djoega atas djadjahan ressort. jang dalam pegangan madjelis itoe, ketjoeali djikalau mémang madjelis diberi kebébasan dalam oendang-oendang ‘oemoem itoe. Djika perkara-perkara jang telah diatoer dalam oendang-oendang lokal diatoer poela kemoedian dalam oendang-oendang ‘oemoem, jang berlakoe djoega atas djadjahan madjelis itoe, maka matilah kekoeatan oendang-oendang lokal atas perkara-perkara jang terseboet itoe 84).

Sjahdan dalam beberapa ordonansi telah ditentoe-kanlah berapa perkara, jang doeloe masoek oeroesan kekoeasaan Goebernoer Djenderal, atau Kepala pemerintahan daérah, masoek poela kedalam perkara-perkara, jang dinamakan „keperloean-keperloean djadjahan (ressort)”. Jang penting-penting dari pada perkara-perkara itoe berikoet keterangannja dibawah ini:

a. Mengatoer hal laloe lintas (verkeersregeling).

1. menoetoep djalan atau sebagian djalan oentoek djalan keréta angin (spéda atau fiets), karena mengingat keamanan dan kelapangan perdjaulanan didjalan itoe 85), atau melarangkan segala matjam, ataupun satoe-satoe matjam keréta motor, akan laloe didjalan kemana djoega atau menoedjoe satoe arah sadja, dan lagi melarangkan keréta-keréta motor, jang terlaloe berat moeatannja melaloei djalan, karena hendak memelihara djalan itoe, soepaja djangan roesak 86);
2. menentoekan berapa setjepat-tjepatnja keréta motor boléh berdjalan dalam perkampoengan kediaman orang, jang watasnja tidak boléh koerang dari 10 K. M. sedjam 87);

3. melarangkan orang memakai lentéra pada ké-
réta motor, jang tjahajanja menjilaukan mata
88);
4. menetapkan peratoeran pendjagaan ditanah-
tanah lapang, didepan station dan didjalan-
djalan masoek kestation itoe 89);
5. melarangkan orang membongkar barang di-
loear station-station trém pada tempat-tempat
jang ditentoeakan didalam ressort itoe, jaïtoe
djika larangan itoe perloe oentoeak mendjaga
keamanan atau kelapangan perdjalananan orang
banjak 90);

**b. Perkara pa-
sar.**

6. mengatoer segala hal ihwal pasar 91);

**c. Peratoeran
mengoeboer.**

7. menetapkan peratoeran tentang hal mengoe-
boerkan orang mati dan segala hal jang ber-
hoeboeng dengan itoe 92);

**d. Atoeran atas
pendjoealan
minoeman ke-
ras sedikit-sedi-
kit.**

8. menetapkan peratoeran oentoeak roemah-roemah
penginapan (logement), kedai kopi, kedai mi-
noeman dan lain-lain roemah oentoeak orang ba-
njak dan 'oemoemnja oentoeak pendjoealan mi-
noeman keras sedikit-sedikit 93);

**e. Pendjagaan
keamanan 'oe-
moem.**

9. mengoendangkan atoeran penolak bahaja api de-
ngan ichtiar melarangkan memboeat atap roe-
mah dengan atap daoen atau lain-lain benda jang
moedah dimakan api 94);
10. menoendjoekkan paberik² dan pendjoealan-
pendjoealan, jang djikalau sekiranya didirikan
diloear iboe kota daérah atau afdeeling dan lain-
lain negeri, jang besar-besar jang ditentoeakan
oléh madjelis-madjelis itoe, sebagai pekerdjaan
ketjil tidak berbahaja, tidak meroesak dan tidak
menjoesahkan, sehingga mendirikannja itoe ti-
dak perloe dimintakan izin dengan soerat kepada
Kepala pemerintahan senegeri (Hoofd van plaat-
selijk bestuur 95);

**f. Saloeran ma-
ta air dan soe-
moer-soemoer
bor Goeberne-
mén.**

11. menetapkan peratoeran-peratoeran tentang sa-
loeran mata air Goebnemén, jang telah dise-
rahkan oeroesannja kepada pegangan ressort-
ressort lokal, akan tetapi dengan sjarat, bahwa
tidak boleh dipoengtoetnja bajaran tentang air.

jang diambil semata-mata oentoek keperluan roemah-roemah pekerdjaan dan gedoeng-gedoeng atau kapal-kapal kepoenjaan Negeri. Sjarat itoe tidak berlakoe tentang air jang diambil semata-mata akan goena roemah-roemah Goebnemén, jang dioentoekkan akan kediaman pegawai-pegawai Negeri.

Poetoesan-poetoesan madjelis senegeri-senegeri tentang pengambilan air oentoek keperluan Negeri, djika di Djawa boléh dimintakan timbangan lagi kepada madjelis-madjelis daérah dan didjadjahan Seberang kepada Goebnoer Djenderal. Atas poetoesan madjelis daérah boléh dimintakan timbangan lagi dihadapan Toean Besar 96).

g. Memberi izin trém didalam kota.

Adapoen kepada madjelis *gemeente* diserahkan lagi hak memberi dan mengoebah dan mengambil dan memboeat Konsési (concessi) memboeat atau mengoesahkan djalan-djalan trém, jang semata-mata atau teroetama keperluannja oentoek didalam kota 97), demikian djoega madjelis itoe diberi hak akan membenarkan (mensahkan) penjerahan Konsési jang sebagai itoe 98).

h. Pendjagaan keperluan perkeboenan besar-besar.

Madjelis-madjelis daérah ada poela memegang atau mengoesai tiga perkara jang mendjadi kepentingan peroesahaan tanah, artinja perkeboenan besar-besar:

- a. Hal mengadakan peratoeran-peratoeran, sengadja oentoek mentjegah keadaan jang boesoek-boesoek pada peroesahaan tembakau ditanah Djawa dan Madoera 99);
- b. Hal mengadakan peratoeran jang perloe-perloe, akan mendjaga soepaja tanaman atau boeah lada (peper) djangan dirampas orang lain 100);
- c. Hal menentoekan lingkoengan (kring) didekat hoetan-hoetan djati, jang dalamnja segala kajoe djati jang beloem dikerdjakan, ketjoeali kajoe api jang koerang pandjangnja dari $1\frac{1}{4}$ meter dan batang djati jang ditjaboet akan mendjarangkan tanaman djati, jang dipertengahannja tidak lebih besarnja dari 10 c.M. jang tidak ketahoean asalnja jang sah, mesti dianggap sebagai kajoe dalam pembawaan; demikian djoega hal mengoendangkan peratoeran-peratoeran jang tertentoe akan goena pandjagaan hoetan 101);

d. Atoeran dan pengawasan atas (kapal-kapal) perahoe-perahoe soengai. Atoeran dan pengawasan perahoe-perahoe (kapal-kapal), jang semata-mata dipakai disoengai-soengai dan pada djalan air didalam negeri dan perahoe-perahoe (kapal-kapal) jang koerang moeatannja dari 25 M³ 102).

3. Pada pemerintahan lokal. Selain dari pada pemboeatan oendang-oendang lokal itoe ada lagi pemerintahan lokal. Pekerdjaan madjelis-madjelis dalam hal itoe adalah terbagi atas doea bagian. Sebagian mengandoeng segala perkara jang sengadja diserahkan oeroesan atau pengasoehannja oléh Pemerintah kepada madjelis-madjelis itoe.

a. Pengasoehan jang wadjib. Maka perkara-perkara itoe terseboet didalam ordonansi-ordonansi pendirian; bagi hampir sekalian ordonansi-ordonansi pendirian, adalah perkara-perkara itoe seperti terseboet dibawah ini:

1. Perboeatan 'oemoem. a. Hal memeliharaakan, memperbaiki, membaroei dan mengadakan djalan-djalan 'oemoem dan segala perboeatan, jang perloe oentoek djalan-djalan itoe, misalnja tanaman pohon-pohon ditepinja, léréngan, tambak, pematang djalan (berni) parit, soemoer, tiang pal, papan nama, djembatan, polongan, ambaroe, tebing témbok (dermaga); demikian djoega boeatan lain-lain jang mendjadi keperloeian lokal seperti: tanah lapang, taman-taman, parit-parit, riool (aliran air kotor dalam tanah), saloeran atau djalan air penghangoetkan kotoran, jang bergoena oentoek orang banjak, pelbagai perboeatan oentoek mengadakan atau membagikan air minoem, air pentjoetji dan air penghangoetkan kotoran, tempat pembantaian oentoek orang banjak (roemah potong) pasar dan los-los atau bangsal-bangsal pasar, d. l. l.

2. Pendjabatan kebersihan. b. Hal menjiram djalan dan mengangkoet kotoran (sampah) dari djalan-djalan raja, lorong-lorong kota, tanah-tanah lapang dan tanam-tanaman serta dari tepi-tepinja;

3. Pekerdjaan pemadamkan api. c. Pekerdjaan pemadamkan api.

4. Pekoeboeran.

Pekoeboeran; kedalam oeroesan ini masoek djoe-ga hal menentoekan tempat, jang mendjadi pekoeboeran oentoek orang banjak dan hal memberi izin akan mengadakan pekoeboeran terpisah dan pekoeboeran partikoelir 103).

Dengan atoeran itoe dikoeasakan presidén madjelis akan menjoeroeh bongkar koeboeran, jang diperboeat orang diloeat tempat pekoeboeran 'oemoem dengan tidak beroléh izin, dengan menjoeroeh pindahkan majat jang terkoeboer itoe kepekoeboeran 'oemoem; djika perintah itoe tidak ditoeroet, berkoeasalah presidén itoe akan menjoeroeh bongkar koeboer itoe dan memindahkan majat itoe dengan biaja orang jang melanggar; dalam satoe-satoe hal, jang mengan-doeng keperloean besar, presidén itoe boléh memberi izin mengoeboerkan majat diloeat tempat pekoeboeran 'oemoem, jang terseboet itoe.

5. Roemah makan partikoelir.

Hal memberi bantoean (subsidié) bagi roemah-roemah makan (penoempangan atau pemondokan) partikoelir, soepaja roemah-roemah itoe dapat teroes dioesahkan.

Perkara-perkara jang terseboet diatas masih ada tambahannja oentoek segala daérah (ketjoe-ali satoe-doea) dan djadjahan perkeboenan (cultuurgebied) di Soematera Timoer:

6. Penjeberangan.

penjeberangan-penjeberangan air, oentoek segala bagian djadjahan itoe dan beberapa gemeente;

7. Pembantaian.

pembantaian 'oemoem (roemah potong), dan oentoek beberapa boeah gemeente:

8. Penerangan djalan.

pemeliharaan penerangan djalan dan lorong-lorong.

Pengoesahaan.

Dalam ordonansi pendirian madjelis diberatkan kepada raad akan mengoesasai segala perkara, jang terseboet pada *a-d* itoe, jaitoe sekadar bagian, jang tadinja dikoesasai oléh Negeri; maka madjelis diwad-jibkanlah akan mengoesahkan segala keperloean jang terseboet itoe. Akan keperloean itoelah goe-na-nja „oeang jang diasingkan” (katja 21), jang soe-dah dioeraikan dahoele. Pengoesasaan itoe mengan-

doeng kewadjiban atas madjelis akan mendjaga, soe-paja segala perkara jang diserahkan kepadanja itoe dapat mentjoekepi keperluan, sebagai jang telah laloe djoega; ja'itoe wadjiblah atas madjelis memeliharakan segala perkara itoe, djangan sampai roesak dan memperbaiki atau membaroei djika ada perloenja. Goebornoer Djenderal berkoesa akan memerdekakan madjelis itoe dari pada kewadjiban itoe.

Tanah terketjoeali.

Akan tetapi pemerintah-pemerintah lokal itoe tidak semoeanja menanggoeng kewadjiban atas seloe-roeh djadjahannja. Tanah-tanah, jang pada waktoe pendirian madjelis itoe dikoeasa' oléh militér atau oléh pendjabatan keréta api Goebornemén (staats-spoor), diketjoealikan dalam ordonansi pendirian itoe; hanjalah djika ada bahaya api ditanah-tanah militér itoe, adalah atoeran jang mengetjoealikan hal itoe 104). Sebagai lagi dalam ordonansi pendirian daérah-daérah, djadjahan perkeboenan di Soematera Timoer dan ressort Minahasa telah diketjoealikan dari pada pengoeasaan madjelis-madjelis itoe segala ressort-ressort gemeente-gemeente jang ada didalam ressort jang besar itoe, dan diketjoealikan poela dari pada pegangan madjelis-madjelis.

Segala tanah jang terhitoeng masoek tanah pelaboean di Tandjoeng Perioek 105), Tjilatjap 106), Mengkasar 107), Belawan 108), dan Banjoewangi 109);

tanah keboen radja ('s Lands plantentuin) di Bogor;

tanah-tanah, jang dalam oeroesan marine (angkatan laoet) didalam gemeente-gemeente Soerabaja dan Malang, ketjoeali dalam hal bahaya api; tanah-tanah bagi polisi bersendjata didalam gemeente-gemeente Soekaboemi, Tebing Tinggi, Bindjai, Tandjoeng Balai, Pematang Siantar, Menado dan Bandjarmasin dan dalam onderafdeeling Lematang Ilir;

tanah-tanah peroesahaan penggalian batoe arang di Ombilin dalam gemeente Sawah Loento;

segala tanah-tanah jang dalam kekoeasaan pendjabatan tambang (mijnwezen).

Dalam lingkoengan keperluan jang soedah ditetapkan bagi pelaboean Tjilatjap 110), Mengkasar 111) dan Banjoewangi 112) tidak boleh dilakoekan

pekerdjaan pemeliharaan atau membaiki atau membaroei atau mengadakan sesoeatoe perboeatan, melainkan dengan permoesjawaratan dan semoeepakat dengan Direktur Perboeatan Negeri (B.O.W.) lebih dahoeloe.

Keperloe-an-ke-perloe-an jang mendjadi tanggoengan orang lain. Dalam ordonansi pendirian ada lagi satoe sjarat, jang mengoerangkan kekoeasaan lokal dalam pengasoean perkara-perkara, jang telah terdahoeloe keterangannja itoe, jaitoe sjarat jang menentoekan, bahwa pengasoean itoe tidak mengenai hal ihwal jang *mendjadi tanggoengan* atas perkampoengan Boemipoetera, atas negeri jang berpemerintahan sendiri (zelfbestuur) atau atas pihak lain, misalnja toean tanah partikoelir.

Mengoebah pengoeasaan.

Goebernoer-Djenderal boléh memerdékakan ressort-ressort lokal dari pada oeroesan satoe-satoe perkara jang tertentu, baik atas permohonan ataupun dengan serélanja ressort-ressort itoe 113). Kepala-kepala departemén pemerintahan 'oemoem biasanya berkoeasa akan menjerahkan kepada ressort lokal, pengoeasaan barang-barang tetap kepoenjaan Negeri, jang tadinja dalam pegangan departemén itoe atau salah satoe pendjabatan, jang dibawah perintah 114).

Kepala-kepala pemerintahan daérah berkoeasa akan menjerahkan beberapa potong tanah jang tiada terpakai jang djadi kepoenjaan Negeri, dan tidak terserah oeroesannja kepada orang lain, kepada madjelis-madjelis lokal, soepaja dipergoenakan oentoek:

(pekieboeran). a. pekieboeran 'oemoem (oentoek orang banjak) atau akan penambah tanah pekieboeran jang soedah ada, dengan mengingat kalau tjoekeop lébarnja tanah jang tersedia itoe, bahwa haroes diadakan tanah pekieboeran sekira-kira oentoek keperloe-an doea poeloe lima tahoen;

(tempat pemboeang kotoran). b. tempat pemboeang kotoran, atau maksoed lain-lain jang sematjam itoe 115).

Koeasa jang mengoeroes. Tanah kepoenjaan Negeri jang bébas jang soedah terserah kepada oeroesan madjelis lokal itoe, boléh poela diserahkan oléh madjelis itoe kepada orang lain akan dipergoenakan lamanja sampai kepada waktoe madjelis itoe menghabiskan djandjinja; dan djika

diizinkan oleh Goebornoer-Djenderal, boleh poela penjerahan itoe tidak dengan djandji jang sebagai itoe. Akan tetapi disjaratkan lagi, bahwa penjerahan sebagai itoe tidak boleh dengan memoengoet bajaran, djikalau jang mempergoenakan itoe pendjabatan Negeri, atau satoe pihak jang bersama-sama mempoe-njai keperluan dalam concessie-concessie jang diberikan oleh Pemerintah sebelom tanah-tanah itoe diserahkan kepada ressort-ressort itoe, dengan perdjandjian boleh mempergoenakan tanah Negeri dengan tidak bajaran.

Raad-raad itoe boleh poela mentjaboet kembali izin memakai tanah itoe jang tadinja diberi oleh Pemerintah, asal perboeatan itoe dilakoekan dengan mengingat segala djandji-djandji izin itoe, dan boleh poela meréka mengganti izin itoe, asal gantinja itoe tidak mengenai hal-hal jang lain-lain, jang tidak terserah oeroesannja kepada djadjahan ressort jang bersangkoetan 116). Tambahan lagi raad-raad itoe berkoeasa akan memberi hak bagi satoe-satoe orang sadja akan mengoeboerkan majat-majat dalam seboeah koeboeran jang tertentoe, baik oentoek beberapa tahoen jang soedah ditetapkan, baik oentoek satoe masa jang ditentoeakan batasnja, jaitoe ditempat-tempat pekoebroeran, jang diserahkan oeroesannja oleh Negeri kepada raad-raad itoe atau ditanah, jang ditentoeakan oleh Negeri akan didjadikan pekoebroeran 117). Dan achirnja ressort-ressort lokal berhak, djika perloe akan memotong dan membongkar kajoe-kajoean, tanaman kepoenjaan Negeri, jang diserahkan oeroesannja kepada ressort-ressort itoe, demikian djoega ressort-ressort itoe berhak akan mengambil kajoe dan segala boeah-boeahan kepoenjaan Negeri jang diserahkan oeroesannja kepada ressort-ressort itoe, akan didjoeal oentoek keperluan kas ressort itoe 118).

Pekoeboeran.

Tanaman dan boeah-boeahan.

Raad lokal sebagai pengoe-roes djalan dan pendjabatan keréta api dan trém. Sjahdan oleh karena raad lokal itoe mengoeroes djalan-djalan dan djalan air, ta' boleh tidak kerap kalilah ia bersangkoetan dengan pihak-pihak jang mengoesahkan djalan-djalan keréta api dan trém. Maka perhoeboengan antara kedoea pihak itoe telah diatoer dengan beberapa peratoeran jang penting. Dengan peratoeran-peratoeran itoe hak raad karena oeroesannja itoe telah ditegoehkan dengan semestinja dan sebaliknja pihak pendjabatan keréta api

dan trém itoepon, jang mengandoeng satoe keperluan orang banjak poela, terdjaga poela, sehingga pendjabatan karéta api dan trém itoe tiada akan dikenai atoeran raad tidak patoet.

Djika djalan keréta api dan trém disilang perboeatan lokal.

Djika raad lokal menimbang perloe akan mengadakan atau mengoebahi atau melébankan djalan atau sérokan (parit), atau saloeran air atau boeatan jang lain-lain, jang menjilang atau mengenai djalan keréta api atau trém, (tapi tidak toeroet dipakai oléh trém itoe), tidaklah dapat kemaoean raad lokal itoe disangkal pihak jang mengoesahkan keréta api atau trém itoe; hanjalah pihak itoe beroléh hak akan mendapat ganti keroegian, djika ongkos-ongkos pekerdjaannja mendjadi bertambah oléh perboeatan lokal itoe. Akan tetapi segala perboeatan, baik jang tetap, ataupun jang oentoek sementara sadja, jang perloe diadakan oentoek mendjaga, soepaja perdjalan keréta api dan trém itoe djangan terganggu atau terhenti oléh pekerdjaan lokal itoe, semoea ongkosnja tertanggoeng oléh ressort lokal semata-mata 119).

Tempat station.

Tempat-tempat mendirikan station ditentoekan oléh raad menoeroet ichtiar (voorstel) pihak jang poenja concessie. Akan tempat berhenti (stopplaats), baik jang tetap, ataupun jang oentoek sementara sadja, ditoendjoekkan oléh pihak jang poenja concessie itoe. Mengadakan atau meniadakan tempat-tempat berhenti itoe mesti diberi tahoe kan sekoe-rang-koerangnja delapan hari lebih dahoe loe kepada raad 120).

Trém listrik.

Oentoek trém listrik disjaratkan, soepaja boeatan tiang-tiang oentoek kawat listrik diatas tanah itoe direntjanakan bagaimana jang bagoesnja soepaja djangan dapat meroesakkan pemandangan pada tempat tiang-tiang itoe akan didirikan. Demikian djoega djika hendak didirikan tiang-tiang itoe wadjiblah diminta poela pertimbangan raad oentoek mendirikan tiang-tiang itoe, soepaja tiang-tiang itoe djangan meroesakkan pemandangan seperti terseboet itoe 121).

Mengoerangi tjepat perdjalan.

Pada tempat-tempat, jang rasanja akan berbahaja oentoek perdjalan orang banjak, atau karena sebab lain-lain djika trém berdjalan disitoe sehingga

30 K.M. sedjam tjepatnja, boléhlah raad lokal menetapkan batas tjepat perdjalan, jang koerang dari pada itoe; lain dari pada itoe raad lokal boléh menetapkan peratoeran lain-lain, jang ditimbangnja perloe, oentoek mendjaga keamanan dan kesenangan perdjalan orang banjak didjalan-djalan, jang toeroet dipakai oléh pihak, jang mengoesahkan trém itoe. Atoeran-atoeran jang ditetapkan itoe, dima'loemkan kepada directeur Pentjarian Negeri (gvts bedrijven) dan boléh dibandingkan djoega kepada pembesar itoe. Djika pembesar itoe mempoe-njai keberatan atas atoeran-atoeran itoe, maka boléhlah ia meminta poatoesan Goebenoer Djen-deral 122).

**Pendjabatan
djalan trém
toeroet mema-
kai djalan lo-
kal.**

Dalam concessie (konsési) memboeat djalan trém (djalan pemberian izin itoe dioeraikan pada katja 54 dan 56 boléh soeatoe pendjabatan djalan trém mendapat hak akan toeroet memakai djalan, jang dioeroes oléh soeatoe raad lokal. Dalam hal jang sebagai itoe, maka raad menoeendjoeakkan:

1. tempat haroes dipasang djalan trém itoe 123);
2. bagian djalan itoe, kalau ditimbang ada keberatannja djika djalan trém diperboeat dibagian djalan itoe, atau melaloei polongan atau djambatan dibagian djalan itoe; dalam hal itoe, pihak jang, mengoesahkan trém itoe mesti memperboeat djalan trémnja disisi djalan itoe, atau berantara sedikit dengan djalan itoe dan memboeat djambatan dan polongan disisi djambatan dan polongan djalan jang soedah ada itoe;
3. tempat, haroes dipindahkan sebagian djalan 'oemoem oentoek keperloean arah djalan trém itoe;
4. tempat, haroes dilébanken atau dikoeatkan djambatan atau polongan, jang telah ada, oléh si peroesaha, jang toeroet memakai boeatan itoe 124);
dalam pada itoe madjelis itoe senantiasa berhak:
5. akan mengoebah arah djalan-djalan 'oemoem, jang dipergoenakan bersama-sama dengan trém itoe, akan memperbaiki mengoebah atau membaroei boeatan-boeatan hikmat didjalan itoe; pekerdjaan itoe boléh dilakoeakan dengan tidak

perloe djalan itoe, atau boeatan jang baroe, atau jang dioebah itoe didjadikan, atau ditetapkan bersetoedjoe dengan keperloeian djalan trém itoe, ketjoeali kalau jang mengoesahakan trém itoe berdjandji akan mengganti belandja belandja oentoek pekerdjaan itoe kepada djadjaan ressort, jang bersangkoetan dengan perkara itoe. Djika pihak jang mengoesahakan trém itoe tidak soeka menerima sjarat-sjarat itoe, maka boléhlah ia sendiri memboeat dengan belandja sendiri, apa-apa jang perloe oentoek mendjalankan trém itoe. Dalam kedoea perkara itoe jang mengoesahakan djalan trém itoe tidak beroléh hak akan mendapat ganti keroegian, djika perdjalananan trémnja terganggu, atau terhenti oléh pekerdjaan memperbaiki, mengoebah atau membaroei, seperti terseboet diatas itoe 125);

6. akan memerintahkan soepaja ditambah tempat menghindar (menjingkir) atau peroebahan lain-lain oentoek arah toedjoean djalan trém itoe didjalan 'oemoem, oentoek keamanan dan keperloeian perdjalananan orang banjak. Poetoesan-poetoesan sebagai itoe boléh diminta banding kepada directeur Pentjarian Negeri. Djika pembesar itoe ada keberatan atas poetoesan itoe dan tidak dapat ia semoepakat dengan raad lokal itoe, maka boléhlah ia meminta poetoesan Goebernoer Djenderal 126).

Pemerintah djalan trém itoe menanggoeng kewadjiaban:

1. djika mengerdjakan pekerdjaan-pekerdjaan memperboeat, memelihara atau memperbaiki bagian-bagian djalan trémnja, jang laloe diatas atau disisi djalan-djalan 'oemoem atau menegenai djalan-djalan itoe:
 - a. akan memikoel segala belandja oentoek pendjaan, boeatan-boeatan dan oentoek segala pekerdjaan mengoebah atau memperbaiki djalan-djalan, boeatan-boeatan, atau barang kepoenjaan ressort lokal itoe 127);
 - b. akan menoeroet segala perintah pembesarpembesar, jang poenja oeroesan, oentoek mendjaga perdjalananan didjalan 'oemoem itoe djangan terganggu dan djangan berbahaja. Djikalau tiada menoeroet akan perintah-perintah itoe,

maka dengan seketika djoea boléhlah pembesar, jang poenja oeroesan itoe, menjoeroeh menghen-tikan pekerdjaan itoe dan menjoeroeh rombak dan angkat seberapa jang perloe dengan ongkos jang mengoesahakan pekerdjaan itoe. Kemoe-dian dari pada itoe maka jang mengoesahakan pekerdjaan itoe mesti memperbaiki kembali djalan-djalan 'oemoem dan djalan-djalan air 128).

2. akan memeliharaakan dengan belandja sendiri menoeroet kemaoean raad lokal bagian djalan diantara rail-rail dan disebelah loear rail-rail selébar tanah jang dipakai oentoek alasan dja-lan trém itoe; demikian djoega bagian djambatan jang ada didjalan 'oemoem itoe, jang dipakai oentoek djalan trém itoe 129); maka djikalau pada timbangan raad lokal itoe pem-boeatan atau pengoesahaan djalan trém itoe akan meroesakkan hal mendatangkan atau memboeangkan air didjalan 'oemoem, jang dikenai oléh djalan trém itoe, atau ditanah-tanah jang dilaloeinja, wadjiblah atas jang mengoesahakan trém itoe akan mengerdjakan dengan ongkosnja sendiri segala boeatan, jang dipandang perloe akan menghilangkan alangan itoe. Demikian djoega kewadjabannja tentang daja oepaja pengaliran air keloea dari tempat-tempat jang digalinja diloea djalan trém itoe. Poetoesan raad tentang perkara-perkara jang sebagai itoe, boléh diminta timbang kembali kepada directeur Pentjarian Negeri; maka djika pembesar itoe tidak menjetoedjoei poetoesan raad itoe, boléhlah ia meminta poetoesan Goebernoer Djenderal 130).

**Tiada memba-
jar ganti keroe-
gian oentoek
toeroet mema-
kai soeatoe
djalan.**

Orang jang beroléh concessie tidak diwadjabkan membajar karena toeroet memakai djalan 'oemoem dan boeatan-boeatan jang ada didjalan itoe, dan karena memakai lain-lain tanah jang masoek bilangan kepoenjaan Negeri jang bébas dalam oeroesan daérah atau bagian daérah, jang mempoenjai oeroesan oeang sendiri. Hanjalah djikalau sekiranya djadjahan ressort seperti jang terseboet, telah mengeloearkan oeang oentoek tanah-tanah, seperti jang terseboet itoe djoega, jaïtoe karena membeli atau meneboes hak orang, atau karena sebab jang

lain-lain, boléhlah Goebernoer Djenderal menetapkan, bahwa belandja itoe haroes diganti oléh orang jang beroléh concessie itoe, sebagian atau setjoekoepnja. Ketetapan itoe tidak berlakoe tentang belandja-belandja memboeat djalan-djalan 'oemoem dan perboeatan-perboeatan didjalan-djalan itoe, jang toeroet dipakai oléh djalan trém 131).

Raad lokal sebagai pengoe-roes djalan dan izin peroesahan listrik. Demikian djoega raad lokal tidak boléh minta ganti kercegian karena dipakai djalan-djalan 'oemoem, atau djalan air, atau tanah-tanah jang dalam oeroesannja, oentoek memasang kawat listrik akan keperluan orang banjak, atau oentoekება-
djikan 'oemoem.

Djika perloe menggali, membendoeng, atau meroe-sakkan djalan, atau djalan air, atau tanah-tanah oentoek keperluan mengerdjakan djalan kawat itoe, wadjiblah atas jang mengoesahakan kawat listrik itoe memperbaiki kembali segala jang diroesakkan itoe, apabila soedah selesai pekerdjaannja.

Dalam mengerdjakan segala matjam pekerdjaan, baik oentoek memboeat atau memelihara, maka jang mengoesahakan itoe haroes menoeroet perintah-perintah raad lokal, atau perintah atas nama raad lokal, tentang peri hal mendjaga keperluan laloe lintas orang banjak. Djika jang mengoesahakan tiada menoeroet perintah-perintah itoe, boléh raad memerintahkan soepaja pekerdjaan itoe dihentikan dengan segera dan menjoeroeh rombak dan angkat seberapa jang perloe dengan ongkos si peroesaha.

Segala belandja pendjagaan perboeatan dan oentoek pekerdjaan mengoebah, atau membaiki djalan, atau barang kepoenjaan ressort lokal jang terdjadi nama pendjagaan itoe, mesti dipikoel oléh jang mengoesahakan listrik itoe dan boléh diambil dari pada oelang tanggoengan, jang ditaroehnja pada Pemerintah 132).

Perdjalan keréta angin dan keréta motor.

Voorzitter raad lokal berkoeasa memberi kebebasan dari larangan akan mengadakan perloembaan keréta angin atau akan toeroet dalam perloembaan itoe, pada djalan-djalan 'oemoem atau bagian djalan 'oemoem jang ditentoekan 133) ataupun akan ber-kendaraan, atau menjoeroeh berkendara disitoe dengan sceatoe keréta motor (brekan keréta angin motor) jang menarik sceatoe keréta atau gero-bak 134).

B. Pengasoehan jang tidak diwadjibkan. Lain dari pada perkara-perkara, jang soedah dioeraikan itoe dan diloear keperluan-keperluan lokal, jang dioesahkan oléh pendjabatan-pendjabatan Goebnemén, tentoelah masih banjak djoega hal ihwal, jang beloem pernah ditjampoeri oléh pembesar Negeri. Maka dalam ordonansi-ordonansi pendirian ditetapkanlah kekoesaan raad akan men-tjampoeri perkara-perkara jang sebagai itoe dengan sekehendak hatinja, asal sadja mengingat akan segala hal, jang mémang soedah ditentoekan menjadi hak Pemerintah atau pembesar jang lain. Menoeroet ketetapan jang terseboet itoe, maka telah dioesahkan oléh raad-raad daérah penerangan djalan diiboe-iboe kota dalam ressortnja; perkara peniboeangan air kotor (rioleering) dan perkara pengaliran air, demikian djoega hal menimboen air-air tergenang (koebangan) dan paja-paja telah soedah dioesahkan oléh raad-raad itoe lebih dari pada jang diwadjibkan atasnja; dalam beberapa negeri raad itoe telah mengadakan pemeriksaan héwan potongan dan pemeriksaan daging, demikian djoega pemeriksaan dan pengawasan pemboeatan barang makanan jang lain-lain; penjediaan air minoempoen telah dioesahkan dalam beberapa negeri, meskipun hal itoe tidak sebenar-benarnja diwadjibkan; perkara memperbaiki kediaman orang telah diichtiarkan poela dimana-mana, dan pada satoe doea boeah negeri telah didirikan oléh raad peroesaan tanah pekarangan (grondbedrijf); oentoek pemeliharaan keséhatan orang banjakpoen telah diadakan poela beberapa peratoeran. Maka lain dari pada itoe lebih banjak lagi maksoed raad-raad itoe; roemah-roemah sakit gemeente akan dikerdjakan orang dan boeatan oentoek mengadakan lestrik oentoek penerangan djalan dan perdjalan trém akan dioesahkan sendiri.

Concessie trém dan concessie lestrik. Dalam hal ini Pemerintah telah membantoe dengan menetapkan atoeran, bahwa concessie djalan keréta api dan trém (135) dan izin memboeat dan mempergoenakan djalan-djalan kawat oentoek penerangan dengan lestrik atau oentoek mendatangkan kekoatan lestrik di Hindia Belanda (136), demikian djoega concessie akan menggali atau memperbaiki atau membersihkan dengan air soemoer bor (137) boléh djoega diberikan kepada ressort-ressort lokal.

Pengizinan menggali (menggérék) soemoer bor.

Daftar djiwa pendoeboek gemeente boléh diadakan; dalam pasal 515 Boekoe Oendang-oendang Hoekoeman telah ditetapkan kewadajiban atas tiap-tiap orang, bahwa orang itoe mesti memberi tahoe kepada pembesar jang berkewadajiban, djika ia pindah kediaman dan memberi tahoe kemana ia pindah itoe, ataupun ia meninggalkan Hindia Belanda; pemberian tahoe itoe mesti dilakoekan selambat-lambatnja satoe boelan dari hari pindahnja itoe. Demikian djoega djika seseorang datang, diam diseboeah kampoeng (wijk), wadjib atasnja akan memberi tahoean hal itoe kepada pembesar jang berkewadajiban selambat-lambatnja dalam satoe boelan, dengan mema'loemkan namanja dan nama ketjilnja (voornaam) dan pekerdjaannja dan negeri, dari mana datangnja itoe. Dalam pasal itoe ditetapkan poela 138) bahwa dalam ressort gemeenteraad pemberian tahoe itoe mesti diserahkan kepada amtenar atau orang, jang ditoendjoekkan oléh gemeenteraad itoe.

Subsidie roemah sakit.

Djoega telah diadakan atoeran-atoeran akan memberi bantoean dari perbendaharaan Negeri kepada djadjahan-djadjahan ressort, jang mempoe-njaï oeroesan perkara oeang sendiri, oentoek keperluan roemah-roemah sakit, jang diadakan oléh

Subsidie pengadjaran oentoek raad lokal.

ressort-ressort itoe. Tentang bagian pengadjaran, jang dapat dioesahakan oléh gemeente, telah dioeraikan dalam seboeah soerat édarán Pemerintah tanggal 13 December 1919 No. 3373 a/II; maka dari pada isi soerat édarán itoe perloe diterangkan disini, bahwa gemeente-gemeente boléh mendapat subsidie oentoek sekolah Belanda atau sekolah Belanda Boemipoetera atau sekolah Belanda-Tiong Hwa, jang didirikanja menceroet peratoeran-peratoeran subsidie, jang berlakoe bagi sekolah-sekolah partikoelir (bijzondere scholen). Atoeran itoe ada sjaratnja, jaitoe: mengingat hal pengadjaran Goebnemén kekoerangan goeroe, maka angkatan goeroe pada sekolah-sekolah gemeente itoe tidak boléh meroesakkan keperluan sekolah-sekolah Goebnemén, dan hal itoe mesti dipoelangkan kepada timbangan direktur Pengadjaran dan 'Ibadat 140).

Pemerintah menentoekan batas.

Sampai kemana raad' lokal boléh meloecaskan pekerdjaannja dalam perkara-perkara jang terseboet diatas itoe, tidaklah dapat ditentoean: segenap

waktoe boléh djadi sesoeatoe pihak, jang beroléh kekoeasaan dari pihak Pemerintah, datang mentjam-poei perkara itoe, maka terpaksalah raad lokal itoe moendoer. Alhasil batas oesaha gemeente mengatoer dan mengoeroes tiap-tiap pekerdjaannja ditentoean oléh atau bergantoeng kepada batas, jang ditentoean oléh kekoeasaan Goebnemén jang lebih tinggi itoe oentoek pekerdjaan raad itoe.

Barang siapa jang soedah pernah memperhatikan hoekoem gemeente negeri Belanda tentoelah sekali-kali tidak héran memikirkan hal itoe. Dinegeri Belanda itoe gemeente sebetoelnja telah berdiri lebih doeloe dari pada keradjaan (Staat der Nederlanden). soenggoehpoen demikian tidak dapat djoega oendang-cendang menolak kemaoean kekoeasaan jang lebih tinggi, djika kekoeasaan itoe hendak meloeaskan oeroesannja dengan mengoerangi hak-hak oeroesan ressort-ressort lokal. Menoeroet pendapatan Mr. Oppenheim, seorang jang sesoenggoehnja ahli dalam 'ilmoe hoekoem gemeente negeri Belanda, tidak ada obat akan hal jang terseboet itoe, melainkan boedi pihak-pihak kekoeasaan jang lebih tinggi itoe, jang haroes mengalahkan napsoe manoesia, jang mémang selaloe hendak melébankan kekoeasaannja; pihak-pihak itoe mesti mempoenjaí kejakinan, bahwa tambah banjak perkara terserah kepada pemerintahan-pemerintahan bagian djadjahan, tambah perloe poela orang pendoeboek memperhatikan keperluan-keperluan bersama dan tambah madjoe poela kesoenggoehan hati dan ketjakapan. Lain dari pada itoe mémang ada beberapa perkara, jang lebih sempoerna dapat dioesahkan oléh pemerintahan gemeente, meskipun pemerintahan itoe koerang berharga dari pada salah satoe pendjabatan Goebnemén, jang teratoer dengan baik. Djika Pemerintah centraal hendak mengoeasaí segala perkara, tidak memilih besar ketjilnja, soedah tentoelah perintah itoe tidak akan dapat mengoeroes perkara jang penting-penting jang mengenai keperluan 'oemoem dengan tjepat dan sempoerna, pada hal perkara-perkara itoe tidak ada orang jang akan mengoeroes, melainkan Pemerintah itoe sendiri. Maka oentoeng sekalilah dalam soerat édarán Pemerintah, jang soedah terseboet tadi, telah dinjatakan, bahwa Pemerintah itoe telah menoeendjoekkan

paham jang baik dalam perkara itoe. Dalam soerat éedaran itoe terseboet:

Soenggoehpoen tidak ada salah satoe perkara jang soedah tentoe akan mendjadi sebabnja, akan tetapi telah ada djoega pikiran Goebornoer Djenderal kalau-kalau beloem segala pendjabatan dan sekalian amtenar mengerti *dengan setjoekoep-tjoekoepnja*. betapa pentingnja keperloean menjampaiakan maksoed désentralisasi itoe dengan sempoernanja. Toean Besar sekali-kali tidak menaroeh persangkaan atas soeatoe pihak, kalau-kalau pihak itoe ta' soeka menolong kehendak Pemerintah, biarpoen dinegeri Belanda atapoen disini, akan mengadakan bagian-bagian djadjahan, jang mengoesasai oeroesan roemah tangganja sendiri itoe; tetapi oléh karena beberapa amtenar Goebornemén beroléh peladjaran memakai paham sentralisasi, boléh djadi pada pikir setengah amtenar itoe, koerang patoet raad-raad' lokal melakoekan pemerintahan atau pekerdjaan, jang masoek pekerdjaan djabatan amtenar itoe. Oléh sebab itoe. djikalau salah seorang direktEUR departemén mengetahoei, bahwa salah seorang amtenar, jang dibawah perintahnja, tidak mendjalankan jang sebenarnja didalam hal itoe, maka kehendak Goebornoer Djenderal, hendaklah amtenar itoe segera ditegoer tentang kesalahannja itoe, dan lain dari pada itcepoen, hendaklah dilakoekan seboléh-boléhnya segala ichtiar dan daja oepaja akan menjampaiakan maksoed désentralisasi itoe.

**Autonomie
(Kekoeasaan
mengoes
roemah tangga
sendiri).**

Dalam oeraian jang terdahoeloe telah terseboet perkara-perkara, jang telah diserahkan atau dilepas-kan kepada raad atau jang diambil oléh raad sendiri oeroesannja. Selama raad itoe tidak melanggar oendang-oendang atau keperloean orang bersama ('oemoem) seperti akan diterangkan lebih djaoeh dalam § 6 bab ini, ia bébas akan melakoekan segala oeroesan itoe dengan sekehendak hatinja, dan raad itoe jang semata-mata mempoenjai tanggoengan. Segala perkara itoe masoek perkara oeroesan roemah tangga sendiri (autonomie) jang terkadang-kadang dikatakan orang djoega pemerintahan sendiri (zelfbestuur), akan tetapi nama itoe koerang benar.

**Zelfbestuur
(Kekoeasaan
memerintah
roemah tangga
sendiri).**

Adapoen *zelfbestuur* jang sedjati, berlainan dengan oeroesan autonomie itoe, maka disini hal pemerintahan roemah tangga sendiri itoe hendak diterangkan dengan péndék. Pemerintahan roemah tangga sendiri itoe, jaitoe *zelfbestuur*, sekarang ini kerap kali dinamakan orang hal *toeroet memerintah* (medebewind). Dalam hal itoe ressort lokal itoe berlakoe sebagai *perlakas kekoeasaan centraal oentoek keperloean bersama* ('oemoem). Adapoen akan melakoekan oendang-oendang Goebnemén, jaitoe akan menjampaikan maksoed-maksoed Goebnemén, adalah amtenar-amtenarnja: kepala-kepala departemén, kepala-kepala pendjabatan; bagi pemerintahan 'oemoem: sekalian residén, asistén residén, amtenar pemerintahan (bestuur) bangsa Eropah dan Boemi-poetera; bagi pendjabatan-pendjabatan jang terpisah (artinja jang tidak mengikoet salah satoe departemén) amtenar-amtenar, hanja jang sengadja oentoek pendjabatan itoe, tinggi dan rendah. Dalam atoeran pemerintahan dalam roemah tangga sendiri atau *zelfbestuur* itoe, pemerintahan lokallah jang menggantikan sebagai besar amtenar-amtenar, jang bermatjam-matjam itoe. Kekoeasaan centraal tetap djoega memberi atoeran dan beberapa orang inspekteur senantiasa mengawasi dan mendjaga peri hal berlakoenja atceran-atoeran itoe, akan tetapi jang berkewadajiban melakoekan itoe boekanlah orang jang berdjabatan pada Goebnemén. Kewadajiban itoe terserah kepada orang-orang lain dan dilakoekan dengan kebébasan banjak atau sedikitnja; maka oléh sebab orang-orang itoe mémang diambil dari pada kaoem pendoedoek, atau setidak-tidaknja rapat perhoeboengannja dengan kaoem pendoedoek, tentoe-lah meréka itoe terpaksa menimbang setjoekoeptjoekoeopnja akan segala hal ihwal dan banjak sedikitnja mesti djoega memperhatikan, bagaimana kehendak pendoedoek ditempat kediamannja itoe, dalam melakoekan pekerdjaannja. Dalam perkara-perkara jang masoek bagian itoe njatalah, bahwa pemerintahan lokal tidak merdéka benar akan melakoekannja. Pemerintahan itoe mesti menoeroet perintah-perintah, jang diterimanja dalam oendang-oendang 'oemoem.

Adapoen dinegeri Belanda telah amat banjak gemeente diberi tanggoengan pekerdjaan, jang sebagai itoe, sehingga hampir-hampir sama banjak

pekerdjaan pemerintahan itoe dengan pekerdjaan oeroesan roemah tangganja. Inilah sebabnja maka gemeente-gemeente dinegeri Belanda itoe mendjadi tjakap dan koeat, sebagaimana jang ada pada masa ini.

Pentjegahan pest.

Di Hindia Belanda ini hal pemerintahan dalam roemah tangga itoe boléh dikatakan baroe hendak dimoelai. Itoepoen soedah ada tjontohnja jang njata sekali, jaitoe hal dan tjaranja ressort lokal men-tjampoeri pentjegahan penjakit pest. Dalam seboeah ordonansi 141) telah ditetapkan atoeran dan sjarat-sjarat tentang hal memperbaiki atau merombak roemah, jang berbahaja pest dan tentang mendirikan roemah baroe, atau menambah roemah, jang soedah ada d.l.l. Adapoen jang diwadjabkan melakoe-kan ataupoen mendjaga lakoenja perintah ordonansi itoe ialah amtenar-amtenar Goebnemén, teroetama sekali assistén residén. Dalam seboeah ordonansi jang lain poela telah ditetapkan, bahwa kewadjaban itoe boléh diserahkan kepada ressort-ressort lokal 142). Karena ordonansi itoe, maka sekarang ini amtenar-amtenar Goebnemén telah diganti digemeente Semarang, Médan dan Pematang Siantar, demikian djoega dalam tanah perkeboenan Soematera Timoer, dengan perkakas lokal jaitoe burgemeester atau presidén madjelis dan raad lokal.

Oeroesan hoetan.

Kepada madjelis daérah ada poela dipikoelkan satoe kewadjaban pemerintahan, jaitoe jang terseboet dalam peratoeran hoetan (Boschreglement) 144). Dalam peratoeran itoe dikoeasakanlah madjelis-madjelis daérah atas hoetan-hoetan djati, jang baroe diatoer dengan atoeran sementara dan atas hoetan djati dan kajoe hoetan, jang beloem ada atoerannja, jaitoe akan memberi izin kepada ra'jat Boemipoetera dengan sjarat-sjarat, jang akan ditentoeakan akan menggemballakan (mengangon) ternaknja didalam hoetan-hoetan itoe, akan mengambil roempoet dan lain-lain toemboeh-toemboehan disitoe, akan makanan héwan atau akan alasan kandang, akan mengambil hasil hoetan disitoe, jang boekan oentoek ternak itoe, akan membakar arang dan lain-lain sebagainya.

Komisi sekolah.

Dalam peratoeran-peratoeran pengadjaran (Onderwijs-reglement) telah ditetapkan oentoek gemeente, bahwa presidén gemeenteraadlah jang mesti djadi

Komisi séwa roemah.

presidén komisi sekolah (schoolcommissie) dan madjelis gemeente diwadjibkan mengangkat lid-lid komisi itoe 145). Djika ditimbang perloe mengadakan komisi séwa roemah (huurcommissie), maka madjelis gemeente itoe poela, jang diwadjibkan mengangkat lid-lid komisi itoe 146).

Peratoeran minjak tanah.

Tentang peri melakoean atoeran-atoeran atas hal menjimpan dan menaroeh minjak tanah (petroleum) dan lain-lain matjam benda, jang moedah dimakan api (menjala) di Hindia Belanda, diwadjibkan djoega atas ressort-ressort lokal memberi bantoean-nja 147).

Memoengoet bia potongan Negeri.

Sebagai lagi gemeente boléh diberi kewadajiban tentang poengoetan bia potongan bagi Negeri 148).

§ 6. PERHOEBOENGAN PEMERINTAH DENGAN RAAD.

Raad tiada ta'loek (berdiri sendiri).

Dalam anak-anak bab jang telah laloe dalam bab ini, telah kerap kali diperloekan memperingatkan, bahwa raad itoe tiada ta'loek atau *berdiri sendirinja*. Raad itoe sekali-kali tidak sebagai hamba, jang mesti menoeroetkan apa-apa kehendak hati Pemerintah atau amtenar-amtenarnja, melainkan adalah madjelis itoe mempoenjai kekoekaan sendiri. Adapoen perbédaan jang terlebih njata sekali antara amtenar dengan madjelis lokal itoe ialah, bahwa bagi amtenar adalah tiap-tiap kehendak Pemerintah itoe mendjadi perintah, jang ta' boléh tidak ditoe-roetnja; akan tetapi madjelis lokal hanjalah mesti menoeroet oendang-oendang 'oemoem, atau poatoesan hakim pengadilan, jang mémang mesti ditoe-roet oléh tiap-tiap orang dalam negeri. Apa-apa kemaean Pemerintah itoe hanjalah perloe diperhatikan oléh raad, djika dalam sesoeatoe perkara raad perloe memakai pertolongan pembesar-pembesar jang lebih tinggi, misalnja djika hendak mendapat subsidie. Begitcelah kira-kiranj kedoedoekan raad itoe. Adapoen oendang-oendang 'oemoem itoe adalah memberi kemerdekaan jang banjak pada raad, dalam segala perkara oeroesan roemah tangga (autonomie), koerang kemerdekaan itoe dalam perkara-perkara, jang dilakoean oléh raad sebagai pesoeroeh (agent) Pemerintah, jaitoe dalam perkara-perkara pemerintahan roemah tangga (*zelfbestuur*).

**Tjagaran bagi
berdiri sendi-
rinja raad.**

Soeatoe tjagaran jang tegoeah bagi berdiri sendiri-
nja raad terdapat pada tempat lid-lidnja tidak
bergantoeng kepada Pemerintah, jaïtoe pada tempat
lid-lidnja orang terpilih, boekan angkatan. Adapoen
peratoeran jang menetapkan, bahwa enam tahoen
bertoeroet-toeroet lamanja lid itoe doedoek dalam
persidangan dan biasanja tidak dapat diperhentikan
dalam masa jang ditetapkan itoe; lagi poela keten-
toean, bahwa raad tidak boléh diboebarkan, kedoea
itoe mengoeatkan djoega keadaan raad itoe 149).
Sebagai lagi kekoeatan raad itoe didapati dari pada
peratoeran jang menetapkan, bahwa presidén dan
lid-lid raad tidak boléh ditoentoet didepan hakim
karena sesoeatoe, jang dikatakannja dalam persi-
dangan raad atau dima'loemkannja kepada raad
dengan soerat 150).

Tapi segala itoe masih beloem tjoekeop djoega
pada pendapatan kekoeasaan jang membocat
oendang-oendang.

Soepaja lebih terang lagi maksoednja itoe, maka
ditetapkannja dalam pasal 68b ayat 2 dalam
Peratoeran Pemerintah, bahwa *seboléh-boléhnya*
hendaklah oeroesan oeang dan atoer-mengatoer
belandja diserahkan kepada raad. Perkataan *seboléh-
boléhnya* itoe patoet dipentingkan sekali dalam per-
kara ini. Soekarlah hendak mentjari perkataan jang
lebih keras akan menjatakan: „Djangan tjampoer!”
kepada kekoeasaan jang lebih tinggi, jang barang-
kali terlaloe sangat hendak tjampoer menjelidiki
pekerdjaan itoe.

**Raad itoe tidak
bébas semata-
mata.**

Soenggoehpoen raad itoe berdiri sendirinja, akan
tetapi sekali-kali tidaklah ia bébas *semata-mata*.
Meskipoen ressort lokal itoe berdiri sendirinja, tidak
djoega boléh diloepakan, bahwa ia mendjadi bagian
Hindia Belanda djoega, maka djika keperloean jang
sebagian itoe berlawanan dengan keperluan oentoek
segenapnja, tentoelah keperloean jang sebagian itoe
mesti ditinggalkan. Matjam pemeliharaan sebagian-
sebagian negeri itoe diperboeat atau dilalaikan,
tentoe ada pengaroehnja atas bagian-bagian jang
berdekatan dan atas persatoean jang segenapnja.
Djikalau sekiranya perkara oeang sesoeatoe bagian
itoe mendjadi keliroe, tentoelah ta' boléh tidak diberi
bantoean dari pada perbendaharaan Negeri. Lain dari
pada itoe: pajak-pajak lokal, mesti diatoer dengan

**Pendjagaan pi-
hak Pemerin-
tah.**

mengingat atoean padjak-padjak Negeri. Oléh sebab itoe soedah barang jang mestilah, bahwa kekoeasaan centraal beroléh hak pendjagaan atau pengawasan atas lakoe langkah ressort lokal dan perloe poela kekoeasaan centraal itoe mempoenjaï hak akan tjampoer tangan dengan kekerasan, djikalau sekiranya kekoeasaan lokal hendak berkeras hati melanggar wet atau keperloeian 'oemoem. Kekoeasaan tjampoer tangan itoe ada doea matjam: mentjegah dan menolak kembali; mentjegah kalau poetoesan raad lokal tiada berhasil, sebelom dibenarkan koeasa jang lebih tinggi; menolak kembali kalau poetoesan raad jang diperboeatnja dengan kemaoean sendiri dan jang sedang berlakoe ditahan dan dihapoeskan oléh koeasa jang lebih tinggi.

Pendjagaan

jang mentjegah. Tjampoer tangan kekoeasaan jang lebih tinggi, jang berdasar hak mentjegah itoe, teroetama sekali mengenai perkara oeang, Pindjaman oeang, jang mendjadi oetang seboeah daérah atau sebagiannja, hanja boléh didjadikan atau ditangoeng dengan perdjandjian, bahwa beslit akan memindjam itoe disahkan lebih doeloe dengan ordonansi 151).

Segala oendang-oendang lokal, jang mengadakan atau mengoebahkan atau menghapoeskan (mematikan) padjak, haroes mendapat kebenaran Goebernoer Djenderal lebih doeloe, baroe boléh didjalankan; tentang perkara² itoe Goebernoer Djenderal haroes mendengar timbangan Déwan Hindia lebih doeloe 152).

Peratoeran tertib (reglemén van orde), jang ditetapkan oléh tiap-tiap raad oentoek persidangan-persidangannja tidak sah didjalankan sebelom mendapat kebenaran Goebernoer Djenderal 153).

Anggaran, jang ditetapkan oléh raad-raad tiap-tiap tahoen itoe poen, mesti mendapat kebenaran lebih doeloe dari pihak kekoeasaan jang lebih tinggi, baroelah boléh dilakoekan. Anggaran raad gewest dan raad tanah Perkeboenan Soematera Timoer dan raad Minahasa mesti mendapat kebenaran Goebernoer Djenderal; anggaran raad-raad jang lain di Djawa mesti mendapat kebenaran madjelis daérah dan didjadjahan Seberang kebenaran Kepala pemerintahan daérah.

Tapi dalam perkara itoe poen kelihatan poela hak raad berdiri sendirinja, karena anggarannja mesti dibenarkan segenapnja atau ditolak segenapnja.

Kepoatoesan menolak anggaran itoe mesti diberi tahoeakan, tjoekeop dengan segala alasanja. Koeasaan jang mempoenjai hak pengawasan atau pendjagaan itoe tidak boléh mengoebah-oebah barang satoe apa dalam anggaran itoe. Djika Goebornoer Djenderal tidak hendak memberi kebenarannja, maka terlebih dahoeloe ia mesti mendengarkan timbangan Déwan Hindia.

Djika madjelis daérah atau Kepala pemerintahan daérah tidak maoe memberi kebenaran atas soeatoe anggaran, boléhlah raad jang memboeat anggaran itoe memohon pertimbangan dihadapan Goebornoer Djenderal. Poatoesan Toean Besar itoe, jang didapat setelah soedah mendengar timbangan Déwan Hindia, dimoeatkan dalam firman (besluit), dan dalam firman itoe, meskipoen djika memberi kebenaran itoe, mesti diterangkan alasan-alasan poatoesan itoe.

Segala peroebahan anggaran, jang tidak dikoeasakan dalam anggaran itoe sendiri, mesti dilakoekan menoeeroet atoeran jang telah dioeraikan diatas itoe.

Pengawasan Déwan Hisab.

Adapoen pengawasan atas oeroesan dan tanggoengan perkara oeang dari pada ressort lokal itoe masing-masing terserah kepada madjelis jang bébas semata-mata, jang mengawasi djoega oeroesan dan tanggoengan oeang Negeri, jaitoe Déwan Hisab (algemeene rekenkamer) 155). Madjelis itoe memeriksa perhitoengan anggaran, jang soedah terseboet dahoeloe itoe dan segala soerat-soerat jang berhoeboeng dengan itoe laloe mema'loemkan pendapatannja dihadapan Goebornoer Djenderal. Dalam berita itoe madjelis jang terseboet memoeatkan djoega pendapatan-pendapatannja, jang kira-kira boléh mengoerangkan atau menghilangkan belandja, atau mempermoedah oeroesan perkara oeang itoe. Penoeetoep perhitoengan atau penoeetoep anggaran itoe ditetapkan oléh Goebornoer Djenderal, sebagaimana telah diterangkan dalam pasal 4 bab ini 156).

Pengawasan tentang boeat- an-boeatan.

Segala poatoesan raad lokal, akan mengerdjakan boeatan, jang menoeeroet timbangan pembesar, jang ditentoekan oléh Pemerintah akan memeriksa rentjana-rentjana boeatan itoe, menerbitkan bahaja bagi keperloeian 'oemoem tidaklah boléh berlakoe sebeloem mendapat kebenaran Goebornoer Djenderal, sesoedah mendengar timbangan Déwan Hindia 157).

Lain dari pada dalam perkampoengan-perkam-poengan tempat kediaman, terlarang di Djawa dan Madoera memboeat atau memindahkan djalan didarat dan diair dengan pengoeasaan lokal, atau mengoe-bah keadaan djalan-djalan jang sebagai itoe atau mematkan dia, atau mengeringkan paja-paja jang didekat laet, djika tidak mendapat izin dari kepala (commandant) afdeeling militér, jang berkoeasa disitoe. Djika memperboeat djambatan oentoek keperluan laloe lintas orang banjak dengan pengoea-saan lokal, maka tidaklah boléh orang menjimpang dari sjarat-sjarat, jang ditentoean oléh panglima angkatan darat (legercommandant) oentoek djam-batan-djambatan itoe, sebeloenja mendapat izin dari commandant afdeeling militér itoe. Djika tidak diperoléh izin pembesar itoe, maka boléh diminta lagi timbangan Goebemoer Djenderal 158).

Sjahdan pembesar 'oemoem jang ditentoean oen-toek memeriksa rentjana-rentjana boeatan lokal itoe jang berhoeboeng dengan keperluan 'oemoem, ialah kepala waterstaatsafdeeling; pembesar itoe senan-tiasa mesti memperhatikan pekerdjaan ressort-ressort lokal jang berhoeboeng dengan pelbagai boeatan jang hendak diadakannja; maka pada tiap-tiap waktoe pembesar itoe berhak akan datang memeriksa segala boeatan lokal dan berkoeasa akan memeriksa segala soerat-soerat jang berhoeboeng dengan boeatan-boeatan itoe 159).

Concessie trém.

Poetoesan-poetoesan madjelis gemeente akan memberi atau mengoebah concessie trém, tidak boléh berlakoe sebeloen djandji-djandji atau sjarat-sjarat concessie itoe dibenarkan oléh Goebemoer Djenderal. Poetoesan-poetoesan itoe hanja boléh dibatalkan, djikalau ada apa-apa jang berlawanan dengan oendang-oendang 'oemoem atau dengan keperluan 'oemoem dan setelah mendengar timbangan Déwan Hindia 160).

Kekoeasaan menolak kem- bali.

Kekoeasaan menolak kembali jang dilakoekan oléh kekoeasaan jang lebih tinggi itoe mengenai segala poetoesan-poetoesan madjelis-madjelis, meskipun poetoesan-poetoesan itoe soedah dijadikan oendang-oendang, djika poetoesan-poetoesan itoe berlawanan dengan oendang-oendang 'oemoem atau dengan keperluan 'oemoem.

Menghapoeskan poatoesan raad.

Poatoesan-poatoesan sebagai itoe boléh dipetjat atau dihapoeskan oléh Goebernoer Djenderal, setelah mendengar timbangan Déwan Hindia, dengan firman, jang disertai dengan segala alasan; kemoedian firman itoe mesti disiarkan dalam Javasche Courant, soepaja poatoesan itoe diketahoei orang banjak.

Djika sesoeatoe poatoesan raad dipetjat, maka ditentoean poela lamanja. Adapoen lamanja itoe tidak boléh lebih dari satoe tahoen.

Djika sesoeatoe poatoesan dipetjat, seperti terseboet itoe, maka dengan seketika itoe djoega ia tertahan, tidak boléh didjalankan lagi.

Djika poatoesan itoe tidak dihapoeskan dalam masa, jang ditentoean oentoek petjatan itoe, maka mendjadi sahlah poatoesan itoe. Hal itoe dima'loemkan dalam Javasche Courant oléh raad jang poenja poatoesan itoe.

Poatoesan jang soedah kena petjat satoe kali, tidak boléh dipetjat sekali lagi.

Djika satoe poatoesan dihapoeskan, karena berlawanan dengan oendang-oendang 'oemoem, maka segala perkara jang terbit dari pada poatoesan jang dihapoeskan itoe, mendjadi terhapoes poela jaitoe djika masih dapat dihapoeskan. Djika satoe poatoesan dihapoeskan karena berlawanan dengan keperluan 'oemoem, tidaklah perloe dihilangkan perkara-perkara jang terbit dari pada poatoesan itoe, jang tidak berlawanan dengan keperluan 'oemoem.

Djika satoe poatoesan hanja sebagian sadja dipetjat atau dihapoeskan, maka tidaklah terpetjat atau tidaklah batal bagian poatoesan itoe jang tidak terseboet dalam firman petjatan atau penghapoesan itoe 161).

Pemerintah menggantikan raad.

Kekoeasaan memberi kebenaran atau membatalkan poatoesan itoe tidak mengoeasakan kekoeasaan jang tinggi itoe, akan melakoekan barang satoe apapoen djoea, jang mendjadi pekerdjaan ressort lokal itoe, djika raad lokal itoe tidak hendak mengerdjakan. Hal ini besar kebaikannja, karena tidak ada barang satoe apa, jang dapat meradjinkan dan menjoeenggoehkan hati orang akan sesoeatoe pekerdjaan, melainkan kejakinan orang itoe, bahwa pekerdjaannja tidak akan mendjadi, djika tidak ia sendiri mengerdjakan; tidak ada orang lain jang

akan membantoe. Itoepoen diantara pekerdjaan-pekerdjaan, jang mendjadi tanggoengan raad itoe adalah beberapa perkara, jang *tidak boléh tidak* dikerdjakan; djika tidak, nistjajalah djadjahan ressort itoe mendapat bentjana. Salah satoe pekerdjaan itoe ialah hal menetapkan anggaran tiap-tiap tahcen.

Dalam hal jang sebagai itoe, djika raad tidak hendak mengerdjakan kewadjabannja, terpaksa diberikan kekoeasaan kepada Pemerintah akan tjampoer tangan. Kekoeasaan itoe telah ditetapkan dalam firman désentralisasi 162).

Djika satoe raad tidak mengerdjakan sesoeatoe perkara, jang perloe dikerdjakannja pada timbangan Goebornoer Djenderal, maka berhaklah Goebornoer Djenderal mengatoer pekerdjaan itoe dengan ordonansi, tetapi terlebih doeloe hendaklah raad itoe diberinja kesempatan akan memberi djawab tentang kelalaiannja itoe. Segala belandja, jang perloe dikeloearkan oentoek mendjalankan atoeran-atoeran jang ditetapkan itoe, terpikoel oléh ressort itoe, jaitoe mesti dikeloearkan dari pada oeang ressort itoe sendiri.

Djika atoeran-atoeran jang perloe diadakan itoe tidak mendjadi alangan jang sangat penting akan memberi kesempatan kepada raad itoe oentoek mengoeroes sendiri, boléhlah Goebornoer Djenderal memberi témpoh, jang ditentoean lamanja kepada raad itoe akan menjelesaikan oeroesan itoe sendiri.

Ada lagi satoe atoeran jang lebih mengoerangi kemerdekaan lokal dari pada jang tadi itoe. Boléh djadi Pemerintah misalnja perloe menjoeroeh mengerdjakan seboeah pekerdjaan atau perboeatan sebagai memperboeat djalan air irrigatie, dalam ressort seboeah madjelis, jaitoe oentoek keperloean 'oemoem, dan dalam melakoekan pekerdjaan itoe terpaksa mesti melanggar sjarat-sjarat sesoeatoe oendang-oendang lokal. Boléh djadi poela satoe raad lokal jang mesti memboeat saloeran pendatangkan air oentoek ressortnja dalam ressort jang lain, terpaksa melanggar seperti terseboet itoe, ataupoen seorang, jang telah mendapat concessie oentoek memperboeat djalan keréta api misalnja, atau seorang partikoeilir, jang hendak mengerdjakan sesoeatoe perboeatan oentoek keperloean orang banyak. Dalam segala perkara itoe, jaitoe djika pekerdjaan

itoe tiada dikerdjakan oléh atau atas nama Peme-
rintah sendiri, tetapi telah diakoe bahwa pekerdjaan
itoe mendjadi keperloean orang banyak, dan djika
pekerdjaan itoe hanja pekerdjaan seorang partikoelir
sadsja, tapi soedah diakoe .dengan njata dalam
oendang-oendang 'oemoem, bahwa pekerdjaan itoe
oentoek goena 'oemoem, maka *wadjiblah* atas raad
jang poenja ressort itoe akan memboeat sehingga
pekerdjaan atau perboeatan jang dimaksoed itoe
boléh terdjadi, jaïtoe dengan membéaskan orang.
jang poenja pekerdjaan itoe, atas permintaannya,
dari pada atoeran, jang mendjadi alangan akan
pekerdjaannya itoe. Raad itoe tidak poela boléh
meminta bajaran oentoek memberi kebébasan itoe:
ia tidak boléh memboeat perdjandjian-perdjandjian
lain dari pada jang ta' dapat tiada haroes diperboeat
oentoek keperloean ressortnja, berhoeboeng dengan
kebébasan tadi.

Djikalau sekiranya menoeroet salah satoe atoeran
oendang-oendang lokal perloe izin dari kekoeasaan
lokal oentoek sesoeatoe pekerdjaan atau perboeatan
seperti jang terseboet diatas itoe, maka *wadjiblah*
kekoeasaan lokal memberi izin itoe dengan tidak
boléh mendjandjikan satoe sjaratpoen lain dari
pada jang soedah diterangkan tadi djoega.

Djikalau kekoeasaan jang berkewadjiban itoe,
tidak soeka memberi kebébasan atau izin, atau lalai
memberi djawab kepada orang, jang poenja permin-
taan itoe dalam masa, jang ditentoean oléh
Goebornoer Djenderal atas permohonan orang itoe,
atau djikalau kekoeasaan jang berkewadjiban itoe,
mengehendaki perdjandjian, jang meléwati batas
seperti jang soedah terseboet itoe, boléhlah Goeber-
noer-Djenderal memberi kebébasan atau izin itoe
atas permohonan orang, jang poenja pekerdjaan itoe.
Sebeloem berboeat demikian itoe Goebornoer Djen-
deral hendaklah mendengar timbangan Déwan
Hindia lebih doeloe.

Firman jang mengandoeng poetoesan Goebornoer
Djenderal itoe, dimoeatkan dalam Javasche Courant.
Pada firman itoe boléh ditetapkan sekali sjarat-
sjarat, jang perloe oentoek mendjaga keperloean
lokal itoe. Dalam hal itoe banjaklah artinja perka-
taan: „izin”, jang terseboet itoe. Dalamnja terkan-
doeng djoega arti poetoesan oentoek kebébasan,
kelapangan, simpangan ketjoeali dan lain-lain

sebagainja, jang diberi menoeroet soeatoe atoeran oendang-oendang lokal 163).

Bahwa sanja: hak memberi kebenaran dan hak menghapoes poatoesan dan hak tjampoer tangan, segala hak itoe boléh mendjadi sendjata dalam tangan pemerintahan jang soeka mengganggu akan mematikan hak berdiri sendirinja ressort lokal. Lain tidak melainkan boedi dan timbangan jang loeroes dari pada kekoeasaan Pemerintah centraal, jang boléh mendjaga soepaja hak-hak itoe dipakai dengan benar.

§ 7. PERHOEBOENGAN ANTARA RESSORT LOKAL DENGAN RESSORT LOKAL DAN ANTARA RESSORT LOKAL DENGAN DESA.

Gemeente, on- derafdeeling dan daérah.

Adapoen perhoeboengan antara ressort-ressort lokal, jang satoe dengan jang lain, sebagaimana dimaksoed didalam oendang-oendang, njatalah memakai asas *persamaan* semata-mata. Dinegeri Belanda ada provincie, jang lain oeroesannja dari pada gemeente-gemeente dan tinggi pangkatnja setingkat; maka manakala provincie itoe meloeaskan oeroesannja, terpaksalah gemeente moendoer dari pada oeroesan perkara itoe. Disini gemeente dan daérah (gewest) satoe roepa keperloean jang dioeroesnja, dan hanjalah berlain-lain djadjahan ressortnja. Oléh sebab itoe telah ditetapkan oléh Pemerintah, bahwa daérah tidak boléh memoengoet pajak dalam ressort gemeente jang ada dalam djadjahannja.

Perboeatan oendang-oen- dang daérah dan oendang- oendang sene- geri.

Akan tetapi dalam atoeran oendang-oendang tidak selamanja kelihatan persamaan itoe; seperti telah dioeraikan lebih doeloe, anggaran gemeente mesti mendapat kebenaran madjelis daérah, soepaja boléh didjalankan 164). Hak memboeat oendang-oendang-poen lebih loeas bagi daérah. Oendang-oendang daérah itoe tidak boléh mentjampoeri perkara-perkara, jang mendjadi oeroesan roemah tangga ressort-ressort lokal, jang ada didalam djadjahan itoe. Goebornoer Djenderallah, jang berhak akan memoetoeskan, atau sesoeatoe oendang-oendang daérah melanggar batas itoe atau tidak. Sebab itoe, djika ada gemeenteraad jang mempoenjai keperloean

dalam hal itoe, kepada Toeian Besarlah gemeente itoe haroes mengadoe, maka apabila pengadoean itoe dibenarkan oléh Toeian Besar itoe, dihapoeskanjalah oendang-oendang, jang dilawan raad itoe.

Adapoen oendang-oendang gemeente tidak boléh mengandoeng atoeran atas hal ihwal, jang telah diatoer dalam oendang-oendang daérah, jang berkekoetan djoega akan berlakoe dalam ressort gemeente itoe.

Djika sesoeatoe madjelis daérah membocat oendang-oendang, jang berkekoetan dalam gemeente didalam ressort daérah itoe dan oendang-oendang itoe mengandoeng atoeran tentang perkara-perkara, jang telah ada djoega atoerannja dalam oendang-oendang gemeente itoe, maka batallah atoeran gemeente tentang perkara itoe pada ketika oendang-oendang daérah itoe moelai berlakoe 165).

Perselisihan

**antara ressort
dengan ressort.**

Apabila terbit perselisihan antara doea madjelis lokal, jaitoe perselisihan jang tidak haroes dipoatoeskan hakim, maka Goebornoer Djénderallah, jang wadjib memberi poatoesan, setelah mendengar timbangan Déwan Hindia 166).

Keperloean bersama.

Oentoek perkara, pekerdjaan atau perboeatan, jang mendjadi keperloean bersama bagi doea madjelis atau lebih dari doea boléhlah madjelis-madjelis itoe bersama-sama membocat satoe atoeran. Poatoesan-poatoesan tentang atoeran jang sebagai itoe, demikian djoega poatoesan mengoebah atau menghapoeskan atau mentjaboet atoeran, jang sematjam itoe, perloe beroléh kebenaran Goebornoer-Djenderal. Djikalau madjelis-madjelis itoe tidak mendapat kata semoepakat tentang poatoesan menghapoeskan atau mentjaboet atoeran, jang sebagai itoe, maka Toeian Besarlah jang mendjatoehkan poatoesan, setelah mendengar timbangan Déwan Hindia 167).

Ressort dengan désa.

**Ressort dengan
zelfbestuur.**

Ketjoeali tentang satoe doea perkara, beloemlah ada atoeran batas kekoeasaan antara madjelis lokal dengan désa dan madjelis lokal dengan zelfbestuur. Boemipoetera (hanja di Soematera Timoer boléh djadi terbit perselisihan antara madjelis lokal dengan zelfbestuur Boemipoetera).

Pada hal sedjak dari moelanja mémang boléh

kedjadian perselisihan antara pihak-pihak itoe, oléh sebab zelfbestuur Boemipoetera, demikian djoega désa ada mempoenjaï sebagian oeroesan jang satoe matjam dan dalam satoe djadjahan dengan daérah, onderafdeeling dan gemeente. Per-kara itoe boekan tidak diketahoei, ketika diperboeat ordonansi pendirian, akan tetapi ditimbang beloem waktoenja lagi akan menentoekan batas kewadjaban antara pihak-pihak itoe. Berkat pengaroeh amtenar pemerintahan dan berkat djaoeh perantaraan perkampoengan Boemipoetera dengan madjelis daérah, dan sebagai lagi berkat sipat désa, jang moedah menoeroet itoe, maka tidaklah terbit perselisihan antara désa dengan madjelis daérah. Antara gemeente bangsa Eropah dan perkampoengan Boemipoetera tidaklah dapat disingkiri (dihindarkan) perselisihan itoe, tatkala gemeente meloaskan pekerdjaannja dengan rata-rata atas seloeroeh djadjahannja. Madjelis itoe terpaksa akan memperhatikan djoega oeroesan kampoeng-kampoeng dalam djadjahannja; satoepoen tidak ada sebab jang njata akan memperbédakan dengan sepatoetnja antara djalan jang dipeliharaakan oléh gemeente (bangsa Eropah) dan jang tidak dipeliharakannja dan antara bagian kota, jang beroléh penerangan djalan dari gemeente dan bagian kota, jang mesti mengadakan penerangan djalan dengan ongkosnja sendiri. Soenggoehpoen demikian halnja itoe, senantiasa djoega hak autonomie désa, jang didalam djadjahan gemeente, mendjadi alangan djoega kepada gemeente akan menjempoernakan oeroesannja, oléh sebab didésa, jang dalam djadjahan gemeentepoen, tidak boléh diroesakkan hak autonomie désa itoe, artinja tidak boléh ditjampoeri oeroesan roemah tangganja.

Keadaan jang sebagai itoe ada doe bagian bentjananja; seperkara keadaan itoe mendjadi oeroesan jang tidak patoet amat atau tidak 'adil dan sebaliknja lagi keadaan itoe mendjadi alangan atas oesaha gemeente, jang bersoenggoeh-soenggoeh, misalnja akan memperbaiki pendjagaan keséhatan dalam kampoeng-kampoeng

Dalam tahoen 1918 telah diadakan djalan akan menghilangkan keberatan itoe dengan seboeah oendang-oendang 168) jang menambahkan satoe ketentoean kepada pasal 71 peratoeran Pemerintah. Dengan ketentoean itoe Goëbernoer Djenderal

diberi hak akan memasoekkan dengan ordonansi perkampoengan Boemipoetera kedalam gemeente, sekadar perkampoengan itoe terletak dalam dja-djahan ressort gemeente itoe. Dengan atoeran itoe boléh djadi désa itoe dihilangkan semata-mata dan berganti sipatnja mendjadi bagian gemeente bangsa Eropah belaka. Boléh djoega désa itoe hanja menjerahkan sebagian oeroesannja kepada kekoeasaan gemeente bangsa Eropah itoe misalnja perkara djalan-djalan dan pengaliran air d.l.l. sebagainja.

Sajang sekali sampai kepada waktoe ini beloem pernah ketahoean atoeran itoe didjalankan.

Dalam ordonansi perkampoengan Boemipoetera (Inlandsche gemeenteordonantie) oentoek Pelémbang (§ 6 Bab V) telah ditjoba mengadakan satoe atoeran oentoek menentoekan perhoeboengan antara perkampoengan Boemipoetera dengan onderafdeeling jang berdiri sendiri dalam satoe-satoe perkara. Menoeroet ordonansi itoe madjelis perkampoengan tidak boléh mengadakan atoeran atas hal ihwal jang soedah diatoer dalam oendang-oendang lokal dan ditentoekan, bahwa anggaran sesoeatoe perkampoengan Boemipoetera jang terletak dalam lingkoengan ressort madjelis senegeri (plaatselijke raad), tidak diberi kebenaran, sebeloenja madjelis negeri itoe diberi kesempatan akan melahirkan timbangannja; madjelis itoe mesti poela diberi salinan perhitoengan anggaran perkampoengan Boemipoetera itoe dan salinan soerat poetoesan (besluit) residén, jang menetapkan penoetoep perhitoengan itoe.

BAB III.

LID-LID MADJELIS DAN PERKAKAS-PERKAKAS (PEGAWAI) MADJELIS.

Perbedaan bangsa.

§ 1 DARI HAL LID-LID MADJELIS.

Dalam §§ 3 dan 4 bab II telah diseboetkan sedikit keterangan tentang lid-lid madjelis berhoeboeng dengan oeraian sipat dan pendirian madjelis itoe. Disitoe telah dinjatakan, betapa kepada 'adatnja lid-lid madjelis terambil dari pada tiga golongan ra'jat pendoeboek.

Dibawah ini berikoet daftar jang menoendjoekkan pembagian tempat dalam madjelis oentoek bangsa-bangsa jang berlain-lainan itoe:

Madjelis lokal	Eropah	Boemi-poetera	Tinooer Asing	Isjoenulah	Ditetapkan dengan:
<i>Madjelis daerah:</i>					
Bantam	11	7	1	19	Staatsblad 1907 No. 183.
Betawi	22	5	2	29	" 1910 " 390.
Priangan	26	7	2	35	" 1916 " 31.
Tjirebon	18	4	1	23	" 1916 " 31.
Pekalongan	20	5	2	27	" 1909 " 222.
Semarang	29	8	2	39	" 1908 " 176.
Rembang	14	4	1	19	" 1907 " 134.
Soerabaja	29	6	2	37	" 1909 " 57.
Madoera	12	4	1	17	" 1907 " 138.
Pasoeroean	26	6	1	33	" 1908 " 247.
Besoeki	16	4	1	21	" 1918 " 77.
Banjoemas	15	5	1	21	" 1907 " 196.
Kedoe	22	7	2	31	" 1908 " 177.
Madjoen	15	5	1	21	" 1910 " 545.
Kodiri	18	5	2	25	" 1908 " 178.
	203	82	22	307	

Madjelis lokal	Eropah	Boemi-poetera	Timoor Aslug	Djoemlah	Ditetapkan dengan :
<i>Madjelis gemeente :</i>					
Betawi	15	8	4	27	Staatsblad 1917 No. 587
Meester Cornelis . . .	9	4	2	15	" " " "
Bogor	9	4	2	15	" " " "
Bandoeng	10	5	2	17	" " " "
Sookaboemi	7	3	1	11	" " " "
Tjirebon	8	4	1	13	" " " "
Pekalongan	8	4	1	13	" " " "
Tegal	8	4	1	13	" " " "
Semarang	15	8	4	27	" " " "
Salatiga	8	2	1	11	" " " 266
Soerabaja	15	8	4	27	" 1917 " 587
Modjokerto	7	3	1	11	" 1918 " 324
Pasoeroean	8	4	1	13	" " " 320
Malang	9	4	2	15	" 1917 " 587
Probolinggo	8	4	1	13	" 1918 " 322
Magelang	8	4	1	13	" 1917 " 587
Madioen	8	4	1	13	" 1918 " 326
Kediri	8	4	1	13	" 1917 " 587
Blitar	8	4	1	13	" " " "
Padang	10	5	2	17	" " " "
Boekit Tinggi	5	3	1	9	" 1918 " 310
Sawah Loento	5	3	1	9	" " " 312
Pelémbang	10	5	2	17	" 1917 " 587
Médan	10	5	2	17	" " " "
Tebing Tinggi	5	3	1	9	" " " 280
Bindjai	5	3	1	9	" " " 282
Tandjoeng Balai	5	3	1	9	" " " 284
Pematang Siantar	5	3	1	9	" " " 285
Bandjarmasin	7	4	2	13	" 1919 " 252
Mengkasar	10	5	2	17	" 1917 " 587
Menado	7	3	1	11	" 1919 " 205
Djoemlah	260	190	49	439	

Madjelis lokal	Eropah	Boemi-poetera	Timoer Asing	Djoemlah	Ditetapkan dengan:
<i>Madjelis ressort jang lain-lain:</i>					
Padang Pandjang .	1	27	1	29	Staatsblad 1920 No. 57.
Komering Ilir	—	19	—	19	.. 1918 .. 351.
Ogan Ilir	—	25	—	25	 350.
Lematang Ilir	1	21	1	23	 352.
Minahasa	4	36	1	41	.. 1919 .. 64.
Tanah Perkeboenan	—	—	—	—	
Soematera Timoer.	20	4	1	25	.. 1900 .. 181.
Djoemlah.	26	132	4	162	
Djoemlah:					
Bagi daerah	263	82	22	367	
.. gemeente	260	130	49	439	
.. ressort lain-lain	26	132	4	162	
Djoemlah besar.	579	344	75	998	

**Sjarat-sjarat
oentoek orang
jang akan men-
jadi lid.**

Telah diterangkan djoega lebih doeloe, bahwa orang, jang boléh dipilih mendjadi lid madjelis itoe, mesti masoek ra'jat Belanda dan mesti berkediaman didalam ressort madjelis itoe (katja 33).

Sepandjang atoeran ordonansi madjelis lokal perempoean tidak boléh mendjadi lid madjelis 169), lain dari pada itoe disjaratkan poela oentoek orang jang akan boléh dipilih itoe:

- 'oemoer soedah tjoekoep 21 tahoen;
- tidak terpetjat dari pada hak menggoenakan atau mengoeasaï barang-barangnja dengan poetoesan hakim, jang tidak boléh dioebah lagi dan tidak poela terpetjat dari pada salah satoe hak atau kekoeasaan;
- tidak dalam hal failit (faillissement).

Sebagai lagi lid gemeenteraad itoe mesti tjoekoep kepandaianja dalam bahasa Belanda menoeroet timbangan presidén madjelis itoe, perloenja, soepaja lid itoe dapat mengetahoei apa-apa, jang terseboet didalam soerat-soerat, jang dima'loemkan kepada gemeenteraad dan dapat mentjampoeri pemitjaraan-pemitjaraan dalam persidangan gemeenteraad itoe. Presidén itoe mesti menganggap tjoekoep kepandaian basa Belanda bagi meréka, jang mempoenjaï soerat-

soerat diploma atau keterangan (verklaring) seperti terseboet dikatja 38 itoe.

Djabatan jang tidak boléh dirangkapkan dengan djabatan lid madjelis itoe, ialah djabatan vice-presidén atau lid Déwan Hindia, algemeene secretarie, kepala departemén pemerintahan 'oemoem, presidén atau lid Déwan Hisab, Kepala pemerintahan daérah atau Kepala pemerintahan senegeri, djika pangkat itoe merangkap djabatan presidén madjelis itoe, dan segala djabatan, jang mewadajibkan tanggoengan kira-kira (rekenplichtigheid) kepada madjelis atau dibawah perintah madjelis atau presidénnja. Sjarat jang penghabisan itoe tidak mengenai meréka. jang hanja mewakili djabatan itoe oentoek sementara, asal mewakili itoe djangan lebih dari enam boelan atau oentoek lebih dari enam boelan menerima djabatan itoe 170).

Pilihan dan angkatan.

Lid gemeenteraad-gemeenteraad jang terseboet pada katja 37 dan lid Minahassaraad dipilih oléh kaoem pendoedoek, jang mempoenjaí hak memilih (katja 36), djabatan lid madjelis jang lain-lain bergantoeng kepada pangkat jang didjabat orang jang mendjadi lid itoe, ataupoen kepada angkatan oléh Goebernoer Djenderal (katja 36). Pegawai Negeri jang mendapat angkatan mendjadi lid madjelis, tidak mempoenjaí hak akan menolak angkatan itoe. Orang lain, jang mendapat angkatan itoe mesti memberi tahoe dalam masa empat minggoe kepada presidén madjelis, djika angkatan itoe diterimanja. Djika ia tidak memberi kabar dalam masa jang terseboet itoe, dianggap ia tidak menerima angkatan itoe 171).

Soerat-soerat, jang mesti didakan, djika terpilih.

Orang jang terpilih mendjadi lid madjelis, mesti memberi tahoe kepada presidén itoe dalam témpoh empat minggoe, kemoedian dari pada tanggal soerat-soerat boekti pilihannja itoe 172), jang diterimanja dari voorzitter madjelis itoe, apakah ia menerima pilihan itoe. Djika ia tidak memberi kabar dalam masa, jang ditentoean itoe, ia dianggap tidak soeka menerima pilihannja 173).

Djika ia memberi kabar, bahwa ia soeka menerima pilihan itoe, wadjiblah atasnja mengirimkan kepada madjelis itoe 174):

- a. soerat-soerat boekti jang terseboet tadi, jaïtoe sehelai salinan proces verbaal jang diboeat presidén akan boekti, bahwa ia terpilih dan dalam ada oendian atau oendian dioelang. perloe poela salinan proces-verbaal, jang diboeat presidén madjelis tentang perboeatan itoe: demikian djoega salinan proces-verbaal, jang menyatakan, ia dikandidatkan. Salinan-salinan itoe mendjadi soerat-soerat boekti bagi orang jang terpilih itoe;
- b. soerat keterangan dari presidén madjelis, jang menyatakan bahwa orang itoe soenggoeh berkediaman dalam ressort madjelis pada hari. waktoe menetapkan kepoetoesan pemilihannja itoe;
- c. sehelai petikan daftar-daftar kelahiran, atau soerat akte pengenalan (acte van bekendheid), jang menyatakan hari dan tempat kelahirannja. ataupoen sehelai soerat keterangan presidén madjelis jang menyatakan, bahwa ia telah beroléh kepertjajaan, bahwa orang jang terpilih itoe, soedah tjoekoep 21 tahoen 'oemoernja pada hari waktoe dinjatakan ia terpilih itoe dan achirnja sekali;
- d. sehelai soerat keterangan dari presidén raad. menyatakan bahwa jang terpilih itoe sampai tjoekoep kepandaiannja dalam bahasa Belanda.

Soerat keterangan jang terseboet penghabisan sekali, tidak diwadjibkan atas meréka jang terpilih mendjadi lid madjelis Minahasa.

Soerat-soerat itcelah, jang perloe kepada madjelis akan menetapkan poetoesannja tentang menerima lid jang terpilih itoe (katja 48).

Sjahdan soerat boekti itoe mesti dikirimkan oléh orang jang terpilih itoe kepada madjelis, bersamasama dengan soerat lain-lain jang terseboet diatas dalam masa selambat-lambatnja doea boelan kemoedian dari pada tanggal hari boelannja, ketjoeali djika madjelis itoe telah memberi izin menambah masa itoe atas permintaan jang terpilih, atau atas pertimbangan (voorstel) presidénnja. Djika soerat-soerat itoe tidak masoek dalam masa jang ditentoean itoe. maka pada hari jang pertama, kemoedian dari pada habisnja masa itoe, dianggap telah terboeka kembali tempat, jang akan didoedoeki oléh jang terpilih tadi 175).

**Lama masa
doedoek lid.
Masa berhenti
jang tertentoe.**

Lama masa doedoeknja lid-lid madjelis, jang ter-pilih dan jang dengan angkatan, ketjoeali lid-lid madjelis Minahasa, ditetapkan enam tahoen. Masa berhenti lid-lid jang pertama kali ditetapkan bagi tiap-tiap madjelis pada hari Selasa, jang pertama dalam boelan November dalam tahoen, jang ketiga kemoedian dari pada persidangan raad itoe, jang pertama kali; maka pada masa berhenti jang pertama kali itoe boléhlah berhenti segala lid (jang dengan angkatan). Kemoedian tiap-tiap tiga tahoen kemoedian dari pada itoe, pada tanggal hari boelan, jang terseboet itoe, berhentilah seperdoea dari pada segala lid, baik jang dengan angkatan, baik jang terpilih. Djikalau bilangan djoemlah lid itoe tidak genap, maka pada masa berhenti, jang pertama kali, berhentilah bagian jang terbanjak. Waktoe berhentinja tiap-tiap lid ditentoean dengan oendian, menoeroet daftar, jang ditetapkan oléh madjelis dengan soerat poatoesan (besluit). Orang jang ter-pilih atau diangkat akan menggantikan orang jang berhenti, pada waktoe, lain dari pada jang ditentoean dalam daftar itoe, mesti berhenti pada waktoe orang jang digantikannja itoe, haroes berhenti (menoeroet atoeran daftar itoe).

**Pemilihan ti-
dak pada masa-
nja.**

**Tambahan bi-
langan djoem-
lah lid.**

Djikalau bilangan djoemlah lid sesoeatoe madjelis ditambah dengan lid angkatan atau pilihan, maka ditambahkan lah bilangan jang dikehendaki itoe kedalam daftar itoe, laloe ditjoekoeapkan lid-lid madjelis itoe pada masa pemilihan biasa, jang berikoet. Madjelis itoe menentoean dengan oendian kedalam bagian mana lid-lid baroe jang diangkat atau ter-pilih itoe mesti masoek, oentoek waktoe berhentinja.

**Mengoerangi
bilangan
djoemlah lid.**

Djikalau bilangan djoemlah lid hendak dikoerangi, maka djikalau perloe, ditetapkan oléh madjelis dengan oendian berapa jang akan dikoerangi itoe dari pada tiap-tiap bagian dalam daftar itoe. Tetapi mengoerangi itoe hanjalah dilakoekan, apabila ter-boeka (terlowong) tempat dalam bagian-bagian itoe. Lid jang berhenti boléh teroes diangkat atau dipilih kembali 176).

Dengan melaini atoeran-atoeran, jang terseboet diatas itoe tentang berhenti lid-lid pada masa jang tertentoe itoe, telah ditetapkan bagi gemeente-gemeente Soekaboemi, Malang, Betawi, Meester

Cornelis dan Bogor, bahwa moelai sekarang ini dalam segala gemeente, jaïtoe jang terpilih lid madjelisnja, waktœ berhenti lid-lidnja jang akan datang ditentoe kan pada hari Selasa jang pertama dalam boelan November 1921 177).

Atoeran Minahasa. Bagi madjelis Minahasa tentang perkara itoe ada atoeran sendiri. Bagi madjelis itoe ditetapkan masa doedoek lidnja tiga tahoen lamanja; pertama kali lid-lidnja akan berhenti pada hari Selasa jang pertama dalam boelan November tahoen 1922. Barang siapa terpilih mendjadi lid atau diangkat oentœk djabatan itoe, karena ada tempat dalam madjelis itoe terboeka, atau karena ada lid jang berhenti tidak pada masanja, mesti lid tadi itoe meletakkan djabatannja pada masa pemilihan lid jang tertentoe jang akan datang. Bagi madjelis Minahasa lakoe djoega atoeran, bahwa jang barœ berhenti, bolœh teroes dipilih atau diangkat kembali 178).

Berhenti.

Sekalian lid pilihan dan lid angkatan, jang boekan amtenar Negeri, bolœh berhenti pada waktœ jang dikehendakinja sendiri; lid-lid angkatan, jang mendjabat pekerdjaan Negeri bolœh dapat diperhentikan olœh T. B. Goebornoer Djënderal atas permohonannja sendiri dan karena sebab-sebab jang penting.

Apabila lid madjelis hendak berhenti, maka diberi tahœkannja maksoednja itoe kepada presidœn madjelis dengan soerat. Lid jang minta berhenti itoe teroes memegang djabatannja, sampai gantinja diangkat dan kalau lid pengganti itoe boekan amtenar Negeri, mesti lid jang akan berhenti menantikan, sampai gantinja itoe tentœ benar menerima angkataannja, ataupun sampai gantinja itoe dapat mendjabat pangkat lid itoe, soedah ternjata, bahwa soerat-soerat boektinja selesai 179).

Goegoernja djabatan lid.

Djabatan lid itoe goegoer, apabila kediaman jang benar dari lid itoe tiada lagi didalam djadjahan ressort madjelis itoe, atau djika ia menerima salah satoe pangkat, jang telah terdahœloe keterangannja, jang tidak bolœh didjalankan bersama dengan djabatan lid madjelis itoe. Lid-lid angkatan jang mendjabat pekerdjaan Negeri, berhenti mendjadi lid, apabila ia berhenti dari pada mendjabat pekerdjaan Negeri 180). Djika seorang lid pilihan mesti goegoer

djabatannja, karena salah satoe dari kedoea sebab. jang moela-moela terseboet dalam ajat ini, maka wadjiblah atasnja memberi tahoe kan hal itoe kepada presidén raad dalam masa empat belas hari. Djika kabar itoe tidak sampai kepada presidén dalam masa, jang terseboet itoe, pada hal presidén menimbang perloe mengadakan pilihan baroe, maka dimintanjalah kepoatoesan madjelis, apakah ada sesoeatoe kedjadian atau hal, jang menoeroet oendang-cendang menjebabkan goegoernja djabatan lid itoe. Tentang poatoesan itoe, boléh dimintakan timbangan lagi kehadapan Goebornoer-Djenderal, sama djoega dengan poatoesan tentang hal soeratsorot boekti, jang telah dioeraikan dahoe loe. Pilihan baroe dilakoekan dalam masa empat boelan, sesoeadah poatoesan jang penghabisan 181).

Petjatan lid.

Lid-lid dipetjat dari pada djabatannja oléh Goebornoer Djenderal menoeroet porstél madjelis, atau sesoedah meminta timbangan madjelis itoe:

- a. karena ternjata mémang tidak tjakap melakoe-kan pekerdjaan djabatan itoe, oléh sebab toea, atau sebab senantiasa mengidapkan penjakit 'akal atau penjakit badan;
- b. djika kena hoekoem curateele;
- c. djika kena hoekoem failit atau dimasoekkan kedalam pendjara karena oetang;
- d. djika melanggar salah satoe atoeran, jang ditekupkan oentoek lid-lid madjelis dalam oendang-oendang 'oemoem;
- e. djika berlakoe djahat atau ta' senonoh, atau djika selaloe melalaikan kewadajiban djabatannja;
- f. djika kena hoekoeman hilang kebebasaan atau hoekoeman jang lebih berat dari pada itoe; ketjoeali djika hoekoeman hilang kebebasaan itoe hanja pengganti denda atau hanja karena pelanggaran polisi 182).

Kewadajiban lid-lid.

Lid-lid soeatoe madjelis tidak boléh: berdiri sebagai advocaat atau pokrol (procureur dalam perkara jang tertjampoer dalamnja ressort madjelis itoe;

menghadiri pemeriksaan dan pemberian kebenaran atas perhitoengan (rekening) sesoeatoe roemah pekerdjaan (peroesahaan), jang ta'loek kepada

madjelis itoe, djika lid-lid itoe mendjadi pengoeroes (masoek bestuur) peroesahaan itoe;

memborong perboeatan, atau akan mengadakan barang-barang, atau akan membawa barang-barang (transport) oentoek keperluan ressort madjelis itoe atau menanggoeng (borg) pekerdjaan (borongan) itoe, atau tjampoer dalam pekerdjaan itoe, baik dengan teroes terang, atau dengan perantaraan;

mentjamboeri, baik dengan teroes terang, maoepoen dengan perantaraan, akan pekerdjaan memadjak barang-barang atau hak-hak madjelis dibawah tangan, atau membeli pioetang orang atas nama madjelis itoe, jang sedang dalam perbantahan (disangkal).

Madjelis boléh membébasikan dari ketentoean larangan itoe dalam satoe-satoe hal, djika perloe oentoek kepentingan ressortnja 183).

Lid-lid madjelis tidak toeroet mengeloearkan soeara dalam perkara-perkara, jang mengenai isterinja sendiri atau sanak saudara dan kaoem kerabatnja sampai tiga kali toeroen (derde graad) sendiri, atau dalam perkara-perkara meréka itoe mendjadi koeasa orang lain. Djika seorang masoek koempoelan kandidat-kandidat jang dikemoekakan (voordracht) oentoek sesoeatoe djabatan, atau ada dalam sekoempoelan kandidat jang akan dipilih dengan oendian jang dioelang (herstemming), maka angkatan itoe dipandanglah mengenai diri orang itoe sendiri 184).

Hak lid-lid.

Lid-lid madjelis berhak akan mengemoekakan pertimbangan (voorstel) kepada raad atau peroebahan atas pertimbangan, jang sedang diperbintjangkan oléh raad itoe 185). Hal itoe boléh dilakoekan dengan moeloet dalam persidangan, atau dengan soerat kepada presidén 186).

Djika lid hendak mengemoekakan rentjana oendang-oendang, wadjiblah atasnja memasoekkan rentjana itoe dengan soerat dan bersama dengan keterangannja kepada presidén; demikian djoega haroeslah oebahan atas rentjana oendang-oendang diserahkan kepada presidén dengan soerat lebih doeloe dari pada waktoe rentjana itoe dibitjarkan 187).

Lid-lid boléh mewadjibkan presidén akan mengadakan persidangan madjelis. Permintaan akan itoe

haroes dimasoekkan dengan soerat dan dengan menjatakan alasan-alasannja oléh sekoerang-koerangnja tiga orang lid djika madjelis itoe terdiri atas lima belas lid atau koerang, dan dalam hal lain oléh seperlima dari djoemlah lid madjelis itoe 188). Djika telah masoek permintaan sebagai itoe, wadjiblah atas presidén mengadakan persidangan itoe. tidak boléh léwat dari satoe boelan, sesoedah ia menerima permintaan itoe.

Dahoeloe telah dinjatakan (katja 77), bahwa presidén dan lid-lid tidak boléh ditoentoet didepan hakim, karena perkataan, jang dikeloearkannja dalam persidangan atau karena hal ihwal, jang dima'loemkan kepada madjelis dengan soerat.

Lid-lid jang boekan bangsa Eropah selama meréka dalam djabatan lid madjelis mesti ditoentoet didepan hakim, atau madjelis pengadilan (mahkamah), jang ditentoeikan oentoek bangsa Eropah dan jang disamakan dengan bangsa itoe, djika lid-lid kena perkara hoekoeman 189).

Ganti ongkos perdjalan.

Ketjoeali kalau Goebornoer-Djenderal mengizinkan akan menetapkan atoeran lain, karena mengingat ke'adilan, maka lid-lid madjelis, lain dari pada gemeenteraad, jang berkediarnan lebih djaoeh dari enam pal dari pada persidangan madjelis, berhak akan minta ganti ongkos-ongkos perdjalan dan ongkos bermalam akan menghadiri persidangan itoe, menoeroet atoeran seperti berikoet:

Lid, jang berdjabatan sebagai amtenar Negeri atau opsir bala tentera, menoeroet atoeran jang berlakoe oentoek djabatannja itoe;

lid, jang lain-lain menoeroet atoeran, jang berlakoe bagi amtenar Negeri bangsa Eropah; hanjalah meréka, jang tidak menerima gadji dari kas Negeri itoe, tidak dimestikan memakai koeda post, jang disediakan oléh Goebornemén, atau jang diadakan oléh pemborong-pemborong (aannemer) menoeroet perdjandjian (contract) dengan Goebornemén; meréka terhitoeng masoek klas 2, terseboet dalam pasal 2, reglemén dalam Staatsblad 1890 No. 290. Hak meminta ganti ongkos itoe hanjalah diberi, djika meréka tidak menerima bajaran ongkos djalan dan ongkos bermalam oentoek perdjalan itoe dari Goebornemén atau dari ressort madjelis lain. Madjelis berkoeasa akan memperboeat atoeran lain 190).

Akan tetapi bagi madjelis onderafdeeling ada atoean lain, bagi Padang-Pandjang lid-lid 191) jang tidak berkedianan dikota itoe dan di Pelémbang kepala-kepala marga jang berkedianan lebih djaoeh dari enam pal dari tempat persidangan 192), dapat oeang belandja harian f 3 sehari, selama tinggal diiboe kota akan menghadiri persidangan-persidangan madjelis itoe dan selama masa meréka dalam per-djalanannja poelang dan pergi, djika perdjalanan itoe sesoenggoehnja semata-mata oentoek persidangan itoe dan tidak oentoek keperloeian djabatannja jang lain-lain.

Perlindoengan. Lid-lid madjelis (raad) mendapat perlindoengan cendang-oendang hoekoeman 193), jang menetapkan, bahwa barang siapa dengan kekerasan atau dengan antjaman kekerasan mengeloearkan seorang lid dari persidangan madjelis dihoekoem dengan hoekoeman pendjara selama-lamanja sembilan tahoen dan barang siapa memaksa dengan kekerasan atau dengan antjaman kekerasan dan dengan sengadja merintangji seorang lid raad akan menghadiri persidangan raad itoe atau akan melakoean kewadajiban djabatannja dengan bébas dan tidak tergangguoe dalam persidangan itoe, dihoekoem dengan hoekoeman pendjara selama-lamanja doea tahoen dan delapan boelan.

Pilihan seperdoea dari lid Volksraad.

Semendjak Volksraad (Déwan Ra'jat) berdiri 194) adalah satoe kewadajiban baroe atas lid-lid raad lokal. Sebagaimana telah diketahoei adalah madjelis itoe 39 orang lidnja, jang seorang, ja'itoe lid jang mendjalankan djabatan presidén diangkat oléh radja, dan jang lain itoe, seperdoeanja (19) dipilih oléh lid-lid raad lokal. Jang 19 orang itoe 10 orang bangsa Boemipoetera dan 9 bangsa Eropah dan Timoer Asing. Pilihan itoe oentoek masa tiga tahoen lamanja.

Dalam pemilihan itoe segala lid-lid raad lokal terpandang mendjadi *seboeah madjelis pemilih*. Soesoenan madjelis pemilih itoe terdapat pada daftar, jang soedah tertera dahoeleoe pada katja 88 dan 90. Daftar itoe masih ada salahnja; ada orang, jang mendjadi lid pada doea boeah raad, maka orang jang begitoe hanja boléh mengeloearkan satoe soeara dalam memilih lid Volksraad. Pemilih-

pemilih itoe melakoeakan pemilihan dalam persidangan raadnja masing-masing. Dalam persidangan itoe presidén tidak mempoenjaí hak bersoeara memberi nasihat seperti 'adatnja dalam persidangan raad jang biasa, demikian djoega tidak berlakoe pada persidangan itoe atoeran tentang kewadjiban bersidang didepan orang banjak (katja 40). kekoeasaan raad dan presidén akan mempersilakan orang jang boekan lid akan menghadiri persidangan (katja 105), kewadjiban presidén tentang pembijtaraan dan tentang bahasa jang haroes dipakai (katja 42), kewadjiban lid tidak toeroet mengeloearkan soeara atas satoe-satoe hal (katja 96), bilangan lid, jang mesti hadir soepaja boléh menetapkan poetoesan dan tentang mengeloearkan soeara dalam persidangan 196).

Pemilihan lid-lid bangsa Eropah dan Timoer Asing dilakoeakan sedjalan, dan pemilihan lid-lid bangsa Boemipoetera sedjalan poela. Pemilihan itoe ditetapkan waktoenja pada hari Selasa jang ketiga dalam boelan November (1921). Sekoerang-koerangnja tiga poeloeh hari lebih doeloe hal itoe mesti diberi tahoeakan kepada orang banjak oléh Kepala pemerintahan daérah dan pada hari, jang ditentoeakan itoe, dari poekoel 8 pagi sampai poekoel 4 petang boléhlah dimasoekkan daftar kandidat-kandidat oentoek djabatan lid Volksraad, jang akan diisi itoe, diserahkan kepada pembesar Pemerintah itoe dalam tiap-tiap daérah jang ada raad lokal; adapoen daftar itoe dilainkan oentoek kandidat Boemipoetera dan oentoek kandidat lain bangsa. Daftar tempat menceliskan kandidat-kandidat itoe ada tersedia di kantor pemerintahan daérah. Nama-nama kandidat dengan hoeroef permoelaan nama-nama ketjilnja (voornaam) mesti ditoeliskan pada daftar itoe, jang mesti ditanda tangani oléh sekoerang-koerangnja sepoeloeh orang lid raad lokal. Daftar itoe mesti dimasoekkan oléh seorang lid atau lebih dari seorang lid, jang memboeboeh tanda tangan itoe dan orang jang memasoekkan daftar itoe menerima soerat penerimaan. Kemcedian daftar itoe dikirimkanlah oléh residén (goebernoer) kekantor oendi (stembankantor) di Betawi. Djika tidak ada daftar dimasoekkan orang dalam sesoeatoe daérah, maka kepala daérah mengabarkan kepada kantor oendi di Betawi itoe, bahwa tidak ada daftar, jang dimasoekkan

ditempatnja. Kantor oendi itoe laloe menetapkan kesoedahan pemilihan itoe atau kesoedahan oendian jang akan dilakoekan diseloeroeh Hindia kemoedian dari pada itoe. Nama-nama segala kandidat, jang ternjata sah sepandjang atoeran oendang-oendang tentang mendjadikan kandidat disiarkan oléh kantor oendi dan dimasoekkan kedalam doea boeah daftar, bersoesoen menoeroet soesoenan hoeroef *a. b. c* (alfabet). Dalam tiga poeloeh hari sesoedah penerimaan daftar-daftar itoe ditoetoep maka pada satoe hari, jang ditetapkan oléh Goebornoer-Djenderal, dilakoekanlah oendian atas kandidat-kandidat jang terseboet dalam daftar-daftar itoe. Oendian itoe dilakoekan sedjalan atas kandidat Boemipoetera dan sedjalan poela atas kandidat bangsa lain.

Sekoerang-koerangnja toedjoeh hari sebelom hari oendian itoe, dikirimkanlah oléh presidén tiap-tiap raad lokal sehelai soerat panggilan kepada tiap-tiap lidnja soepaja datang bersidang oentoek oendian itoe, bersama dengan kedoea boeah daftar sekalian kandidat, jang dima'loemkan kepada kantor oendi. Pada hari oendian itoe presidén menjediakan soerat oendian (stembrief) sekadar tjoekoep oentoek persidangan itoe. Tjontoh soerat oendian itoe ditetapkan dengan njata dalam oendang-oendang 'oemoem. Lid-lid raad itoe memilihlah diantara segala kandidat dalam daftar-daftar itoe, siapa-siapa jang dikoeasaïnja, laloe ditoeliskannja nama-nama orang-orang itoe pada soerat oendiannja bertoeroet-toeroet letaknja menoeroet kesoekaan si pemilih, artinja jang terlebih disoekainja didoeloekannja. Setelah itoe dilipatnja soerat oendian itoe, dengan toelisannja kedalam dan diserahkannja kepada presidén. Presidén tidak lain kerdjanja, hanjalah menerima dan menghitoeng soerat-soerat itoe dan membandingkan djoemlahnja dengan djoemlah lid jang hadir. Djika didapatinja lebih soerat dari lid, maka ditiadakan-njalah soerat-scerat itoe dan didjalankannja oendian sekali lagi. Djika djoemlah soerat-soerat itoe sesoeai dengan djoemlah lid jang hadir atau koerang, dari pada djoemlah itoe, maka teroes dimasoekkannja segala soerat-soerat itoe dalam sampoel dan ditoetoepnja sampoel itoe dengan tjap; pada sampoel itoe diboeboehnja keterangan, bahwa itoelah soerat-soerat oendian, jang diterimanja dan berapa-berapa djoemlahnja. Segala perboeatan tadi itoe dikerdjakan

didalam persidangan itoe djoega. Sampoel berisi soerat-soerat soera itoe dikirimkan kekantor oendi di Betawi dan dikantor itoe, setelah tjoekoep diterima soerat-soerat soera dari pada sekalian raad-raad lokal, ditetapkanlah, bagaimana poetoesan oendian itoe.

§ 2. PRESIDEN (VOORZITTER) RAAD.

Dari hal pendoeoek dan amtenar.

Sjahdan berhoeboeng dengan maksoed atoeran désentralisasi, maka dalam bab I dan II telah diperloekan djoega mengemoekakan *hak tjampoer bitjara* bagi kaoem pendoeoek dalam perkara mengoeroes mengoesahkan perkara-perkara negerinja. Maka tidaklah goena dibimbangkan lagi, bahwa hal itoe mendjadi satoe asas, jang bertambah-tambah besar kebadjikkannja dalam oeroesan pemerintahan. Oléh hal itoe tentoelah akan bertambah terang keperloean-keperloean kaoem pendoeoek, maka dapatlah, dan terkadang-kadang terpaksa Pemerintah dan amtenar-amtenarnja memperhatikan keperloean-keperloean pendoeoek itoe. Sebaliknya kaoem pendoeoek dapat poela mengetahoei betapa kesoeokaran dan keberatan-keberatan jang bergantoeing kepada oeroesan dan pengasoeahan keperloean-keperloeanja itoe dan dapat poela ia pengertian jang lebih tentang perloenja atoeran-atoeran, jang terkadang-kadang amat besar pengaroehnja. Maka oléh sebab itoe bertambah tahoe meréka menghargai pemerintahan gemeente dan pemerintahan daérah dengan sepatoeitnja. Dengan berkat atoeran memberi hak *tjampoer bitjara* bagi kaoem pendoeoek itoe dihadapan orang banyak, maka telah dapatlah dalam beberapa negeri dilakoekan atoeran-atoeran dan ceroesan-oeroesan, jang rasanja mesti menerbitkan peroesoeahan, djika negeri berpemerintahan autokratisch, artinja diperintahi dengan kekoeasaan jang tiada terbatas.

Soenggoehpoen demikian kebadjikan itoe djanganlah terlaloe ditinggikan harganja. Banyak orang mengharapkan benar segala kebadjikan dari pada raad dan teroetama sekali dalam masa sekarang ini oléh beberapa pihak dipoedjikan „pemerintahan raad-raad” itoe sebagai daja oepaja jang *ta' ada bandingannja lagi* oentoek menghilangkan segala

ketjelaan dan kenistaan dalam atoean pergaoelan manoesia. Ada orang jang mengirakan bahwa pendirian raad-raad itoe akan menjingkirkan semata-mata pemerintahan amtenar dan banjak poela amtenar telah merasa koeatir akan djatoeh kemoe-liaan djabatannja oléh pendirian raad-raad itoe. Segala jang terseboet itoe njatalah berlebih-lebihan dari pada hakékat jang sesoenggoehnja. Tambah besar madjelis, tambah banjak matjam orang jang doedoeck dalamnja mendjadi wakil pelbagai golongan manoesia, maka tambah ta' tjakap poela madjelis itoe akan melakoean pemerintahan dengan seperti-nja dan semestinja. Banjak orang dapat bermoesjawarat bersama-sama tentang keperloeian menebang sebatang kajoe, atau mendirikan seboeah roemah, atau memboeat seboeah djambatan dan djoega tentang tiara bagaimana pekerdjaan-pekerdjaan itoe hendak dikerdjakan. Akan tetapi apabila telah habis permoesjawaratan itoe dan telah diangkat kapak, atau dipangkoerkan patjoel kedalam tanah, terbitlah keperloeian disitoe akan seerang-orang sadja, jang membangi dan mengatoer pekerdjaan itoe, soebaja djangan toemboeh bentjana dan tjelak. Oléh sebab itoe keadaan raad tidak akan mendjadi amtenar itoe tiada bergoena lagi, karena madjelis itoe perloe memakai amtenar sebagai pekakasnja, kaki tangannja.

**Pangkat amte-
nar pemerin-
tahan dalam
atoeran désen-
tralisasi.**

Adapoen pangkat amtenar pemerintahan itoe sekali-kali tidak mendjadi koerang pentingnja oléh pendirian raad lokal. Doeloe amtenar itoe mengatoer dan mengoeroes segala keperloeian negeri, jang dibawah perintahnja itoe, menoeroet pendapatan dan pikiran hatinja sendiri dan menoeroet pendapatan dan pikiran itoe ia mengemoekakan keperloeian-keperloeian itoe dihadapan pihak-pihak kekoeasaan jang lebih tinggi; sekarang ia melakoean segala itoe dengan mengindahkan dan memperhatikan pendapatan dan timbangan madjelis lokal. Maka raad itoe seperti mendjadi pedomanlah (kompas) kepadanya, karena raad itoelah, jang menentoekan keperloeian mana, jang akan dioesahakan dan tjara bagaimana akan dilakoean, dan raad itoelah jang mendjaga dan mengawasi. Akan tetapi sebaliknya menceroet atoean baroe amtenar pemerintahan itoe mendjadi presiden raad, maka dalam djabatan itoe

telah bébaslah ia sebagian besar sekali dari pada tjampoer tangan pihak kekoeasaan jang tinggi dalam perkara-perkara, jang mendjadi keperluan senegeri-senegeri itoe belaka dan terlepaslah ia dari pada soerat menjoerat, jang teramat banjak dan dari pada kewadjiban menanti-nanti poatoesan dari atas, jang kerap kali mematahkan hati. Segala perkara itoe dipoatoeskan ditempatnja sendiri. Oléh hal itoe mendjadi bertambah tegoehlah kekoeasaan amtenar pembesar senegeri atau amtenar daérah itoe terhadap kepada pihak kekoeasaan centraal.

Betoel sebagian kekoeasaan amtenar itoe, jang doeloenja dalam pegangannja sendiri, telah dipindahkan kepada raad, akan tetapi amtenar itoe djoealah, jang mendjadi pengandjoer dan pemimpin madjelis itoe, maka oléh sebab itoe boléh djadi besar benar pengaroehnja atas haloean dan poatoesan raad itoe. Pengandjoeran dan pemimpin itoe sangat perloe sekali kepada raad-raad lokal, sebagai telah terboekti dari pada jang telah terdjadi raad, jang koerang baik dapat melakoekan pekerdjaan jang besar asal pemimpiinnja baik dan raad jang baik boléh sia-sia oesahanja, karena pemimpiinnja tidak baik.

Lain dari pada itoe, 'adatnja presidén jang berkewadjiban mendjalankan poatoesan-poatoesan raadnja. Oléh sebab jang demikian itoe berkoeasalah ia atas beberapa djabatan, teroetama djabatan perboeatan-perboeatan (technischen dienst); pada hal djikalau sekiranya tidak berdiri ressort-ressort lokal itoe, nistjajalah pendjabatan perboeatan-perboeatan dalam tiap-tiap negeri itoe tetap tinggal dalam pegangan departemén di Betawi, sehingga tidaklah akan dapat dikoeasai oléh presidén itoe.

Kasoedahannja presidén raad telah ditetapkan oléh oendang-oendang mendjadi pendjaga oendang-oendang dan keperluan 'oemoem, soepaja djangan kena bentjana apa djoega dari pada raad itoe. Ia diwadjibkan mendjaga akan memberi kesempatan kepada Pemerintah, soepaja segera mentjampoerkan tangan, djikalau kiranja ada poatoesan raad, jang melanggar salah satoe dari pada doea perkara jang terseboet itoe.

Pekerdjaan presidén raad. Adapoen pekerdjaan presidén jang tiga matjam itoe, jaïtoe memimpin, memerintah dan mendjadi wa-

kil kekoeasaan centraal, terseboet dalam firman désentralisasi dan ordonansi madjelis lokal.

Menjediakan pekerdjaan.

Dalam ordonansi madjelis lokal 197) ditetapkanlah, bahwa presidén diwadjibkan menjediakan dengan patoet segala perkara, jang hendak dipertimbangkan atau dipoetoeskan didalam raadnja, ketjoeali tentang perkara-perkara jang memang terserah penjediaannya itoe kepada pihak lain.

Segala soerat-soerat, jang di'alamatkan kepada raadnja diboekanja dan disoeroehkannja kerdjakan apa-apa jang perloe, berhoeboeng dengan soerat-soerat itoe. Segala soerat-soerat, jang diterimanja oentoek raad itoe dima'loemkannja kepada raad dalam persidangan jang berikoet 198). Lid-lid jang hendak mengemoekakan pertimbangan, atau mempertimbangkan rentjana oendang-oendang, atau peroebahan atas rentjana oendang-oendang, mesti mema'loemkan dan menjerahkan soerat pertimbangan itoe kepada presidén itoe 199).

Presidén itoe mengarangkan peratoeran tertib persidangan (reglement van orde) dan ia poela jang mengarangkan anggaran, jang hendak ditetapkan oléh raad; ia mengemoekakan rentjana-rentjana oendang-oendang kepada raad dan membawa kedepan madjelis itoe segala pertimbangan, jang ditimbangnya perloe 200).

Ia mesti menjediakan didalam kantornja segala rentjana oendang-oendang, demikian djoega rentjana anggaran, tjockoep dengan keterangannya dan salinannya dengan basa Melajoe oentoek barang siapa, jang hendak membatjanja; tiap-tiap lid raad haroes menerima sehelai toeroenan soerat-soerat itoe dan bagi tiap-tiap orang jang soeka membajar ongkosnja itoe mesti disediakan poela toeroenan itoe; ia mesti menjoeroeh kirimkan rentjana-rentjana itoe (tidak dengan salinannya dalam basa Melajoe) kepada segala soerat-soerat kabar, jang diterbitkan dalam ressort raad itoe dengan basa Belanda. Segala pekerdjaan itoe mesti dilakoekan sekoerang-koerangnja empat minggoe sebelom hari persidangan raad, jang akan memberi poetoesan tentang rentjana-rentjana itoe, ketjoeali, djika pada timbangan presidén itoe tidak baik diperhatikan témpoh penjediaan itoe oentoek sesoeatoe oendang-oendang. Djika dalam ressort sesoeatoe raad tidak ada terbit soerat kabar,

jang dengan basa Belanda, maka dikirimkanlah soerat-soerat, jang terseboet itoe kepada soerat kabar. jang diterbitkan dengan basa itoe dalam daérah tempat ressort itoe. Soerat kabar Pemerintah „Javasche Courant”, tidak masoek bilangan soerat-soerat kabar, jang dimaksoed dalam pasal ini. Soerat kabar Boemipoetera dikirimi soerat-soerat itoe, jang dengan basa Melajoe. Lain dari pada itoe dengan poetoesan raad boléh poela dilakoekan siaran dengan djalan jang lain 201). Sjahdan kewadjiban menjoe-roeh memboeat salinan soerat-soerat dengan basa Melajoe itoe tidak berlakoe atas presidén, kalau raadnja memoetoeskan, tidak hendak mengadakan salinan, seperti jang terseboet itoe. Dalam hal itoe soerat-soerat kabar Boemipoetera, djika berkehendak, boléhlah menerima soerat-soerat itoe dengan basa Belanda.

Pimpinan persidangan.

Kepada tiap-tiap lid presidén mengirimkan soerat panggilan oentoek menghadiri persidangan-persidangan raadnja dan presidén itoe meniarkan poela oentoek orang banjak dimana tempat dan apabila waktoe persidangan itoe. Dalam soerat panggilan itoe seboléh-boléhnya dima'loemkan poela segala perkara, jang hendak dibitjarakan dalam persidangan itoe 202).

Voorzitter mengadakan dan memimpin persidangan raadnja dan dalam persidangan itoe ia berhak memberi timbangan atau nasihat, ketjoeali dalam persidangan, jang diadakan oentoek pemilihan lid Volksraad (katja 98). Demikian djoega ia tidak boléh memberi timbangan dalam perkara jang mengenai dirinja atau diri isterinja atau sanak saudara dan kaoem kerabatnja sampai kepada toeroenan ketiga dan lagi jang mengenai dirinja sebagai wakil atau koeasa pihak lain 203). Segala larangan jang lain-lainpoen, jang berlakoe bagi lid, seperti terseboet dalam § 1 bab ini, berlakoe poela bagi presidén 204).

Dalam persidangan presidén mendjaga ketertiban, dan berkoeasalah ia, djika ketertiban itoe terganggu oléh pihak orang jang mendengar (publiek), akan mengoesir barang siapa jang berboeat itoe ataupun sekalian orang jang mendengar, jang datang menon-ton persidangan itoe 205). Ia berhak akan mempersilakan orang boekan lid, jang berhenti atau mémang-

berkediaman dalam ressort raad itoe, akan menghadiri persidangan raad oentoek memberi keterangan dengan moeloet 206).

Mendjalankan pemerintahan sehari-hari.

Presidén itoe mendjadi anggota (organ) kepada raad akan *mendjalankan* segala poatoesan raad itoe 207), maka oléh kewadjibannja itoe, ialah jang melakoeakan pemerintahan pekerdjaan sehari-hari 208) dan pendjagaan serta pengawasan segala hal ihwal jang bersangkoean atau berhoeboengan dengan ressort raad itoe; ialah orang jang melahirkan dan menjiarkan keloeaar akan segala maksoed atau niat dan toedjoean raad. Sebab itoe maka ialah jang mendjadi kepala (chef) dari sekalian pegawai lokal dan sekalian amtenar dan pegawai Negeri, jang dibantoeakan kepada atau bekerdja dibawah perintah ressort itoe 209). Hal itoe dinjatakan dengan sedjelas-djelasnja terhadap kepada sekertaris 210). Pegawai-pegawai Negeri, jang berkewadjiban menerima dan menyimpan dan membajarkan atau menjerahkan oeang atau soerat-soerat berharga oeang atau barang (harta benda) oentoek keperloeaan perbendaharaan lokal, mengoeoes soerat-soerat dan memegang boekoe-boekoe oeang itoe dibawah perintah presidén raad lokal, jang poenja oeroesan itoe 211). Lain dari pada itoe kekoeasaan, jang digenggamkan kepada Kepala pemerintahan daérah dalam atoeran-atoeran pemberian izin bertjoeti (verlof), mendjadi kekoeasaan presidén raad terhadap kepada sekalian amtenar dan pegawai Negeri, jang bekerdja dibawah perintah raad 212).

Maka presidén itoe menggoenakanlah pekerdjaan sekalian pegawai Negeri, jang bekerdja dibawah perintahnja itoe, oentoek keperloeaan ressortnja, sekadar perloe dalam timbangannja dengan tidak membentjanai keperloeaan Negeri 213).

Segala soerat-soerat jang terbit dari pada raad mesti ditanda tangani oléh presidén.

Djikalau soerat-soerat jang terbit dari pada raad atau dari pada presidénnja di'alamatkan atau dima'loemkan kepada pembesar, jang tinggi-tinggi, maka disertakanlah oléh psidén segala keterangan-keterangan jang perloe oentoek soerat-soerat itoe. Dengan keterangan soerat-soerat jang terbit dari pada raad, ta' boléh tidak disertakan soeatoe ihtiar peringatan (notulen) atas perkara jang terkandoeng da-

lam soerat-soerat itoe, jang telah dibitjarakan didalam persidangan raad. Maka djikalau presidén tidak menjetoedjoei poetoesan raad itoe, disertakannja poela timbangannja (advies). Soerat-soerat, jang terbit dari pada gemeenteraad atau presidénnja, kepada pembesar, jang lebih tinggi dari pada residén, mesti dikirimkan dengan pertolongan residén itoe. Djika soerat-soerat itoe oentoek Goebornoer Djenderal, pada hal perkara jang terkandoeng didalamnja mengenai pekerdjaan salah satoe departemén Pemerintah 'oemoem, maka wadjiblah soerat itoe dikirimkan dengan pertolongan direktur departemén itoe. Residén dan kepala departemén itoe meneroeskan soerat itoe dengan menjertakan timbangannja 215).

Sebagai lagi kewadjiban presidén ialah menjiarkan segala oendang-oendang sedjadjahan negerinja. jaitoe jang tidak mengandoeng ketetapan hoekoeman dan tidak poela mesti mendapat kebenaran Goebornoer-Djenderal lebih doeloe, seperti oendang-oendang tentang bia. Adapcen menjiarkan itoe dilakoekan dalam Javasche Courant. Presidén mengatoer djoega, soepaja oendang-oendang itoe di'oemoemkan (disiarkan) djoega ditempatnja dengan tjara, jang diten-toekan oléh raad. Djika ressort raad itoe melipoeti ressort seboeah atau beberapa boeah raad jang lain, atau djika ressort raad itoe masoek kedalam ressort seboeah atau beberapa boeah raad lain, maka dengan segera, setelah menjiarkan sesoeatoe oendang-oendang, dikirimkan poela oléh presidén salinan oendang-oendang itoe kepada raad atau raad-raad jang lain itoe 216):

**Pendjagaan
perkara oelang.
Oeroesan ang-
garan.**

Satoe bagian jang amat penting sekali dalam djabatan presidén raad, ialah *pendjagaan perkara oelang* dan oeroesan *anggaran*, jang mesti dilakoekannja meneroet atoeran-atoeran jang landjoet (lihat § 5 bab IV (katja 138). Maka dengan mengingat perintah-perintah raad, ialah jang mendjaga, soepaja segala oendang-oendang raad dan perintah raad jang lain-lain atas segala hasil ressort raad itoe didjalankan dengan sepeertinja dan soepaja segala jang menjadi hak raad itoe karena barang sesoeatoe sebab, dipoengot pada waktoenja dan diberi perhitoengan kira-kira dengan semestinja 217).

Oeroesan anggaran itoe moelaï dari pada waktoe anggaran itoe disiarkan, setelah mendapat kebenaran

an dan sampai kabarnja kepada presidén itoe. Dengan segera disiarkannjah anggarán itoe dalam djadjahan ressortnja dengan djalan, jang ditetapkan oléh raadnja, maka dengan perboeatan itoe mendjadi sahlah berlakoenja anggarán itoe. Demikian djoega atoeran, jang mesti dipakai oentoek peroebahan anggarán 218).

Djikalau anggarán jang dibenarkan beloem diperma'loemkan dalam djadjahan ressort pada tanggal 1 Januari dari tahoen anggarán itoe, maka sementara menantikan waktóe anggarán itoe berkekoeatan, haroeslah anggarán tahoen jang baroe laloe itoe didjadikan alasan oentoek oeroesan dalam tahoen pekerdjaan jang telah moelaí itoe.

Presidén berkoeasa akan melakoekan pekerdjaan, jang belandjanja tidak melebihi djoemlah, jang ditetapkan dalam anggarán. Djika oentoek sesoeatoe pekerdjaan perloe belandja, jang mesti diambil dari pada penjediaan oeang pendjagaan (onvoorziene uitgaven) atau belandja, jang melebihi djoemlah, jang ditetapkan oléh raad itoe, maka tidaklah boléh presidén melakoekan pekerdjaan itoe, djika tidak dengan kekoeatan poetoesan raadnja. Raad-raad lokal, jang boekan gemeenteraad, boléh djoega kalau perloe mengoeasakan presidénja, dengan sjarat kebenaran dari Goebernoer Djenderal, akan melakoekan pekerdjaan-pekerdjaan seperti jang terseboet itoe dengan tidak meminta poetoesan raadnja, asal kedoea orang lid raad, jang mendjadi komisi perkara oeang (katja 118) bersama dengan presidén itoe, membenarkan perboeatan itoe 219).

Oentoek perkara-perkara, jang amat sangat terboeroe keperloeannja, sehingga ada koeatir bentjana atas sesoeatoe keperlocan raad djika dinantikan sampai mendapat poetoesan raad itoe, boléhlah presidén-presidén raad, jang boekan gemeenteraad, menetapkan poetoesan, jang tjoekoop dengan segala alasanja, akan memoelaí pekerdjaan, jang mewadjibkan belandja *jang tidak masoek anggarán*, demikian djoega, dengan *tidak dikoeasakan oléh raadnja dengan tjara jang terseboet tadi dalam ajat diatas itoe*, melakoekan pekerdjaan, jang mewadjibkan belandja, jang haroes diambil dari pada penjediaan *oeang pendjagaan* atau belandja jang *lebih* dari pada djoemlah, jang ditetapkan oléh raad, segala itoe, djika dengan moepakat kedoea orang lid raad, jang sama

mendjadi komisi perkara oeang dengan presiden itoe. Sjahdan atas poatoesan presiden itoe mesti segera dimintakan kebenaran raad, dalam persidangan, jang diadakan dengan tidak lalai lagi; maka djika perloe ditetapkan peroebahan anggaran, diperboeatlah jang demikian itoe dalam persidangan itoe djoega. Bersama-sama dengan soerat panggilan oentoek persidangan itoe, tiap-tiap lid mesti menerima sehelai salinan poatoesan itoe tertoealis atau tertjéetak serta dengan salinannja dalam basa Melajoe. Djikalau raad tidak memberi kebenarannja, maka dihapoeskanlah segala kedjadian, jang telah terbit dari pada perboeatan itoe, jang masih dapat dihapoeskan, ketjoeali, djika raad itoe menetapkan bahwa kedjadian itoe boléh tinggal tetap 220).

Segala toentoetan pembajaran atas anggaran itoe diperiksa, diselesaikan hitoengannja dan disahkan pembajarannja oléh presiden, ketjoeali pembajaran, jang ditentoeakan oléh raad, bahwa tidak akan boléh diselesaikan djika tidak dengan semoepakat kedoea lid, jang mendjadi komisi perkara oeang bersama dengan presiden atau djika tidak dengan semoepakat raad itoe 221). Pembajaran jang berhoeboeng dengan anggaran hanjalah dibajar dengan soerat perintah, jang ditanda tangani oléh presiden 222).

Adapoen akan goena pembajaran-pembajaran boléh poela dikeloearkan oeang lebih doeloe (sebagai voorschot) asal selesai perhitoengannja kemoedian, jaitoe menoeroet tjara jang akan ditentoeakan oléh raad. Adapoen karangan soerat-soerat boekti pembajaran, jang dilakoekan dengan karena atoeran itoe, seperti soerat perintah djoea 223).

Oentoek pemborongan-pemborongan presiden berkoeasa akan menetapkan apa jang diborongkan dan perdjandjian-perdjandjiannja; ketjoeali kalau raad sendiri telah memoetoeskan hendak mengatoer pekerdjaan itoe. Presidenlah jang melakoeakan pemborongan-pemborongan dan ialah, jang memberikan pekerdjaan, jang diborongkan itoe kepada orang jang terlebih moerah tawarannja dan jang mentjoekoepi segala sjarat 224).

Mendjadi wakil ressort didalam dan diluar hoekoem. Lain dari pada segala itoe presiden mendjadi wakil ressortnja, didalam dan diluar hoekoem. Ia berkoeasa dan menanggoeng kewadajiban, akan melakoeakan dengan segera segala apa-apa, jang perloe dila-

koekan oentoek mendjaga dan menegoehkan hak-hak ressortnja, sementara menantikan poetoesan raad, tiap-tiap kali, apabila perloe melakoean perboeatan itoe. Panggilan kemoeka pengadilan dan segala pemberi tahoean djoeroe pintoe jang lain-lain dilakoean kepada presidén sendiri atau ditempat tinggalnja ataupoen ditempat kantornja 225).

Mendjadi wakil kekoeasaan Centraal. Kesoedahannja presidén raad mendjadi wakil atau agén kekoeasaan centraal. Dalam djabatan itoe ia mengemoekakan doea orang kandidat, apabila Goebernoer-Djenderal hendak mengangkat seorang lid bagi raadnja 226). Djika ada poetoesan raad, jang pada timbangannja berlawanan dengan keperluan orang banjak ('oemoem), atau melanggar oendang-oendang 'oemoem, maka poetoesan itoe tidaklah didjalankannja, melainkan dima'loemkannjalah kehadapan Goebernoer-Djenderal dalam masa, jang tidak lebih dari enam kali doea poeloeh empat djam, sesoedah persidangan raad memoetoeskan itoe. Apabila ia menerima kabar, bahwa toean Besar tidak memetjat atau menghapoes poetoesan itoe, maka mesti dengan segera didjalankannja poetoesan itoe 227).

Tanggoengan djawab.

Dalam bab, jang terdahoeloe telah dinjatakan, bahwa presidén menanggoeng djawab kepada raadnja. Dalam ordonansi raad-raad lokal ditetapkan, bahwa presidén menanggoeng djawab kepada raad tentang pemerintahan sehari-hari, sekadar jang dilakoeannja; maka wadjiblah atasnja memberi segala keterangan tentang pekerdjaan itoe jang dikehendaki oléh raad 228). Tanggoengan djawab itoe tidaklah boléh mengenai pekerdjaan, jang dilakoeannja sebagai wakil kekoeasaan, jang lebih tinggi itoe, seperti jang telah terdahoeloe oeraiannja.

Adakala djabatan presidén raad itoe dalam pegangan seorang amtenar Pemerintah, maka kadang-kadang kedjadianlah bahwa pembesar itoe hendak mengoerangkan tanggoengan djawab itoe kepada raad dengan satce 'akal, jaïtoe diperbédakannja betoel-betoel antara pegangan presidén raad dengan djabatan asistén residén, jang dipegangnja poela. Maka djikalau sekiranjá presidén diwadjibkan memberi djawab, misalnja tentang mendjalankan sesoetoet oendang-oendang lokal, mendjawablah ia, bahwa ia telah meminta kepada asistén residén, (jaïtoe kepada dirinja sendiri), akan melakoean ini atau itoe.

maka barang apa, jang dilakoekan oléh asistén residén itoetidak dapat dikoeasai atau didjaga oléh raad.

Sjahdan pendjawaban sebagai itoe tidak berse-toedjoe dengan oendang-oendang. Menoeroet pasal 20 ordonansi raad lokal presidén itoe beroléh hak. (djadi djika ada perloe, mendjadi kewadjabannja). akan menjoeroeh bekerdja dengan kekoeasaannja sendiri, artinja dengan tidak meminta perantaraan bagiannja, jang mendjabat pangkat asistén residén itoe, pegawai-pegawai negeri, jang dibawah perintahnja oentoek keperloean pekerdjaan ressort raadnja itoe (katja 106). Maka djika presidén itoe seorang asistén residén, berkoeasalah ia, (artinja djika ada keperloean mendjadi wadjiblah atasnja), akan memberi perintah teroes kepada polisi, jang ta'loek dibawah perintahnja. Tentang memberi perintah itoe dan tentang lakoe langkahnja perintah itoe didjalan-kan orang atau tidaknja, menanggoeng djawablah ia kepada raad dengan setjoekoep-tjoekoepnja.

Djikalau sekiranya seorang presidén melakoe-kan perboetan dengan tidak haknja, atau melalaikan pendjagaan, jang diwadjabkan atasnja, sehingga karena itoe, atau karena sebab lain-lain, jang terbit dari pada perboetan atau kelalaiannja itoe, ressort raadnja sampai menanggoeng keroegian, terpaksa-kan presidén itoe akan mengganti keroegian itoe, seba-gaimana diwadjabkan djoega atas amtenar, jang lain-lain, jang dalam pekerdjaan ressort itoe (katja 125).

**Siapa, jang
mendjadi pre-
sidén raad.**

Adapoen jang mendjabat pangkat presidén raad, jaitoe: pada raad daérah dan pada raad Minahasa, residén; pada raad tanah perkeboenan Soematera Timoer, goebernoer; pada raad-raad onderafdeeling di Padang Pandjang, Ogan Ilir, Lematang Ilir dan Komering Ilir, kontrolir, jang mendjadi Kepala pemerintahan senegeri dalam onderafdeeling itoe; pada gemeenteraad Tebing Tinggi kontrolir, Kepala pemerintahan senegeri onderafdeeling Padang dan Bedagai dan pada gemeenteraad Bindjai, kontrolir, Kepala pemerintahan senegeri onderafdeeling Langkat hoeloe;

pada gemeenteraad jang lain-lain, asistén residén, Kepala pemerintahan senegeri, ketjoeali pada gemeente Betawi, Semarang, Soerabaja, Bandoeing, Médan, Mengkasar, Pelémbang, Malang dan Bogor.

Dalam gemeente-gemeente, jang terseboet namanja dalam ajat jang baroe léwat, pekerdjaan presidén raad itoe bertambah lama bertambah loeas, sehingga tidak dapat lagi diseboeahkan dengan djabatan asistén residén. Maka oléh sebab itoe telah diadakanlah bagi gemeenteraad-gemeenteraad itoe peresidén sendiri, boekannja asistén residén 229).

Burgemeester.

Presidén-presidén, jang diadakan baroe itoe, diberi pangkat burgemeester; meréka diangkat atau dipe-tjat atau diperhentikan (dilepaskan) oléh Goebmoer Djenderal.

Meréka itoe terhitoeng pegawai atau amtenar Negeri djoega, seperti asistén residén dan menerima gadji poen dari perbendaharaan Negeri; tetapi dari pada gadji itoe separoehnja tambah 15% akan ganti ongkos verlof, oeang ajapan (wachtgeld) dan pensioen diganti oléh gemeente kepada Negeri. Burgemeester itoe tidak mendapat bajaran dari pada gemeente oentoek apapoen djoea, lain dari pada gantian ongkos-ongkos, jang sesoenggoehnja telah dibelandjakannja oentoek keperloean gemeente itoe, jang tidak masoek bilangan penghasilan, jang diperoléhnya dari pada Negeri. Soenggoehpoen begitoe berbédan djoega djabatan itoe dengan djabatan asistén residén. Asistén residén itoe tetap ta'loek kebawah perintah residén, dan kepada kekoeasaan centraal, biarpoe dalam djabatannja mendjadi presidén raad; keadaan meréka itoe adalah sebagai perkakas (anggota) Negeri, jang menanggoeng kewadajiban pekerdjaan gemeente. Keadaan burgemeester tidak demikian. Ia mendjadi perkakas (anggota) gemeente dan pangkatnja merdéka terhadap kepada kekoeasaan centraal. Keadaannya itoe terboekti poela dari pada soempah djabatannja, karena dalam soempahnja itoe burgemeester hanjalah menjatakan; bahwa akoe akan memperhatikan segala oendang-oendang 'oemoem, jang sah berlakoenna di Hindia Belanda dan akan memelihara dan memadjoekan segala keperloean gemeente dengan bersoenggoeh-soenggoeh hati 230).

Adapoe jang boléh diangkat djadi burgemeester itoe ialah orang laki-laki ra'jat Belanda, jang soedah tjoekoep tiga poeloeh tahoen 'oemoernja, dan tidak terpetjat dari pada hak mengoeasai atau mempergoenakan barang-barang kepoenjaannya karena poetoesan hakim, jang tidak dapat dioebah lagi, dan tidak

poela terpetjat dari pada sesoeatoe hak atau sesoeatoe kekoeasaan, lagi poela tidak dalam keadaan failit 231).

Burgemeester itoe mesti berkediaman sesoenggoehnja didalam gemeentenja 232) dan djika tidak dengan izin Goebornoer Djenderal, ia tidak boléh meninggalkan gemeentenja itoe lebih dari delapan hari lamanja 233).

Terlarang kepadanya:

1. akan tjampoer, baik dengan teroes terang, ma-oepoen dengan djalan lain, dalam hal meminta, atau memperoléh, atau mempoenjai hak, izin atau concessie, jang mendjadi dasar peroesahaan perkeboenan atau tambang galian di Hindia Belanda;
2. menjéwa tanah Goebornémén oentoek pertanian atau oentoek keradjinan;
3. mempoenjai tanah partikoelir, seperti jang terseboet dalam soerat siaran (publicatie) tanggal 28 Februari (Staatsblad no. 19) dan ordonansi tanggal 8 Augustus 1880 (staatsblad No. 150);
4. melakoekan pekerdjaan berniaga, atau mentjam-poori dengan teroes terang, ataupun dengan djalan lain, akan sesoeatoe pekerdjaan berniaga di Hindia Belanda;
5. mendjadi sekoetoe, baik dengan teroes terang, ataupun dengan djalan lain, atau mendjadi borg bagi sesoeatoe peroesahaan, jang berdasar perdjandjian dengan Pemerintah Hindia, jang diperboeat dengan maksoed hendak mentjari ke-oentoengan;
6. membeli atau mengambil oentoek dirinja soerat-soerat pembajaran atau soerat pioetang jang tertanggoeng oléh perbendaharaan Negeri, lain dari pada soerat oetang Negeri, jang 'oemoem;
7. memboeat perdjandjian perkara oean, atau perkara borg memborg dengan amtenar-amtenar Boemipoetera atau dengan kepala-kepala bangsa Boemipoetera, atau bangsa jang disamakan dengan Boemipoetera;
8. menerima persén atau hadiah, jang tidak boléh dikatakan pemberian, jang terbit semata-mata dari pada perhoeboengan partikoelir belaka;
9. berlakoe sebagai pengeroes dalam sesoeatoe persekoetoean tidak memakai nama (naamlooze vennootschap), jang bermaksoed melakoekan per-

oesahaan perkeboenan atau tambang atau perniagaan, keradjinan atau pendjalankan kapal-kapal.

Akan tetapi burgemeester boléh:

1. mempoenjaí aandeel atau soerat obligatie atas persekoetoean tidak memakai nama, jang sengadja hendak melakoekan peroesahaan perkeboenan atau tambang galian, atau perniagaan atau keradjinan atau pendjalankan kapal-kapal dan;
2. mendjadi komisaris dalam persekoetoean-persekoetoean, jang sebagai itoe; doea perkara ini dengan sjarat, bahwa persekoetoean itoe tidak mempoenjaí peroesahaannja didalam djadjahan gemeente itoe 234).

Goebernoer Djenderal menentoekan siapa jang akan menggantikan burgemeester, waktoe sakit atau waktoe berdjalan, atau ketika tidak ada. Djikalau seorang lid raad, jang boekan pegawai Negeri, ditentoekan akan mewakili djabatan burgemeester, laloe ia melakoekan djabatan itoe sebagai wakil seboelan bertoeroet-toeroet lamanja, maka moelái dari waktoe itoe, djika teroes ia mewakili djabatan itoe, beroléh haklah ia akan menerima belandja dari perbendaharaan Negeri, banjaknja sebanjak djoemlah gadji burgemeester, jang sekoerang-koerangnja dalam tiap-tiap boelan 235).

§ 3. SEKERTARIS.

Adapoen raad ada mempoenjaí sekertaris 236). Pada moelanja djabatan itoe dirangkapkan dengan pangkat lain dalam djabatan Negeri, jaitoe diwadjihkan atas seorang pegawai Negeri akan melakoekan djabatan itoe bersama-sama dengan djabatannja sendiri. Sekarang ini hanjalah sekertaris kebanyakan raad daérah dan raad Minahasa jang masih menoe-roet atoeran itoe; raad jang lain-lain sekaliannja soedah mempoenjaí pegawai sendiri oentoek djabatan itoe. Raad daérah Prianger, Pekalongan, Semarang, Rembang dan Soerabaja soedah moelái berboeat demikian poela. Pada raad daérah jang lain-lain djabatan sekertaris itoe dipikoel oléh amtenar pemerintahan, jang mendjabat pangkat sekertaris daérah, biasanja dibantoe oléh seorang adjunct-sekertaris lokal.

Lebih doeloe telah diterangkan, bahwa sekertaris

itoe melakoekan djabatannja teroes dibawah perintah presidén. Ia mempoenjaï kantor dikantor presidén itoe; ia berkewadajiban membantoe raad dan presidén raad dan segala komisi-komisi raad dalam segala hal jang mendjadi pekerdjaan segala pihak itoe; ia mendjaga penjinpanan archief (jaïtoe soerat-soerat) raad dan mengoesahkan djoega pekerdjaan mengisi daftar-daftar, jang bergoena soepaja djangan berketinggalan; ia menjoeratkan apa jang dibitjarakan dalam persidangan-persidangan raad (notulen) dan notulen itoe selaloe tersedia dikantornja, sehingga sekalian lid raad senantiasa dapat melihatnja 237).

Sekertaris itoe mengoempoelkan segala oendang-oendang raad jang soedah disiarkan dan menjediakan klapper atas segala oendang-oendang itoe, jaïtoe daftar perkara jang dioeroes dalam tiap-tiap oendang-oendang itoe jang tersoesoen dan teratoer, sehingga moedah ditjari. Koempoelan itoe dengan klappernja senantiasa disediakan dalam kantornja, soepaja dilihat oléh tiap-tiap orang jang berkehendak mengetahoeinja. Djoega disediakannja salinan oendang-oendang itoe jang tertoeelis atau tertjétak, jang boléh diminta kepadanja oléh barang siapa djoega dengan membajar ongkos salinan atau tjétakan itoe. Apabila sesoeatoe oendang-oendang dioebah, ditjaboet atau dibatalkan, maka ditjatatkanjalah hal itoe pada oendang-oendang itoe dalam koempoelannja 238).

Djabatan sekertaris tidak boléh dirangkapkan dengan djabatan pemegang kas (toekang oeang) dalam ressort itoe djoega.

Atas sekertarispoeen berlakoe djoega segala larangan, jang ditetapkan atas lid-lid raad katja 54, ketjoeali larangan tentang pemeriksaan dan pemberian kebenaran akan perhitoengan atau kira-kira sesoeatoe pengoesahaan, jang ta'loek kepada raad itoe 239).

Djika sekertaris sakit, atau dalam berdjalan, atau tidak ada, maka diichtiarkanlah oléh presidén atoeran oentoek menggantikan sekertaris itoe 240).

§ 4. PEMEGANG KAS.

Adapoe jang berkewadajiban menerima, membajar atau menjerahkan oeang, atau kertas berharga oeang, atau barang-barang oentoek keperloeian ressort lokal, ialah biasanja toekang oeang Negeri (algemeene ontvanger), jaïtoe pegawai, jang soedah mémang me-

ngerdjakan pekerdjaan jang sebagai itoe oentoek keperluan pekerdjaan Negeri 241). Gemeente-gemeente Semarang, Betawi, Soerabaja, Bandoeng, Salatiga, Tjirebon, Bogor, Malang, Mengkasar dan Médan, demikian djoega daerah Prianger tidak memakai atoeran itoe lagi, melainkan ressort-ressort itoe telah mengangkat pegawai sendiri, jang menjadi pemegang kas atau toekang oeang itoe. Perboeatan itoe jaïtoe mengadakan toekang oeang sendiri, wadjib atas tiap-tiap ressort, jang mengadakan pajak penghasilan. Bagi gemeente Meester Cornelis, jang tidak mempoenjai algemeene ontvanger, pekerdjaan toekang oeang gemeente itoe didjabat oléh komis pemoengoet pajak disitoe, jang berkewajiban memengoet atau menerima pembayaran pajak-pajak Negeri. Dalam gemeente-gemeente Tebing Tinggi. Pematang Si Antar dan Sawah Loento djabatan itoe terserah satoe persatoenja kepada pegawai negeri seperti berikoet, jaïtoe: 1 kepada komis kantor kontrolir onderafdeeling Padang dan Bedagai, komis kantor kontrolir onderafdeeling Langkat Hoeloe, 3 kepada komis kantor asistén residén afdeeling Sime-loengoen dan Karolanden dan 4 kepada wakil komis pemegang kas boeat sementara pada tambang galian Ombilin di Sawah Loento.

Ressort onderafdeeling-onderafdeeling Padang Pandjang, Ogan Ilir, Komeriing Ilir dan Lematang Ilir mesti mengadakan pemegang kas sendiri.

Djabatan pemegang kas itoe tidak boléh dirangkapkan dengan djabatan sekertaris 242).

Pemegang kas, jang mendjabat pangkat pendjabatan Negeri, mengoeroes oeang lokal itoe menoeroet perintah présidén raad lokal itoe dan dengan mengingat perintah-perintah tentang oeroesan itoe, jang terbit dari Goebornoer Djenderal atau dari raad. Ia mesti mendjaga, soepaja oeroesan soerat-soerat dan boekoe-boekoe perkara oeang lokal itoe tertjerai atau terpisah selama-lamanja dari pada oeroesan perkara oeang Negeri 243).

Sebagai lagi pemegang kas itoe ta'loek kepada segala sjarat dan atoeran atas pegawai, jang wadjib mengadakan perhitoengan, jang dioeraikan dalam bab jang berikoet.

§ 5. DIREKTEUR PERBOEATAN LOKAL.

Adapoen jang mengoesahakan pekerdjaan perboeatan-perboeatan lokal, jang masoek perboeatan technis, ialah direktur perboeatan lokal. Direktur itoe biasanja pegawai pendjabatan lokal, ketjoeali dalam 5 boeah gemeente dalam jang 31 (Modjokerto, Pasoeroean, Boekit Tinggi, Sawah Loento dan Bandjarmasin), dalam 3 boeah daérah dalam jang 13 (Bantam, Rembang dan Besoeki), dalam onderafdeeling Padang Pandjang, Ogan Ilir, Komering Ilir dan Lematang Ilir, demikian djoega dalam ressort Minahasa; amtenar dan pegawai, jang dibawah perintah direktur itoe, semoeanja dalam pendjabatan ressort itoe. Dalam ressort-ressort, jang terseboet nama-namanja diatas itoe segala perboeatan lokal dikerdjakan oléh pendjabatan waterstaat dan perboeatan Negeri jang 'oemoem (waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken) 244). Oléh Goebornoer Djenderal telah ditetapkan beberapa perintah tentang hal mengerdjakan perboeatan lokal, baik 245) djika dikerdjakan oléh pendjabatan Negeri jang terseboet itoe, maoepoen djika mendjadi oeroesan pegawai-pegawai technis pendjabatan ressort sendiri.

Direktur perboeatan lokal berkewadjiban djoega akan menerima, menjimpan dan membajarkan oeang, jang diserahkan kepadanya oléh raad dengan kewadjiban memberi kira-kira, jang selesai; maka oléh sebab itoe direktur itoe menanggoeng kira-kiralah (wadajib mengadakan perhitoengan) kepada raad.

§ 6. KOMISI-KOMISI RAAD.

Komisi pemberi nasihat dan komisi pendjailan.

Sjahdan oentoek melakoeakan kewadjiban raad, boléhlah raad menjerahkan sesoeatoe pekerdjaannja kepada seorang atau beberapa orang lidnja, dengan bantoean atau tidak dengan bantoean orang loear madjelis itoe 246). Pekerdjaan itoe doea bagainja: jang sebagai ialah pekerdjaan memeriksa dan menjelidiki sesoeatoe perkara, akan *memberi timbangan atau nasihat* kelak kepada madjelis atas perkara itoe; jang kedoea ialah pekerdjaan berichtiar dan berdaja cepaja akan *medjalankan* poetoesan raad tentang soeatoe perkara, misalnja mengoeroes pindjaman oeang, jang soedah dipoetoeskan oléh raad dan telah

dibenarkan oléh Pemerintah, ataupun pekerdjaan mendjalankan sesoeatoe oendang-oendang lokal 247). Sebagai lagi pekerdjaan, jang boléh diserahkan kepada salah seorang lid raad atau satoe komisi dari pada raad itoe, ialah pekerdjaan mengoe-asai salah satoe bagian pemerintahan sehari-hari dalam gemeente terhadap kepada salah satoe tjabang pendjabatan gemeente atau salah satoe peroesahaan gemeente. Tentang komisi pendjalankan seperti jang terseboet itoe ditetapkan, bahwa tidak boléh tidak presidénja mesti seorang lid raad itoe, jang diangkat oléh raad itoe 248).

Lain dari pada itoe tentoelah boléh mengadakan pelbagai komisi lain dari pada jang mémang terseboet dalam ordonansi itoe. Tentang komisi jang lain-lain itoe, raad bébas semata-mata akan menentoekan soesoenan dan atoerannja.

Komisi jang terseboet menanggoeng djawab kepada raad tentang tjaranja melakoekan pekerdjaannja. Meréka senantiasa boléh dioeraikan oléh raad dan lidnja boléh dilepaskan dari pekerdjaan lid itoe. Tiap-tiap lid komisi dan tiap-tiap lid raad jang terseroeh mendjalankan pemerintahan sehari-hari atas sebagian pekerdjaan atau seboeah boeatan jang tentoe haroes memberi kabar dan nasihat kepada raad dan presidénja tentang perkara-perkara jang dalam pekerdjaannja.

Komisi perkara oeang.

Dalam oendang-oendang hanjalah seboeah komisi, jang dimestikan, jaïtoe *komisi perkara oeang*. Jang mendjadi presidén komisi itoe presidén raadlah, dan jang mendjadi lid doe orang lid raad itoe 250). Dalam hal ceroesan anggaran lokal adakala presidén diwadjibkan semoepakat dengan lid komisi perkara oeang itoe (katja 107) 251).

Komisi itoe kewadjabannja senantiasa mengawasi oeroesan segala pegawai, jang wadajib mengadakan perhitoengan; maka oentoek keperluan pekerdjaan pengawasan itoe diwadjibkanlah atas presidén, senantiasa akan menjediakan dalam kantornja segala Loekoe-boekoe dan daftar-daftar dan keterangan jang lain-lain, jang kira-kira perloe diperiksa oléh lid-lid komisi itoe oentoek melakoekan pengawasan atas segala pihak; jang wadajib mengadakan perhitoengan itoe; lid-lid komisi itoe mesti boléh dan dapat me-

lihat segala boekoe-boekoe dan soerat-soerat jang dikehendakinja itoe pada tiap-tiap waktoe 252).

Tiap-tiap kali pada waktoe penjerahan sesoeatoe pengoeasaan dan lain dari pada itoe pada waktoe, jang tidak ditentoean, komisi perkara oeang itoe atau doea orang lid, jang ditoendjoekkan oléh komisi itoe memeriksa kas dan soerat-soerat dan boekoe-boekoe (administratie) meréka, jang wadjib mengadakan perhitoengan itoe. Raad boléh mengoesahkan komisi itoe akan menjerahkan pemeriksaan itoe kepada salah seorang sadja dari pada lidnja dan oentoek satoe-satoe matjam kas dan administratie jang tertentoe kepada seorang pegawai Negeri, jang ditoendjoekkan oléh presidén (ja'itoe seorang pegawai Negeri, jang ta'loek kebawah perintah presidén itoe). Djika ressort raad ada mempoenjai seorang pegawai, jang sengadja diberi kewadjiban akan melakoekan pengawasan atas administratie dan oeroesan perkara oeang pegawai-pegawai, jang wadjib mengadakan perhitoengan itoe, maka boléhlah raad mengoesahkan komisi perkara oeang, akan memerintahkan pemeriksaan kas-kas dan administratie-administratie itoe kepada pegawai ressort itoe.

Raad menentoean bagi tiap-tiap pihak jang wadjib mengadakan perhitoengan itoe, berapa-berapa kali kas administratienja akan diperiksa dalam setahun; kas-kas lokal, jang dalam pegangan algemeene ontvanger kas Negeri, hanjalah diwadjabkan pemeriksaannya pada waktoe penjerahan bertimbang terima pekerdjaan.

Tentang tiap-tiap pemeriksaan itoe mesti diboeat proces-verbaal, jang dima'loemkan kepada raad dalam persidangan raad jang berikoet; akan tetapi hal ini boléh diatoer oléh raad dengan lain matjam.

Komisi perkara oeang itoe mesti segera memeriksa segala soerat-soerat perhitoengan, jang diterimanya dari pada pihak, jang wadjib mengadakan perhitoengan itoe, dan tentang pendapatannya komisi itoe mesti memboeat verslag dengan soerat kepada raad. Djika ternjata kepalsoean atau kedjahatan lain, jang telah dilakoekan oléh pihak, jang wadjib mengadakan perhitoengan itoe, segeralah komisi perkara oeang itoe menjerahkan soerat-soerat kepada openbaar ministerie (hakim penda'wa) 253).

§ 7. PIMPINAN DAN BANTOEAN KEPADA RAAD DENGAN DJALAN LAIN.

Lain dari pada dengan djalan, jang soedah diterangkan diatas ini dalam §§ 2-6 itoe ada lagi djalan lain akan memberi pimpinan dan bantoean kepada raad.

Dari pihak jang boekan lid raad.

Pertama-tama sekali raad boleh meminta orang, jang boekan lidnja, akan datang menghadiri persidjanggihannya, oentoek memberi keterangan dengan moeloet. Djika orang itoe perloe berdjalan oentoek keperluan itoe, berhaklah ia akan mendapat ganti ongkos perdjalan dan ongkos bermalam menoeroet atoean-atoeran, jang berlakoe bagi lid-lid raad, jang soedah diterangkan dalam § 1 bab ini 254). Djika orang, jang akan memberi keterangan itoe ada dalam ressort raad itoe, maka permintaan kepadanja itoe dilakoekanlah oleh presiden raad.

Pegawai Negeri.

Lain dari pada itoe, maka tiap-tiap pegawai Negeri menangoeng kewadajiban akan memberi pimpinan jang diminta oleh raad atau oleh pihak raad, sekadar keadaan djabatannya dan banjaknja pekerjaan dalam jabatan itoe tiada merintang hal itoe 255).

Adviseur désentralisasi.

Adapoen jang memang ditetapkan akan memberi segala pimpinan tentang segala perkara, jang berhoebong dengan hal melakoekan atau mendjalkan atoean-atoeran wet desentralisasi, ialah adviseur désentralisasi 256).

Inspecteur perkara oeang.

Djika oeroesan perkara oeang lokal terserah kepada algemeene ontvanger, maka amtenar-amtenar, jang haroes melakoekan pengawasan atas oeroesan perkara oeang Negeri diwadjabkan akan menentoekan betoel ada oeang, jang haroes ada dalam kas lokal jang terserah kepada algemeene ontvanger itoe, jaitoe pada waktoe amtenar-amtenar itoe datang memeriksa oeroesan oeang Negeri. Tentang pendapatan pemeriksaannja berhoebong dengan oeang lokal itoe, mesti ia memboeat proces-verbaal dan mengirim sehelai salinan proces-verbaal itoe kepada raad, jang mempoenjai kas itoe 257).

Kepala pemerintahan daérah.

Oendang-oendang lokal boléh menjerahkan hal mendjalankan oendang-oendang itoe dengan izin Kepala pemerintahan daérah kepada pembesar daérah itoe dan kepada segala pegawai, jang dibawah perintah pembesar itoe 258).

Pegawai Negeri jang disoeroeh bekerdja oentoek ressort lokal, atau jang dibantoean kepada ressort lokal.

Dengan poatoesan Pemerintah boléh poela pegawai Negeri diberi kewadjiban mengerdjakan pekerdjaan oentoek keperloean ressort seboeah raad, ataupun dibantoean kepada seboeah raad. Dalam hal jang terseboet kemoedian sekali maka pegawai Negeri itoe dibawah presidén raad itoe dan wadjib menoeroet perintahnja; dalam hal jang lain-lain maka perhoeboengan antara pegawai Negeri itoe dengan pemerintahan lokal ditetapkan atoerannja oléh Pemerintah sedakar perloenja 259).

Pegawai Negeri, jang dibantoean kepada raad, jang mesti melakoekan perdjalananan oentoek keperloean pekerdjaan ressort raad itoe, beroléh hak akan mendapat ganti ongkos perdjalananan dan ongkos bermalam dari pada ressort itoe, jaïtoe, djikalau ia tidak mendapat bajaran jang tetap (toelage) oentoek ongkos perdjalananan dan ongkos bermalam; ganti belandja itoe dihitoeng menoeroet atoeran, jang berlakoe bagi pegawai itoe dalam djabatannja sebagai pegawai Negeri 260).

Djika ada perselisihan tentang perloe tidaknja diganti belandja oentoek sesoeatoe perdjalananan, atau tentang djoemlah ganti itoe, boléhlah dimintakan poatoesan kepada seorang kepala departemén jang ditentoekan oléh Goebornoer Djénderal dan poatoesan kepala departemén itoe mesti ditoeroet oléh kedoea pihak jang berselisih.

Pegawai Negeri, jang diberi kewadjiban akan mengerdjakan pekerdjaan oentoek ressort seboeah raad, boléh poela mendapat hak akan mendapat ganti belandja perdjalananan dan belandja bermalam dari pada ressort itoe; dalam hal itoe atoeran tentang banjak ganti itoe dan tentang perselisihan tentang perkara itoe sama dengan jang terseboet tadi dalam ajat jang diatas ini. Sekali-kali tidak boléh diminta ganti doea kali oentoek sekali perdjalananan, misalnja kepada Negeri dan kepada ressort atau kepada doea boeah ressort sekali 261).

Tiap-tiap boelan ressort mesti membajar kepada kas Negeri sebanjak pegawai Negeri, jang dibantoe-

kan kepada raad, ditambah dengan lima belas dalam seratoes, jaïtoe oentoek ongkos verlof, wachtgeld dan pensioen, dan ditambah lagi dengan djoemlah oeng segala penghasilan lain jang tetap, jang diterima oleh pegawai Negeri itoe dari kas Negeri 262).

Pemerintah berhak pada segenap waktoe akan memperhentikan hal membantoean pegawai Negeri kepada raad atau hal menjoeroeh pegawai Negeri mergerdjakan pekerdjaan oentoek ressort raad. Pemerintah wadjib memperhentikan itoe, djika diminta oleh raad jang poenja pekerdjaan. Poatoesan Pemerintah, jang sebagai itoe, moelaï sah berlakoenja enam boelar kemoedian dari pada tanggal ketetapanja, ketjoeali djika ditetapkan waktoe jang lain dengan semoepakat raad itoe. Ketentoean ini tidak berlakoe, djika Pemerintah manimbang, bahwa raad itoe tidak menoeroet kewadajiban-kewadajibannja, jang terbit dari pada hal dibantoean pegawai Negeri kepadaanja atau hal diwadjibkan pegawai Negeri mengerdjakan pekerdjaan oentoek keperluan ressortnja itoe 263).

§ 8. TANGGOENGAN DJAWAB ATAS PERKAKAS (ANGGOTA-ANGGOTA) RAAD.

Pihak jang wadjib mengadakan perhitoengan.

Lebih doeloe soedah beberapa kali terseboet hal tanggoengan djawab kepada raad, jang dipikoeikan atas perkakas (anggota-anggota) lokal. Tanggoengan itoe, jang terlebih didjelaskan atoerannja ialah tanggoengan sekalian meréka, jang wadjib mengadakan perhitoengan. Dalam § 6 bab ini soedah dioeraikan pengawasan komisi perkara oeng atas meréka itoe (katja 118). Lain dari pada jang telah diterangkan dahoeleoe itoe ada lagi atoeran-atoeran jang berikoet:

Segala orang dan segala kantor, jang berkewadajiban menerima, menjimpan, membajarkan atau menjerahkan oeng, barang-barang berharga oeng dan harta benda kepoenjaan ressort soeatoe raad menanggoeng mengadakan perhitoengan kepada raad itoe.

Lain dari pada perhitoengan, jang mesti diperboeat kalau jang wadjib mengadakan perhitoengan itoe berhenti, meninggal, kena curateele, atau lari, maka sekali setahoen segala pegawai, jang menanggoeng perhitoengan, mesti memasoekkan perhitoengannja.

Orang, jang mendjadi soeroehan (orang tengah) akan goena kesenangan orang banjak, oentoek me-moengoet hasil ressort, boléh dibébasikan oléh raad dari pada kewadjiban mengadakan perhitoengan itoe.

Seboléh-boléhnya raad menetapkan atoeran tentang tjontoh, jang mesti dipakai dan waktoe memasoekkan perhitoengan itoe. Bagai perhitoengan pegawai Negeri jang memegang kas lokal, maka tjontoh dan waktoe seboléh-boléhnya haroes sama dengan jang ditentoean oentoek oeroesan oeang Negeri jang 'oemoem 264).

Raad menetapkan témpoh bagi pihak-pihak jang menangoeng perhitoengan itoe akan mendjawab segala tegoran dari raad atas perhitoengan itoe dan akan menjatakan keberatan atas peroebahan-peroebahan, jang diperboeat raad dalam perhitoengan itoe. Djika telah habis témpoh jang ditentoean itoe, ditetapkanlah oléh raad poatoesannja dan djika perloe ditetapkannja poela, beberapa djoemlah oeang, jang mesti diganti oléh jang menangoeng perhitoengan itoe. Raad berhak pada tiap-tiap waktoe akan mengoebah poatoesan-poatoesannja, jang berdasar soerat-soerat, jang kemoedian ternjata palseo 265).

Oeang jang tertjoeri atau hilang, demikian djoega barang jang ditjoeri orang atau jang hilang, ataupun jang roesak atau jang dibinasakan mesti dikeloearkan dari boekoe pegawai jang menangoeng perhitoengan, djika raad telah menetapkan, bahwa ketjoerian atau kehilangan, atau keroesakan itoe tidak karena salah atau kelalaian atau keléngahan jang menangoeng perhitoengan itoe. Lain dari pada itoe raad menetapkan djoega baik dengan atoeran 'oemoem atau oentoek satoe-satoe hal jang teristiméwa, toentoetan bajaran, jang boléh dikeloearkan dari daftar pegawai jang menangoeng perhitoengan 266).

Orang jang menangoeng perhitoengan boléh diwadjibkan mengganti dengan poatoesan sementara dari voorzitter raad 267).

Orang jang menangoeng perhitoengan jang terlambat memasoekkan perhitoengannja, diberi témpoh sekali lagi oléh presidén raad, maka djika teroes djoega ia lalai, maka disoeroeh perboeatlah perhitoengan itoe oléh orang lain, jang ditoendjoekkan oléh presi-

dén itoe dan jang melakoekan pekerdjaan itoe dengan belandja jang menanggoeng perhitoengan, jang melalaikan kewadjibannja itoe. Akan perhitoengan itoe teroes dianggap dan dikerdjakan, seolah-olah datangnja dari jang menanggoeng perhitoengan itoe sendiri 268).

Djika seorang jang menanggoeng perhitoengan kena curateele, atau lari, atau meninggal, maka perhitoengan jang mendjadi tanggoengannja, diperboeat oléh seorang, jang ditoendjoekkan oléh presidén oentoek pekerdjaan itoe. Setelah menerima perhitoengan itoe, dengan segera presidén mesti memberi tahoean hal itoe kepada curator (jaitoe orang jang mengoerasai dan mengoeroes perkara harta benda orang jang kena corateele), atau kepada ahli warisnja atau orang jang menerima hak-haknja, dengan menjatakan poela sampai waktoe mana perhitoengan itoe dengan segala soerat-soerat, jang berhoeboengan dengan perhitoengan itoe boléh diperiksa oléh orang-orang itoe dikantornja dan sampai berapa lama meréka itoe diberi témpoh akan mema'loemkan keberatan atas perhitoengan dan soerat-soerat itoe. Pemberi tahoean itoe boléh teroes di'alamatkan kepada orang-orang, jang poenja oeroesan dan boléh poela disiarkan sadja dalam Javasche Courant dan dalam sekoerang-koerangnja satoe soerat kabar jang lain.

Setelah mendapat djawab dari curator, atau ahli waris atau orang, jang menerima hak itoe, ataupun setelah habis témpoh jang ditentoean itoe dengan tidak ada kabar dari pihak jang berkewadjiban itoe, ditetapkanlah oléh raad poetoessannja dan djika perloe ditetapkannja poela berapa oeang, jang mesti dibayar berhoeboeng dengan oeroesan itoe. Ahli waris dan meréka jang menerima hak itoe terlepas dari pada tanggoengan, apabila telah léwat tiga tahoen:

- a. semendjak meninggal jang menanggoeng perhitoengan itoe dengan tidak ada kabar jang mesti diterimanja, seperti telah diterangkan tadi itoe;
- b. sedjak dari habisnja témpoh, jang diberi kepandja akan memasoekkan keberatan-keberatanja, pada hal beloem djoega ditetapkan kesoealahannja perhitoengan itoe.

Curator atau ahli waris atau si penerima hak itoe, demikian djoega wali (voogd) atau curator pihak ahli waris atau si penerima hak jang menanggoeng per-

hitoengan itoe boléh mengoeasakan atau mewakilkan orang lain oentoek oeroesan perkara itoe 269).

Orang jang menanggoeng perhitoengan tidaklah terlepas dari pada tanggoengannja, kalau tidak dengan karena soerat boekti, jang diterimanja dari pada raad itoe. Akan tetapi soerat itoe poen tidak membéaskan jang menanggoeng perhitoengan itoe atau ahli warisnja atau si penerima haknja dari pada kewadjiban membajar, djikalau sekiranya raad mengoeabah poatoesannja dengan menetapkan kewadjiban membajar itoe, oléh sebab kedapatan soerat-soerat jang palsoe diantara soerat-soerat, jang mendjadi dasar poatoesan jang pertama kali itoe 270).

Adapoen perhitoengan orang, jang tidak mendjabat lagi pangkat jang menanggoeng perhitoengan kepada raad, seboléh-boléhnya mesti didoeloekan oeroesannja dari pada oeroesan perhitoengan orang lain 271).

Jang tidak menanggoeng perhitoengan.

Bagi pihak pegawai, jang tidak menanggoeng perhitoengan adalah satoe atoeran jang 'oemoem:

Segala amtenar dan pegawai ressort raad, tinggi dan rendah dan segala pegawai Negeri, jang bekerdja oentoek keperluan pекerdjaan ressort itoe, jang tidak menanggoeng perhitoengan diwadjibkan djoega membajar segala keroegian ressort itoe, djika keroegian itoe tersebut, baik dengan teroes, maoepoen dengan djalan lain, oléh perboeatan meréka jang salah atau oléh kelalaian meréka dalam melakoekan pendjagaan, jang mendjadi kewadjibannja. Raad menentoeakan keroegian, jang mesti diganti itoe, setelah memberi kesempatan lebih doeloe kepada orang jang bersangkoetan dengan itoe akan memberi djawab dengan soerat dalam témpoh jang ditentoeakanja. Orang jang kena poatoesan mesti mengganti keroegian itoe, boléh memohonkan pemeriksaan sekali lagi kehadapan Goebernoer Djenderal, dalam masa tidak lebih dari tiga boelan, kemoedian dari meréka itoe mendapat kabar poatoesan itoe 272).

Menoe-roet ba-lik oeang dari pegawai, jang menanggoeng dan jang tidak menanggoeng perhitoengan.

Oeang, jang diwadjibkan pembajarannja menoe-roet atoeran-atoeran, jang terseboet diatas ini, atas pegawai Negeri, baik jang menanggoeng perhitoengan kepada raad, maoepoen jang tidak, boléh dipoengoet dari pada gadji orang itoe sebagai pegawai Negeri, ataupoen dari pada oeang tanggoengan (borgtocht), jang telah diadakan oléh jang menang-

goeng perhitoengan itoe dalam djabatannja sebagai pegawai Negeri itoe, jaïtoe sekadar oeang tanggoengan itoe tidak terpakai oentoek pembajar oetang pegawai itoe kepada Negeri poela. Adapoen oentoek poengoetan bajaran dengan djalan jang diterangkan itoe, dapatlah bantoean dari pihak oeroesan perkara oeang Negeri, menoeroet atoeran, jang ditetapkan oléh Goebernoer Djenderal 273).

BAB IV.

PELBAGAI ATOERAN, ISTIMEWA TENTANG PEKERDJAAN DAN OEROESAN RAAD.

§ 1. PERSIDANGAN RAAD (MADJELIS).

Tempatnja.

Persidangan-persidangan raad mesti diadakan ditempat kediaman presidén, seboléh-boléhnya dalam seboeah kamar, jang mémang disediakan oentoek persidangan-persidangan itoe dan djika tidak ada tempat jang begitoe, didalam soeatoe Kamar kepoe-njaan Negeri jang ditentoekan oléh Kepala pemerintahan senegeri 274).

Bilangan lid, jang tidak bo- léh tidak hadir.

Adapoen raad tidak boléh membitjarakan atau memoetoeskan soeatoe perkara, djika banjaknja lid jang hadir tidak lebih dari seperdoea bilangan lid, jang ditetapkan dalam ordonansi pendirian raad itoe. Djika tidak tjoekoe bilangan itoe maka dioendoerkanlah persidangan itoe, dan pada waktoe persidangan jang kedoea kali itoe boléh dilakoekan pemitjaraan dan ditetapkan poetoesan oléh presidén dengan lid sekadar jang ada itoe sadja.

Peratoeran ter- tib persidangan.

Soepaja persidangan raad selaloe berlakoe dengan tertib dan beratoeran, diadakanlah oléh raad atas porstél presidén peratoeran tertib persidangan. Bagi raad-raad jang lain dari pada gemeenteraad ditetapkan dalam peratoeran itoe, masa jang sekoerangkoerangnja, jang mesti ditentoekan antara mengirinkan soerat panggilan oentoek persidangan itoe dan waktoe diadakan persidangan itoe. (Bagi gemeenteraad masa itoe telah ditentoekan doea poeloeh empat djam). Sebagai lagi mesti ditetapkan poela, apakah didalam persidangan itoe boléh diperbintjangkan perkara-perkara, jang tidak terseboet didalam soerat panggilan. (Bagi gemeenteraad hal itoe terlarang) 275). Reglemén itoe haroes dibenarkan oléh Goebornoer Djenderal (katja 77 dan 78).

Oendian.

Poatoesan-poatoesan raad semoeanja ditetapkan dengan kebanyakan soeara, jaitoe lebih dari seperdoea dari pada soeara jang dikeloearkan. Djikalau oendian soeara tergantoeng (sama berat) dalam persidangan, dan persidangan itoe tidak tjoekoop dihadiri sekalian lid, dioendoerkanlah poatoesan itoe sampai kepada persidangan jang berikoet, maka dalam persidangan itoe dioelang kembali perbintjangkan atas perkara itoe. Djika dalam persidangan itoe tergantoeng sekali lagi soeara atas perkara itoe, maka perkara jang mendjadi pokok itoe dianggap telah terolak. Demikian djoega soeatoe perkara, jang tergantoeng oendian soeara atasnja dalam persidangan jang tjoekoop dihadiri sekalian lid raad itoe mesti dipandang tiada diterima.

Djikalau tergantoeng oendian, dalam hal oendian soeara dengan djalan merdeka atas perkara mengangkat atau mengandidatkan orang, maka dengan seketika itoe djoega diadakan oendian soeara sekali lagi. Djika pada jang kedoea kali itoe masih djoega tergantoeng oendian itoe, dipoatoeskanlah hal itoe dengan mengadoe oentoeng (oendian).

Oendian soeara dilakoekan dengan djalan menajai tiap-tiap lid, jaitoe djika dikehendaki oleh presiden atau seorang atau beberapa orang lid; tiap-tiap lid menjatakan soearanja dengan moeloet. Oendian oentoek memilih atau mengandidatkan orang dilakoekan dengan soerat tertoeptoep dan tidak bertanda tangan 276).

§ 2. HAL MEMBOEAT OENDANG-OENDANG.

Dalam bab. jang terdahoeloe itoe telah diterangkan (katja 103), bahwa pada biasanja segala oendang-oendang jang hendak disiarkan oleh raad itoe, dikarangkan rentjananja oleh presiden, atau dalam kantor raad itoe, menoeeroet jang ditoendjoekkan oleh presiden itoe (katja 114 dan 115), kemoedian dike-moekakan oleh presiden didalam persidangan raadnja. Djoega soedah diterangkan, bahwa lid-lid raad mempoenjai poela hak mengemoekakan rentjana oendang-oendang (katja 96). Berapa loeasnja ke-koesaan raad dalam hal ini telah terdapat keturangannja lebih doeloe, misalnja dalam bab II § 5 (katja 56 dan 57).

**Pemboeatan
oendang-oen-
dang senegeri-
senegeri sebe-
loem ada dé-
sentralisasi.**

Reglemén dan keur (oendang-oendang) polisi, jang ditetapkan oléh Kepala pemerintahan daérah dalam masa, sebelom dilakoekan atoeran désentralisasi, teroes berlakoe dengan sah, didalam ressort raad, djika tidak ada atau tidak diadakan ketetapan jang lain dalam oendang-oendang 'oemoem, sampai reglemén dan keur itoe ditjaboet dengan oendang-oendang raad bagi ressort itoe, atau diganti dalam oendang-oendang raad dengan jang lain. Raad berkoeasa akan mengoebah atau menambah reglemén dan keur itoe bagi ressortnja dengan kekoeatan oendang-oendangnja sendiri 277).

**Selaloe meme-
riksa kembali.**

Soepaja selaloe diketahoei keadaan oendang-oendang hoekoeman lokal, maka sekoerang-koerangnja sekali dalam lima tahoen, tiap-tiap raad mesti memeriksa segala oendang-oendangnja dan segala reglemén dan keur polisi, boeatan Kepala pemerintahan daérah dalam masa jang telah laloe, jang masih teroes sah berlakoenja didalam ressort raad itoe, jaitoe semoea jang mengandoeng ketentoean hoekoeman; maka setelah dilakoekan pemeriksaan itoe, diterangkanlah oléh tiap-tiap raad mana-mana jang akan teroes berlakoe. Oentoek perkara itoe ressort raad jang lain, jang terletak dalam djadjahan ressort raad itoe, tidaklah terhitoeng masoek ressortnja. Keterangan itoe diperboeat dengan seboeah oendang-oendang, jang menjeboetkan segala nama-nama oendang-oendang dan reglemén dan keur polisi, jang masih teroes berlakoe, bersama dengan tanggal hari boelan Javasche Courant, jang memoeat oendang-oendang reglemén dan keur itoe. Djika ada atoeran jang hanja sebagian akan dipakai teroes, maka diseboetkan poelalah ketentoean-ketentoeannja jang akan berlakoe teroes 278).

**Oendang-oen-
dang lokal jang
diadakan sebe-
loem berlakoe
oendang-oen-
dang hoekoem-
an jang baroe.**

Dalam masa doeloe sebelom berlakoe oendang-oendang hoekoeman jang baroe, maka adalah hoekoeman, jang boléh ditetapkan dengan oendang² lokal atas pelanggaranja, lain dari pada jang terseboet pada katja 44 itoe. Berhoeboeng dengan hal itoe, maka ditetapkanlah dalam pasal 26 Firman keradjaan, jang dimoeatkan dalam Staatsblad 1917 No. 497, jaitoe oendang-oendang pendjalankan oendang-oendang hoekoeman jang baroe itoe, bahwa hoekoeman menghilangkanan kebébasan, jang ditetap-

kan dalam oendang-oendang lokal dan dalam reglemén serta keur-keur polisi, jang telah diseboetkan dahoeloe itoe, digantilah dengan hoekoeman koeroengan, jang lamanja tidak boléh meléwati batas jang ditetapkan dahoeloe itoe djoega dan bahwa, djika atas soeatoe perkara berlainan hoekoeman, jang ditetapkan bagi bangsa satoe dengan bangsa lain, ditetapkan bagi segala bangsa batas hoekoeman itoe jang terlebih tinggi.

Adapoen hoekoeman jang sekoerang-koerangnja, jang terpakai dalam Boekoe Oendang-oendang Hoekoeman jang baroe itoe, jaitoe hoekoeman koeroengan satoe hari atau denda f 0,25, terpakai poela bagi hoekoeman-hoekoeman jang ditetapkan dalam oendang-oendang lokal dan reglemén serta keur polisi itoe. Djikalau ada ketetapan bahwa doea bagi hoekoeman sekali didjatoehkan atas satoe kesalahan jaitoe denda dan hoekoeman menghilangkanan kebebasan, maka hakim hanja boléh mendjatoehkan satoe matjam hoekoeman sadja. Kesalahan jang berlawanan dengan atoeran-atoeran jang terseboet itoe semoeanja masoek pelanggaran.

Itoepoen ketentoean-ketentoean itoe tidak merintangangi raad, akan mengoebah atau mentjaboet oendang-oendang jang terseboet itoe.

Hal menjiarkan.

Menjiarkan oendang-oendang raad itoe pada biasanja dilakoekan oléh presidén. Atoeran karanganja (formulier) ada dalam pasal 52 ordonansi madjelis lokal.

Oendang-oendang lokal, jang mengandoeng ketentoean hoekoeman mesti dikirimkan kepada direktur Pengadilan (djoestisi) sebelom disiarkan, soepaja pembesar itoe dapat menimbang lebih dahoeloe. Djikalau pembesar itoe menimbang tidak ada keberatan atas ketentoean hoekoeman itoe dan atoeran jang lain-lain, jang bersangkoetan dengan ketentoean hoekoeman itoe dan kalau oendang-oendang itoe boekan oendang-oendang padjak, maka pembesar itoe teroes memoatkannja dalam Javasche Courant. Djikalau direktur itoe menjatakan keberatan, maka boléhlah raad meminta poetoesan kepada Goebornoer Djenderal, dan Toean Besarlah memberi poetoesan, setelah mendengar timbangan Déwan Hindia 279). Djika dibenarkannja poetoesan raad, maka disiarkanlah oendang-oendang itoe oléh Pemerintah 280). Djika-

lau oendang-oendang itoe mengandoeng atoeran padjak, maka dikirimkanlah oléh direkteur Pengadilan kepada Goebornoer Djenderal, bersama dengan timbangannja tentang ketentoean hoekoeman itoe 279).

Oendang-oendang lokal, jang dima'loemkan oléh presidén kehadapan Goebornoer-Djenderal, karena pada pendapatannja berlawanan dengan keperluan 'oemoem atau melanggar oendang-oendang 'oemoem, disiarkan oléh Pemerintah dalam Javasche Courant, apabila Toeian Besar menimbang, tidak ada sesoeatoe sebab akan memetjat atau meniadakan oendang-oendang itoe 281).

Kekoeatan oendang-oendang.

Oendang-oendang, apabila seedah disiarkan, moelaj berkekoetan di Djawa dan Madoera pada hari jang ketiga poeloeh dan didaérah-daérah djadjahan Seberang pada hari jang keseratoes, kemoesdian dari pada tanggal Javasche Courant, jang berisi oendang-oendang itoe, ketjoeali, djika dalam oendang-oendang itoe ditetapkan hari jang lain dari pada itoe 282).

§ 3. PEMOENGOETAN PADJAK.

Peratoeran-peratoeran.

Adapoen atoeran-atoeran, jang terseboet dalam § jang terdahoeloe itoe, berlakoe djoega oentoek oendang-oendang, jang mengatoer hal padjak; akan tetapi tentang oendang-oendang itoe ada lagi beberapa atoeran jang lain, demikian djoega tentang pemoenngoetan padjak dalam 'oemoemnja.

Segala kohir dan register dan daftar asli (legger) atau staat-staat padjak itoe diperbeceat oléh presidén, ada jang dengan bantoean dan ada jang tidak dengan bantoean komisi-komisi angkatan raad itoe, setelah itoe maka ditetapkan oléh raad. Raad itoe boléh mengoesakan presidénnja akan mengoesalah salah toelisan dan salah hitoengan dalam segala echir dan register dan legger dan staat itoe, akan tetapi apabila soerat aanslag telah diberikan kepada jang haroes membajar padjak (belastingsschuldige), maka peroesahan itoe tidak boléh memberatkan pikoelan jang haroes membajar padjak itoe.

Dalam soerat aanslag didapati petikan dari kohir, jang mengenai orang jang dikenakan padjak itoe, dan tanggal hari boelan soerat itoe diserahkan kepadanya. Oentoek Boemipoetera isi soerat aanslag itoe semoesa

dengan basa Melajoe. Orang jang wadjib membajar padjak diberi témpoh sampai tiga boelan kemoe-dian dari tanggal ia menerima soerat aanslag itoe, akan mema'loemkan keberatannja kepada raad. Atas poetoesan raad boléh dimintakan timbangan lagi kepada pembesar atau komisi, jang ditoendjoekkan oléh direktur perkara oeang, jaitoe pembesar atau komisi, jang pada moelanja tidak ada tjampoer menetapkan padjak jang dikenakan itoe.

Adapoen kewadjiban pembajar padjak itoe tidak terhenti, meskipun jang wadjib membajar padjak memasoekkan permohonan akan dibébaskan dari pada padjak itoe dengan alasan, bahwa ia telah lepas dari pada kewadjiban membajar, dan tidak poela ter-tahan karena jang wadjib membajar padjak mema'loemkan keberatan, sambil meminta poetoesan pem-besar jang lebih tinggi. Djika jang wadjib membajar padjak itoe telah membajar habis atau sebagian padjaknja, sebelom dapat poetoesan jang penghabisan, boléhlah ia mendapat kembali bajaranja djika ber-lebih, dengan selekas-lekasnja.

Kehasilan, jang dipoengoet sebagai tambahan atau opcenten atas pokok djoemlah sesoeatoe padjak Negeri, ditetapkan berapa-berapa banjaknja dan per-oebahannja dengan mengingat atoeran oendang-oendang lokal atas hal itoe, oléh pembesar, jang mesti menetapkan pokok padjak itoe tadinja. Tambahan padjak atas padjak harta baki (verponding), djika ditetapkan kemoedian dari pada waktoe menetapkan kohir verponding itoe, atau djika bilangan opcenten itoe dicebah, dalam masa lakoenja kohir, jang soedah ditetapkan itoe, maka Kepala pemerintahan daérah-lah, jang menetapkan dan memasoekkan djoemlah opcenten jang mesti dibajar itoe, kedalam kohir di-tempat itoe tersimpan pada kas Negeri. Maka dji-kalau ditempat itoe tidak ada Kepala pemerintahan daérah, Kepala pemerintahan senegerilah jang me-lakoekan pekerdjaan itoe.

Opcenten atas padjak Negeri itoe dipoengoet oléh amtenar Negeri, bersama-sama dengan padjak itoe dan diserahkan kepada ressort sebelom habis boelan, jang bertoeroet pada boelan waktoe padjak itoe di-terima. Ressort itoe toeroet memikoel bagiannja akan segala kekoerangan poengoetan itoe baik kare-na dibébaskan, atau dikoerangkan, atau ditiadakan atau dirélakan bajaran pokok padjak itoe, dan lagi

ressort itoe membajar kepada Negeri doea persera-toes dari djoemlah opcenten itoe, akan ganti ongkos-ongkos memoengoet. Djikalau bajaran sesoeatoe padjak didapat dengan djalan pengadilan, maka tidaklah dibajar opcenten itoe, sebelom ditjoekoeppkan doeloe ongkos-ongkos lélang sita dan bajaran pokok itoe dari pada hasil lélang sita.

Angsoeran (termijn), jang ditetapkan oentoek menoentoet pokok djoemlah padjak dan hari boelan oentoek angsoeran itoe, demikian djoega segala peratoeran tentang hal pokok djoemlah padjak itoe tidak dibajar pada waktoenja, segala itoe berlakoe djoega bagi opcenten, jang dipoengoet atas pokok djoemlah itoe. Opcenten atas pokok djoemlah soeatoe padjak Negeri, demikian djoega denda-denda, karena terlambat membajar opcenten itoe, boléh ditontoet dari barang-barang, jang atasnja boléh ditontoet pokok djoemlah padjak itoe djoega. Penontoetan bajaran opcenten dan denda-dendanja dari seorang jang wadjib membajar padjak lebih diperloekan dari pada penontoetan oetang-oetang jang lain dari orang itoe, dan hoekoemnja disamakan dengan penontoetan bajaran pokok djoemlah padjak itoe dengan denda-denda, karena terlambat membajarnja.

Pemoengoetan padjak tidak boléh dipakkan 283).

Oeang padjak tidak boléh dikembalikan dan orang tiada lebih dibébasikan dari pada kewadjiban membajar padjak lain dari pada dalam hal-hal dan dengan atoeran, jang ditetapkan dalam oendang-oendang perkara padjak itoe 284).

Pengawasan Oendang-oendang perkara padjak tidak boléh tinggi atas oen- disiarkan sebelom mendapat kebenaran Goebernoerdang-oendang Djenderal, setelah Toeian Besar itoe mendengar timperkara padjak. bangan Déwan Hindia. Kemoedian oendang-oendang itoe baroelah disiarkan oléh Pemerintah dalam Javasche Courant dengan ditambah keterangan 285).

Tolong meno- Adapoen djika sesoeatoe raad lokal hendak long antara Ne-memoengoet padjak penghasilan sendiri, maka diberi geri dengan res-hak kepada raad itoe 286) akan melihat kohir-kohir sort tentang ke-Negeri dan segala keterangan jang lain-lain, jang terangan per- ada dalam penaroehan pengoeroesan Negeri tentang kara padjak. padjak-padjak Negeri atas pentjarian dan penghasilan, jaitoe, soepaja raad itoe dapat melakoekan atoeran pemoengoetan padjaknja dengan sebaik-

baiknja. Sebaliknya raad itoe diwadjibkan poela akan memberi kesempatan kepada pengoeroesan bia Negeri akan melihat kohir-kohir lokal dan segala keterangan jang lain-lain, jang ada pada raad itoe tentang padjak-padjak lokal menoeroet peroléhan orang.

Kewadajiban merahsiakan.

Adapoen akan mendjaga rahsia segala keterangan itoe tentang padjak pada kedoea belah pihak, maka ditetapkanlah soeatoe larangan atas tiap-tiap orang, jang mendapat tahoe atau mendengar berita tentang aanslag padjak menoeroet peroléhan atau penghasilan atau kekajaan atau penerimaan bajaran atau penerimaan bagian, atau pentjarian atau pekerdjaan, atau pangkat atau djabatan, jang dikenakan atas orang lain, kalau hal-hal itoe diketahoeinja atau didengarnja karena djabatannja mendjadi lid sesoeatoe komisi aanslag padjak atau komisi pemberi keterangan atau karena djabatannja jang sekarang ini atau jang telah laloe. Menoeroet larangan itoe sekali-kali tidaklah boléh ia mema'loemkan kepada orang lain apa jang diketahoeinja atau jang didengarnja demikian itoe melainkan sekadar perloe dalam mendjalankan kewadjabannja sebagai lid komisi itoe atau dalam mendjalankan djabatannja atau pekerdjannja pada ressort lokal itoe. Penge-tahoean itoe tidak mesti dirahsiakan kepada pihak meréka, jang berkewadajiban memberi timbangan atau poatoesan atas keberatan-keberatan, jang dima'loemkan orang tentang pengenaan padjak lokal menoeroet peroléhan. Barang siapa dengan sengadja melanggar kewadajiban menjimpan rahsia itoe, dihoekoem dengan hoekoeman pendjara, selamalamanja enam boelan atau dengan hoekoeman denda, sebanjak-banjaknja seriboe doea ratoes roepiah.

Perkara sebagai itoe tidak ditoentoet oléh hakim, djika tidak dengan pengadoean pihak, jang teraniaja oléh pemboekaan rahsia itoe 287).

Penoentoetan padjak.

Segala padjak jang terseboet dalam kohir-kohir, register-register, legger-legger atau staat-staat, jang ditetapkan oléh raad-raad lokal, demikian djoega tambahan padjak itoe, djika tidak dibajar pada waktoenja dan segala ongkos-ongkos pekerdjaan oentoek aanslag padjak itoe, jang dikerdjakan atas permintaan dan dengan ongkos orang jang wadajib

membayar padjak, menoeroet atoeran dalam oendang-oendang atas pemoengoetan padjak itoe, dan lagi segala ongkos-ongkos pemberian soerat paksa, jang akan diseboet dibawah ini, segala itoe boléh ditoentoet dengan kekoeatan soerat paksa (dwangschrift). 288). Soerat paksa itoe memakai kepala: „Atas nama Baginda Maharadja” dan diperboeat menoeroet tjontoh (formulier), jang sengadja ditetapkan dengan oendang-oendang lokal oentoek tiap-tiap matjam padjak itoe; dalam soerat paksa itoe dinjatakan satoe-satoe apa jang haroes dibayar, dengan diseboetkan kohirnja atau registernja, atau leggernja atau staatnja dan lagi perintah akan membayar.

Adapoen jang berkoeasa mengeloearkan soerat paksa itoe ialah presidén-presidén raad lokal. Soerat itoe sama kekoeatannja dan didjalankan dengan atoeran jang seroeпа dengan salinan soerat poatoesan hakim (vonnis) dalam perkara civil, jang soedah berkekoeatan sah (tiada boléh dioebah lagi). Djika soerat itoe dikeloearkan bagi bangsa Boemipoetera, atau jang disamakan dengan bangsa itoe, maka ia dapatlah dilakoekan baik atas barangnja (dilélang), baik atas dirinja (paksa badan). Ongkos-ongkos paksa badan itoe terpikoel oléh ressort raad lokal itoe.

Soerat paksa didjalankan atas nama presidén raad lokal, dengan menjeboetkan pangkatnja sadja, tidak dengan namanja. Ketjoeali dalam hal, jang akan diterangkan nanti dibawah ini, maka soerat paksa itoe didjalankan oléh madjelis pengadilan (mahkamah) atau oléh hakim, jang menoeroet asas oendang-oendang biasanja memberi pengadilan dalam perkara penoentoetan sipil atas orang-orang bangsa jang wadjib membayar padjak jang ditoentoet itoe. Akan tetapi djika pendjalankan itoe mesti diperboeat menoeroet atoeran pasal 203 Peratoeran pengadilan atas Boemipoetera (Inlandsch Reglement) atau menoeroet pasal-pasal, jang sebaja dengan pasal itoe dalam peratoeran-peratoeran hoekoem pengadilan didjadjahan Seberang, maka tangkapan (sitaan) dan lélangan barang-barang jang berhoeboengan dengan penjitaan itoe tidaklah dilakoekan dengan perintah presidén madjelis pengadilan, melainkan dengan perintah presidén raad lokal dan dialah kelak menerima berita kesoedahan perboeatan itoe, dengan moeloet atau dengan soerat. Oentoek menjerahkan

soerat paksa itoe diminta bajaran sepoeleoh perse-
rates dari pada djoemlah padjak itoe, tapi tidak
koerang dari f 0,50, akan goena ressort raad lokal.
Djika soerat paksa itoe didjatoehkan atas seorang,
jang disamakan dengan bangsa Boemipoetera, boléh-
lah presidén raad lokal menjerahkan sitaan dan
lélangan barang-barang orang itoe kepada kepala
bangsanja, jang tertinggi pangkatnja, maka kepala
itoe boléh memerintahkan pekerdjaan itoe kepada
kepala, jang dibawah perintahnja.

Tambahan (opcenten), jang dipoengoet oléh raad
lokal, atas pokok djoemlah padjak Negeri, demikian
djoega segala denda, karena terlambat pembayaran
opcenten itoe, ditoentoet oléh pengeroesan padjak
Negeri, dengan menggoenakan soerat paksa djoe-
ga 289).

§ 4. ANGGARAN (BEGROOTING).

Dalam bab jang kedoea (katja 45 dan 46) telah
dioeraikan, bahwa raad-raad menanggoeng kewadji-
ban akan mengadakan anggaran lokal tiap-tiap
tahoen dan telah diterangkan djoega betapa peker-
djaan itoe diawasi dan didjaga oléh pihak jang
lebih tinggi.

Atoerannja.

Atoeran tjara bagaimana anggaran itoe haroes
diperboeat telah ditetapkan sjarat-sjaratnja oléh
Goebornoer-djenderal 290).

Anggaran belandja atau oeang keloear dibagi-bagi
atas beberapa bagian (afdeeling) dan pasal (artikel);
anggaran hasil atau oeang masoek dibagi-bagi atas
beberapa djoez (onderdeel). Dalam bagian oeang
keloear diadakan oeang oentoek belandja jang tiada
dapat ditentoekan lebih doeloe (onvoorziene uitga-
ven). Maka dalam anggaran itoe ditetapkan:

- a. pasal-pasal mana, jang boléh ditambah belan-
djanja dengan oeang tjadang (onvoorziene
uitgaven) itoe;
- b. pasal-pasal mana, lain dari pada oeang tjadang
itoe, jang boléh dipindahkan oeang sediaanja
oentoek keperluan lain, dengan ditentoekan
poela pasal-pasal, jang boléh ditambah dengan
memindahkan oeang itoe.

Tiap-tiap memindahkan oeang itoe mesti dengan
perintah raad dalam soerat poetoesan, jang ditjoe-

koopkan dengan segala alasan dan salinan soerat poetoesan itoe mesti dikirimkan. sehelai kepada pembesar, jang tadinja memberi kebenaran atas anggaran itoe 291).

**Waktoe mene-
tapkan anggar-
an.**

Anggaran segala ressort daérah, demikian djoega anggaran tanah perkeboenan Soematera Timoer dan Minahasa mesti ditetapkan sekoerang-koerangnja tiga boelan dahoeleoe dari permoelaan tahoen, jang dioentoeki anggaran itoe; bagi ressort jang lain-lain, témpoh itoe ditetapkan doea boelan. Setelah soedah diperboeat anggaran itoe mesti teroes dimin-takan kebenarannja 292).

Apabila pada tanggal 1 Januari, tahoen jang dioentoeki anggaran itoe, beloem djoega anggaran itoe disiarkan dalam djadjahan ressort itoe, maka sementara menantikan anggaran itoe berkekoeatan, dipakailah teroes anggaran tahoen jang telah laloe akan dasar oeroesan anggaran oentoek tahoen pekerdjaan baroe, jang soedah bermoela itoe 293).

Oeang keloear dan oeang masoek sekali-kali tidak boléh ditjampoerkan. Maka ketjoeali dalam doea perkara, — jang akan dioeraikan dalam pasal jang berikoet, — ta' boléh tidaklah segala belandja mesti ditoeliskan keloear dari anggaran itoe dan segala penerimaan mesti ditoeliskan masoek oentoek anggaran itoe 294).

**Táhoen peker-
djaan.**

Tahoen pekerdjaan itoe terhitoeng moelaï tanggal 1 Januari sampai penghabisan tahoen tanggal 31 December. Tapi pekerdjaan jang masoek bagian tahoen itoe masih boléh diteroeskan:

sampai hari penghabisan boelan Februari tahoen jang berikoet kepada tahoen pekerdjaan itoe, oentoek penjoedahkan segala pekerdjaan bo-rongan, atau pembawaan (transport), atau pengadakan barang-barang, jang menoeroet djandjinja telah wadjib selesai dalam tahoen pekerdjaan itoe, akan tetapi tidak dapat diselesaikan sebeloe habis tahoen pekerdjaan itoe, karena sebab-sebab loear biasa, menoeroet keterangan presidén raad. Dalam soerat kete-rangan itoe mesti dinjatakan dengan djelas, apa-apa hal loear biasa, jang melambatkan soedahnja pekerdjaan itoe; sampai hari penghabisan boelan Juni tahoen

jang berikoet kepada tahoen pekerdjaan itoe, oentoeck oeroesan menjelesaikan dan memerintahkan bajaran segala belandja dan menagih menerima oeang jang mesti masoek 295).

§ 5. PENGOEASAAN ANGGARAN.

Pengoeasaan anggaran itoe terserah kepada presiden raad lokal. Adapoen oeraian tentang pekerdjaan pengoeasaan itoe dan sampai kemana batas kekoeasaan presiden dalam hal itoe, telah dioeraikan dalam katja 107. Ialah jang memeriksa dan menjelesaikan segala penoentoetan bajaran atas anggaran itoe, dimana perloenja semoepakat dengan komisi perkara oeang (katja 110); ialah jang memerintahkan bajaran segala penoentoetan itoe.

Oeang keloear. Penentoetan bajaran hanjalah diselesaikan, djika **Hal menjelesaikan penoentoetan bajaran.** sampai tjoekoop terboekti hak orang jang menentoet bajaran itoe. Dalam soerat-soerat, jang dipakai orang jang menentoet oentoeck memboektiken haknja, mesti ternjata poela, bahwa orang jang menentoet itoe telah mentjoekepi segala sjarat-sjarat, jang mendjadi dasar penoentoetannja itoe. Sekadar perloenja raad memberi atoeran tentang tjontoh, jang mesti dipakai oentoeck soerat-soerat keterangan, jang diwadjibkan itoe. Dalam tiap-tiap tjontoh, jang hendak ditetapkan bagi perhitoengan, jang mesti dimasoekkan oléh pihak jang menentoet bajaran, ta' boléh tidak dimasoekkan peringatan tentang hal tidak boléh ditoentoet lagi karena laloe waktoenja (verjaring) 296).

Laloe waktoenja menentoet bajaran. Segala toentoetan bajaran atas anggaran lokal dianggap telah laloe waktoenja (verjaard) dan tidak dapat ditoentoet lagi, djika tidak dimasoekkan dalam témpoh enam belas boelan kemoedian dari pada permoealaan tahoen pekerdjaan, jang berhoeboengan dengan toentoetan itoe. Témpoh itoe boléh ditambah oléh raad sampai tjoekoop doea tahoen dalam perkara loear biasa dan keperloeian penting. Ada doea matjam toentoetan atas anggaran lokal, jang terketjoeali dari pada atoeran jang terseboet itoe dan jang menoeroet atoeran biasa tentang laloe waktoe itoe, seperti jang ditetapkan dalam Boekoe Oendang-oendang Sipil (Burgerlijk Wetboek) di Hindia Belanda ini, jaïtoe:

1. segala toentoetan bajaran jang tentoe djoemlahnja dan tidak perloe menantikan orang jang menoentoet memasoekkan soerat-soeratnja akan menjelesaikan toentoetan itoe;
2. segala toentoetan bajaran, jang soedah selesai hitoengannja dan soedah dikeloearkan soerat perintah pembajarannja 297).

Sjahdan akan mendjaga keperloean pihak-pihak orang jang berpioetang ditetapkanlah, berhoeboengan dengan segala itoe, bahwa orang jang menoentoet bajaran, jang memasoekkan soerat-soerat penoentoetannja, mesti diberi atas permintaannja, soerat keterangan penerimaan. Soerat penerimaan itoe mesti diboeboehi tanggal hari boelan dengan djelas dan njata dan mesti diboeboehi tanda tangan oléh presidén raad atau oléh orang lain atas perintah presidén itoe 298). Sebagai lagi tiap-tiap tahoen, sekoerang-koerangnja seboelan sebelom terlampau témpoh vergadering jang enam belas boelan itoe, presidén raad mesti memperingatkan habisnja témpoh itoe dengan pemberi tahoean 'oemoem 299).

Toentoetan bajaran tidak boleh diselesaikan dengan penjerahan barang. Barang-barang atau harta benda kepoenjaan ressort raad, sekali-kali tidaklah boleh diserahkan kepada seseorang jang menoentoet bajaran oentoek pembajaran toentoetannja itoe semoeanja atau sebagiannja 300).

Oeang pandjar. Oeang pandjar (voorschot) boleh diberi, sekadar tidak meléwati anggaran, dalam hal-hal jang diten-toekan oléh raad dan sebanjak jang ditetapkan oléh raad itoe djoega 301).

Apakah jang terhitoeng masoek pekerdjaan setahoen pekerdjaan ialah: Adapoen perkara-perkara jang terhitoeng masoek pekerdjaan setahoen pekerdjaan ialah:

- soek pekerdjaan setahoen pekerdjaan?**
- a. segala hak, jang diperoléh oléh orang jang menoentoet bajaran ressort raad itoe dalam setahoen pekerdjaan itoe; tentang meneroeskan pekerdjaan sampai penghabisan boelan Februari dan boelan Juni, seperti soedah diterangkan tadi teroes berlakoe atoeran, jang soedah dioeraikan dahoeloe;
 - b. segala bagian oeang pandjar, jang diberi dalam setahoen itoe, tetapi beloem habis dibajar pada penghabisan tahoen itoe 302);

Oeang tjadang Adapoen belandja jang boléh diambil dari pada
oentoek bajaran jang tidak oeang tjadang itoe, ialah:
dapat ditentoe- a. bajaran dalam setahoen pekerdjaan itoe, jang
kan lebih da- tidak diseboet dalam salah satoe pasal anggaran
hoeloe (onvoor- itoe;
ziene uitgaven). b. toentoetan bajaran atas pekerdjaan tahoen jang
 laloe-laloe jang soedah tertoe toep pekerdjaannja,
 jang masih beloem diselesaikan dan beloem
 poela laloe waktoenja 303).

Mengembali- Bajaran, karena mengembalikan oeang pajak
kan oeang pa- atau oeang lain-lain, jang tidak sah diterima, atau
djak d. l. l. oeang, jang dirélakan pembajarannja, dikoerangkan
 dari pada penerimaan oeang jang berhoeboengan
 dengan perkara-perkara, jang sebagai itoe dalam
 setahoen itoe. Inilah satoe perkara, jang melaini
 atoeran, jang terseboet pada katja 138, ja itoe
 bahwa oeang keloeaer dan oeang masoek sekali-kali
 tidak boléh ditjampoerkan. Djikalau bajaran kembali
 itoe lebih dari pada djoemlah jang dapat ditjaboet
 dari pada oeang masoek, maka lebihnja itoe diambil-
 lah dari pada oeang tjadang 304).

Perboeatan, pe- Perboeatan 'oemoem jang dikerdjakan dengan
njerahan ba- orang rodi dan orang hoekoeman, tidak boléh di-
rang-barang borongkan. Segala perboeatan dan hal mengadakan
dan pengang- barang-barang dan pengangkoet-pembawaan mesti
koet-pembawa- diborongkan didepan orang banjak, ketjoeali djika
an. raad menimbang lebih baik pekerdjaan itoe diker-
 djakan dengan djalan jang lain. Presidén berkoeasa
 akan menetapkan atoeran pekerdjaan (bestek) dan
 perdjandjian-perdjandjian borongan, kalau raad
 tidak menarik kekoeasaan itoe bagi dirinja sendiri.
 Presidén melélangkan borongan-borongan dan ber-
 koeasa akan memberikan borongan itoe kepada orang
 jang moerah sekali tawarannja, dan jang mentjoe-
 koepi segala sjarat-sjarat jang ditentoeakan. Dalam
 perdjandjian borongan perboeatan atau penjerahan
 barang atau pembawaan tidak didjandjikan bagi si
 pemborong itoe pembajaran boenga oeang, djika
 barangkali kedjadian ada toentoetannja jang terlam-
 bat dibajar.

Dilarang kepada sekalian antenar-amtenar dan
 pegawai-pegawai ressort sesoeatoe raad memborong
 sesoeatoe perboeatan atau penjerahan barang atau
 pembawaan oentoek keperluan ressort itoe, atau

mendjadi borg bagi sesoeatoe borongan itoe atau menjerikati pekerdjaan itoe baik dengan teroes terang, maoepoen dengan djalan lain. Bagi pegawai Negeri (ketjoeali kepala-kepala bangsa Timoer asing, jang bergadji dan jang tidak bergadji), larangan itoe berlakoe poela terhadap kepada perboeatan dan penjerahan barang pembawaan oentoek keperluan ressort daérah dan bagian ressort daérah jang mempoenjaí oeroesan perkara oeang sendiri 305).

Batal soerat perintah pembajaran. Soerat-soerat perintah pembajaran, jang tidak dimintakan bajaranja dalam masa, jang ditentoeakan oentoek penoetoeapan pekerdjaan itoe mendjadi batal. Orang jang berhak itoe boléh meminta kepoetoesan baroe atas pembajaran itoe, dengan menjerahkan soerat-soerat perintah pembajaran jang doeloe itoe kepada presidén raad 306).

Oeang masoek. Adapoen oeang masoek, jang terhitoeng masoek bagian setahoen pekerdjaan ialah:

- a. segala oeang dan penghasilan, jang disediakan bagi ressort raad itoe oentoek setahoen pekerdjaan itoe dari pada oeang perbendaharaan Hindia Belanda (oeang jang diasingkan, jang terseboet pada katja 21 dan seteroesnja dan pembajaran jang lain-lain, jang terseboet pada katja 27 dan 28) jaítoe sekadar oeang itoe telah diterima dalam masa berdjalan oeroesan tahoen pekerdjaan itoe;
- b. segala djoemlah jang diterima dalam setahoen pekerdjaan itoe baik karena padjak (katja.....) maoepoen karena penghasilan lain dan keoentoengan jang tiada disangka 307).

Oeang jang diterima kembali pada bajaran, jang soedah diselesaikan, djika penerimaan itoe berlakoe pada waktoe sebeloe tertoeoep oeroesan pekerdjaan, jang mengeloearkan belandja itoe tadinja, mesti dikoeerangkan dari pada djoemlah oeang jang terseboet dalam pasal jang berhoeboeng dengan hal itoe. Inilah hal pengetjoealian jang kedoea atas atoeran, jang terseboet pada katja 26 itoe. Djikalau oeang-oeang itoe diterima kembali, kemoe dian dari pada waktoe jang terseboet diatas maka dimasoeakkanlah sebagai keoentoengan jang tiada disangka. Kedalam keoentoengan jang sebagai itoe

dimasoeakkan djoega segala oeang keloearan atas pekerdjaan jang soedah ditoetoep, jang soedah diselesaikan hitoengannja, akan tetapi tidak djadi dikeloearkan bajaranja sampai laloe waktoenja 308).

**Mendjoeal d. s. b. barang ke-
poenjaan res-
sot.** Barang kepoenjaan ressort hanjalah boléh di-
djoeal, diperséwakan atau dipakkan didepan orang
banjak, ketjoeali dalam satoe-satoe hal, djika raad
mengoeasakan atau memerintahkan soepaja pendjoe-
alan atau memperséwakan atau mempakkan itoe
dilakoean dibawah tangan 309).

**Laloe waktoe
(verjaring).** Segala toentoetan pembayaran oléh sesoeatoe
ressort lokal, jang terbit dari pada atoeran oendang-
oendang perkara padjak, laloe waktoenja setelah
laloe lima tahoen, jaïtoe djika didalam oendang-
oendang perkara padjak itoe sendiri tidak ditentoe-
kan masa jang lain. Tentang padjak-padjak jang
terseboet didalam kohir-kohir, atau register-register,
atau legger-legger, atau staat-staat, waktoe itoe
moelai dihitoeng dari permoelaan tahoen, dalamnja
padjak itoe haroes dibayar; tentang padjak jang
lain-lain, waktoe itoe moelai berlakoe, pada ketika
toentoetan itoe terdjadi.

Lain dari pada itoe, maka dengan tidak diper-
bédakan bangsa orang jang wadjib membayar itoe,
berlakoelah atas segala toentoetan pembayaran
ressort lokal segala atoeran dalam Boekoe Oendang-
oendang Hoekoem Sipil (Burgerlijk Wetboek);
hanjalah berhoeboengan dengan toentoetan-toentoetan
matjam itoe ditetapkan, bahwa hakim mesti menge-
nakan hoekoem laloe waktoe itoe dalam djabatannja
sebagai hakim 310).

§ 6. PERHITOENGAN ANGGARAN.

Isinja.

Adapoen perhitoengan anggaran, jang mesti
ditetapkan oentoek sementara oléh raad-raad lokal
pada tiap-tiap tahoen itoe (katja 45 dan 46) mesti
diperboeat menoeroet atoeran, jang ditetapkan oléh
Goebernoer-Djenderal 311). Dalam perhitoengan
itoe, jang tersoesoen menoeroet atoeran dalam
anggaran itoe djoega dan jang memakai nama jang
sama bagi pasal-pasal dan djoez-djoeznja, di-
dapatilah:

dalam hitoengan oeang kelocar: djoemlah jang

dalam anggaran dan djoemlah jang soedah disoeroeh bajar;

dalam hitoengan oeng masoek: djoemlah jang dalam anggaran dan djoemlah jang diterima;

segala itoe disertai dengan keterangan berapa lebih atau berapa koerangnja, baik tentang jang oeng keloea baik tentang oeng diterima, dan djoemlah mana, jang soedah disoeroeh bajar, sebenarnja telah dibajar atau beloem dibajar.

Seboléh-boléhnya dalam tiap-tiap hal diterangkan djoega apakah sebabnja berbédan taksiran dengan jang kedjadian 312).

Perhitoengan anggaran mesti disertai dengan:

salinan segala poatoesan, jang mengandoeng perintah memindahkan oeng belandja;

Berita tentang tjara mempergoenakan oeng itoe dengan segala soerat-soerat boekti atau keterangan, jang mendjadi dasar pengeloearan oeng;

berita tentang segala perdamaian, dan kerélaan pembajaran, dengan dinjatakan alasan poatoesan-poatoesan itoe;

perhitoengan kas, jang seboléh-boléhnya tersam-boeng kepada perhitoengan anggaran itoe, dan didapati dalamnja, berdjoemlah oeng dalam kas tiap-tiap orang atau kantor, jang wadjib mengadakan perhitoengan kepada raad, pada penghabisan tahoen pekerdjaan itoe.

Lain dari pada itoe disertakan poela bersama dengan perhitoengan anggaran itoe, staat-staat, jang mengandoeng keterangan;

tentang segala oeng keloea:

segala djoemlah oeng jang dalam tahoen pekerdjaan itoe dibajar, tidak oesah dibajar karena laloe waktoe atau masih haroes dibajar karena belandja atas tanggoengan pekerdjaan jang soedah ditoetoep, jang soedah disoeroeh bajar;

segala toentoetan pembajaran, jang soedah disoeroeh bajar (diselesaikan hitoengannja) dalam tahoen pekerdjaan itoe, jaitoe bagi keperloean pekerdjaan-pekerdjaan, jang soedah ditoetoep oeroesannja, demikian djoega oeng keloea, jang lain-lain, jang terambil dari pada oeng tjadang, tiap-tiap keloeannja dinjatakan keterangannja sendiri-sendiri dan

diatoer sekoempoelan-sekoempoelan, jang sama matjamnja;

segala oetang jang telah boléh ditoentoet, tapi beloem disoeroeh bajar (diselesaikan lagi hitoengan-nja), meskipoen jang berhoeboeng dengan pekerdjaan-pekerdjaan, jang soedah ditoetoep oeroesannja;

tentang segala oeing masoek:

segala djoemlah jang dibajar, dirélakan atau dihapoes tentang dari pada oeing pembajaran tahoen-tahoen pekerdjaan, jang telah laloe 313).

Hal memboeat perhitoengan itoe. Perhitoengan anggaran itoe diboeat oléh présidén raad dengan memakai tanggal penoetoepan oeroesan pekerdjaan itoe; maka présidén itoe mengoesahkan, soepaja perhitoengan itoe siap dengan segala soerat-soerat keterangannja, selamat-lambatnja pada tanggal 1 September tahoen jang berikoet pada tahoen pekerdjaan itoe.

Pemeriksaan. Perhitoengan itoe diperiksa oléh kedoea orang lid, jang doedoe dalam komisi perkara oeing, bersama présidén itoe, dan dibtjarakan dalam persidangan komisi itoe. Sebeloem dibtjarakan dalam persidangan raad maka soerat-soerat perhitoengan itoe mesti disediakan dalam kantor présidén oentoek diperiksa oléh tiap-tiap orang jang berkehendak mengetahoeinja selama témpoh jang ditentoekan. Atoeran-atoeran jang lebih landjoet oentoek mendjalankan segala itoe ditetapkan oléh raad 314).

Hal mengirim-kan dia. Adapoen perhitoengan anggaran, jang ditetapkan sementara oléh raad itoe bersama dengan segala soerat-soerat berikoetnja mesti disembahkan oléh raad kehadapan Goebemoer Djenderal dengan pengantaraan Déwan Hisab, selambat-lambatnja pada tanggal 1 November tahoen jang berikoet kepada tahoen pekerdjaan itoe 315).

Pemeriksaan oléh Déwan Hisab. Dalam memeriksa perhitoengan itoe, maka diperiksalah betoel-betoel oléh Déwan Hisab:

tentang segala oeing keloea:

apakah sampai tjoekoep keterangan tentang sebab-sebab perbédaan taksiran dengan kedjadian;

apakah pada 'oemoemnja ada berpadanan dengan sepatoetnja angka-angka dalam anggaran itoe dengan angka-angka dalam perhitoengan itoe;

tentang segala oeang masoek:

apakah betoel djoemlah jang dimasoekkan dalam perhitoengan itoe bersamaan dengan djoemlah oeang dan hasil-hasil, jang diserahkan oentoek keperluan ressort raad itoe, dari pada oeang perbendaharaan Hindia Belanda;

apakah tentang pajak-pajak tjoekeop keterangan tentang sebab-sebab perbedaan antara taksiran dengan pendapatan dan apakah oeang-oeang, jang patoet ditagih ada masoek bajarrnja dengan seper-tinja dan pada waktoe jang patoet serta dengan tetapnja.

Dengan menilik segala soerat-soerat keterangan jang dimasoekkan, maka déwan itoe memeriksalah satoe-satoenja djoemlah oeang keloea, sambil memperhatikan poela, apakah betoel mengambilnja dari pada tiap-tiap penjediaan belandja dalam anggaran itoe dan pada 'oemoemnja déwan itoe memeriksa, apakah oeang jang disediakan dalam anggaran itoe sesoenggoehnja dipergoenakan oentoek keperluan jang memang dimaksudkan dalam anggaran itoe. Lain dari pada itoe, maka dengan memperhatikan staat-staat, jang ada bersama-sama dengan soerat-soerat perhitoengan itoe, diperiksanya:

apakah segala oeang jang boléh ditoentoet dari pada oeroesan pekerdjaan-pekerdjaan, jang soedah ditoetoep oeroesannja itoe, telah disoeroeh bajar diselesaikan hitoengannja,

apakah segala djoemlah jang disoeroeh bajar atas tanggoengan anggaran pekerdjaan, jang soedah ditoetoep oeroesannja akan tetapi beloem dibajar, kemoedian dari pada itoe soedah dibajar dan djika telah laloe, apakah soedah dimasoekkan kedalam boekoe sebagai oeang masoek;

apakah oeang-oeang penerimaan jang masih boléh ditoentoet dari tahoen-tahoen jang telah laloe ada selaloe terpoengoet bajarrnja, atau dirélakan ataupun dihapoes (dikeleuarkan dari dalam boekoe).

Dan achirnja déwan itoe memeriksa, apakah ber-setoedjoean perhitoengan anggaran itoe dengan perhitoengan kas dengan semestinja dan apakah

perhitoengan kas itoe bertoeroet-toeroetan bersam-boeng dengan perhitoengan kas tahoen jang laloe 316).

Hal menetapkan dia.

Firman Goebermoer Djenderal, jang menetapkan penoetoep perhitoengan anggaran itoe, disiarkan dalam Javasche Courant dan dima'loemkan kepada orang banjak oleh presiden raad dalam djadjahan ressortnja dengan atoeran, jang ditetapkan oleh raad 317).

- 1). Pasal 1 Reglemén Pemerintah.
- 2). „ 20 dan berikoetnja Reglemén Pemerintah.
- 3). „ 27 d.b. Reglemén Pemerintah.
- 4). „ 49 „ „
- 5). „ 41 dan 42 „ „
- 6). „ 52 „ „
- 7). „ 64 d. 68 „ „
- 8). Sebagaimana soedah diterangkan tadi, maka segala oeraian itoe hanja mengenai tanah djadjahan, jang diperintahkan teroes oléh Goebnemén, maka tanah-tanah keradjaan, jang berpemerintahan sendiri, tidaklah ma-soek kedalam pemandangan itoe.
- 9). Pasal 3 ayat ke 1 ordonansi raad lokal.
- 10). Ressort lokal = ressort gewest + ressort (djadjahan) senegeri; ressort (djadjahan) senegeri = gemeente + bagian gewest, jang lain-lain, jang didirikan mendjadi ressort berdiri sendiri (pasal 2 ayat 1 dan pasal 4 ordonansi raad lokal).
- 11). Pasal 3 ayat 2 Ordonansi raad lokal.
- 12). Staatsblad 1905 No. 396.
- 13). Pasal 49.
- 14). „ 2 Beslit désentralisasi. Lihat noot 10 pada katja 14.
- 15). Pasal 1 ayat 1 dan 2 Beslit désentralisasi.
- 16). „ 1 „ 2 „ „
- 17). „ 5 „ „
- 18). Tidaklah tjoekoep, djika ia hanja terseboet dengan officiel mempoenjai kediamannja disitoe atau tetap poelang balik kesitoe oentoek keperloean pakerdjaannja.
- 19). Pasal 6 Ordonansi raad lokal.
- 20). „ 10 ayat 1.
- 21). „ 10 „ 3.
- 22). Staatsblad 1919 No. 64.
- 23). Pasal 4 Beslit désentralisasi.
- 24). „ 4 ayat 2 Beslit désentralisasi.
- 25). „ 1—5 Ordonansi pemilihan. Staaatsblad 1908 No. 53, 460, 541; 1915 No. 641; 1917 No. 586; 1918 No. 338.
- 26). Staatsblad 1919 No. 65.
- 27). Pasal 8 ayat 1.
- 28). „ 35 Ordonansi raad lokal.
- 29). „ 322 Oendang-oendang pengadilan hoekoeman.
- 30). „ 36 Ordonansi raad lokal.
- 31). „ 32 ayat 3 dan 17 ayat 1 Ordonansi raad lokal.
- 32). „ 37 Ordonansi raad lokal.
- 33). „ 8 pada a dan c Staatsblad 1918 No. 308.
- 34). „ 7 „ a „ c „ 1918 „ 350.

- 35). Pasal 7 pada a dan c Staatsblad 1918 No. 351.
 36). " 8 " a " c " 1918 " 352.
 37). " 11.
 38). " 42 Ordonansi raad lokal.
 39). " 72 Reglemén Pemerintah.
 40). " 12 ayat 1 dan 4 Beslit désentralisasi; pasal 48 Ordonansi raad lokal.
 41). " 54 Ordonansi raad lokal.
 42). " 43 " " "
 43). " 60 " " "
 44). " 18 ayat 2 Beslit désentralisasi.
 45). " 19 " 2 " "
 46). " 70 Ordonansi raad lokal.
 47). " 20 Beslit désentralisasi.
 48). " 63 Ordonansi raad lokal; Staatsblad 1905 No. 220.
 49). " 100 Ordonansi raad lokal.
 50). " 49 " " "
 51). " 12 Beslit désentralisasi.
 52). " 49 ayat 11 Ordonansi raad lokal.
 53). " 77 " " "
 54). " 88 " " "
 55). " 89 " " "
 56). " 91 " " "
 57). " 45 " " "
 58). " 44 " " "
 59). " 29a " " "
 60). " 29b " " "
 61). " 29a ayat 1 dan 2 Ordonansi raad lokal.
 62). " 29a " 3 " " "
 63). " 29c " " "
 64). " 29d " " "
 65). " 42a Ordonansi raad lokal.
 66). " 23 Beslit désentralisasi.
 67). " 4. Atoeran-atoeran, jang haroes diperhatikan, djika meminta concessie memboeat dan mendjalankan djalan keréta api oentoek perdjalanan 'oemoem. Staatsblad 1905 no. 514; 1907 no. 447; 1909 no. 279.
 68). Pasal 2 ayat 2 pada 1 dan ayat 3 sjarat-sjarat atau pemberian concessie pemboeatan dan pengoesahaan djalan trém dengan kekoeatan mesin oentoek perdjalanan 'oemoem. Staatsblad 1905 No. 515; 1909 no. 422.
 69). Pasal 5 ayat 3 idem
 70). " 5 " 5 " ; 1915 No. 632 kedoea.
 71). " 12 " 1 "
 72). " 13 " 2 "

- 73). Pasal 4 ayat akhir, 5, 11 ayat 2, 13 ayat 3, 15. Atoeran-atoeran 'oemoem tentang pemboeatan dan pengoesahaan djalan keréta api dan trém oentoek perdjalananan 'oemoem di Hindia Belanda, Staatsblad 1915 no. 506.
- 74). Pasal 4 ayat 1 — 3 Reglemén 'oemoem atas pemboeatan dan pengoesahaan djalan trém dengan kekoeatan mesin, oentoek keperloeian perdjalananan 'oemoem di Hindia Belanda, ketjoeali djalan trém jang hanja atau teroetama mendjadi keperloeian seboeah negeri sadja. Staatsblad 1905 No. 516; 1907 No. 446 ketiga; 1919 no. 279, 280; 1915 No. 631; 1916 No. 607.
- 75). Pasal 46 dan 50 Reglemén 'oemoem oentoek pendjabatan-pendjabatan keréta api di H. B. Staatsblad 1895 No. 300; 1907 No. 446 pertama.
- 76). Pasal 24 ayat akhir dalam peratoeran jang terseboet dalam noot ke 74 itoe.
- 77). Pasal 59 ayat 1 dan 5 idem.
- 78). Pasal 60 ayat 1 Reglemén 'oemoem jang terseboet dalam noot 74.
- 79). Staatsblad 1912 No. 430.
- 80). Pasal 38 Reglemén 'oemoem jang terseboet pada noot 75.
 " 36 " " oentoek pekerdjaan dan peng-
 angkoet pembawaan pada djalan keréta
 api menjimpang (secundair). Staatsblad 1902
 No. 218; 1917 No. 446 kedoea.
- 81). Pasal 24 Peratoeran 'oemoem, jang terseboet pada noot 74.
- 82). " 25 ayat 1 dan 2 idem
- 83). Staatsblad 1916 No. 369 pada II.
- 84). Pasal 12 ayat 2 en 3 Beslit désentralisasi.
- 85). " 1 Reglemén 'oemoem atas hal memakai keréta angin (sepéda) didjalan-djalan raja di H. B. Staatsblad 1910 No. 465.
- 86). " 3 Reglemén atas hal memakai keréta motor di-djalan-djalan raja di H. B. Staatsblad 1917 No. 73.
- 87). " 5 Reglemén atas hal memakai keréta motor di-djalan-djalan raja di H. B. Staatsblad 1917 No. 73.
- 88). " 21 ayat 2 dan 22 ayat 2 idem.
- 89). " 53 Reglemén, jang terseboet pada noot 75. Pasal 46 Reglemén 'oemoem, jang terseboet kedoea pada noot 80.
- 90). " 75 Reglemén 'oemoem jang terseboet pada noot 74.
- 91). Staatsblad 1914 no. 379.
- 92). " 1864 " 196; 1906 No. 160.

- 93). Staatsblad 1909 no. 241.
 94). " 1909 " 406.
 95). " 1836 " 11; 1906 no. 464; 1909 no. 242;
 1910 no. 375.
 96). " 1907 " 65.
 97). Pasal 2, 4, 5, 13, 14 ayat 2 dan pasal 15 reglemén-
 reglemén 'oemoem jang terseboet pada noot 73.
 98). " 11 ayat 1 pada b. idem.
 99). Staatsblad 1900 no. 224; 1908 no. 467.
 100). " 1913 " 601.
 101). Pasal 32 dan 34 Reglemén hoetan. Staatsblad 1913
 no. 495.
 102). Staatsblad 1905 no. 370; 1909 No. 372.
 103). " 1864 " 196; 1906 " 160.
 104). " 1917 " 602.
 105). " 1905 " 234; 1916 no. 640.
 106). " 1917 " 147.
 107). " 1916 " 229.
 108). " 1918 " 99.
 109). " 1918 " 189.
 110). " 1917 " 146, 147.
 111). " 1917 " 341, 342.
 112). " 1918 " 188, 189.
 113). " 1907 " 531.
 114). " 1911 " 110 pada I hoeroef a; 1915 No. 332.
 115). Pasal 1 pada III ayat 1 Staatsblad 1919 No. 802.
 116). " 4 § 1 " " " "
 117). " 4 § 2 " " " "
 118). " 4 § 3 " " " "
 119). " 15 § ayat 3 dan 4 Reglemén 'oemoem noot 75.
 " 13 ayat 3 dan 4 Reglemén 'oemoem noot 80 kedoea.
 " 13 " " " " " " 74.
 120). " 9 " Sjarat-sjarat noot 68.
 121). " 35 idem
 122). " 59 ayat 2 dan 3 Sjarat-sjarat noot 68.
 123). " 10 " 2 Sjarat-sjarat noot 68.
 124). " 24 ayat 4 — 6 Reglemén 'oemoem noot 74.
 125). " 26 idem.
 126). " 28 idem.
 127). " 24 ayat 15 idem.
 128). " 24 ayat 9 — 11 idem.
 129). " 26 " 2 idem.
 130). " 24 " 12 — 14 idem.
 131). Staatsblad 1917 no. 83.
 132). Pasal 10, 11 dan 5 ayat 5 Staatsblad 1890 no. 190;
 1909 no. 300.

- 133). Pasal 5 Reglemén 'oemoem noot 85.
 134). " 23 " " " 86.
 135). " 9 Atoeran-atoeran 'oemoem atas perboeatan dan pengoesahaan djalan keréta api dan trém oentoeke keperluan perdjalanan 'oemoem di H. B. Staatsblad 1915 No. 506.
 136). " 1 ajat 4. Sjarat-sjarat merentang dan hal memakai kawat² oentoeke penerangan éléktris dan memindahkan kekoeatan dengan djalan éléktris di H. B. Staatsblad 1890 no. 190; 1909 No. 300; 1917 No. 44.
 137). " 1 ajat 2 Staatsblad 1912 no. 430.
 138). Staatsblad 1919 No. 573.
 139). " 1917 " 229.
 140). " 1919 " 801.
 141). Staatsblad 1914 No. 486; 1916 no. 654; 1917 no. 423; 1918 no. 819.
 142). " 1916 " 656; 1920 " 25;
 143). " 1916 " 657; 1918 no. 316; 1919 no. 295; 1920 no. 26.
 144). Pasal 38 Reglemén pengoeasaan hoetan-hoetan Negeri di Djawa dan Madoera. Staatsblad 1913 No. 495.
 145). Staatsblad 1919 no. 55.
 146). " 1918 no. 288.
 147). " 1917 no. 160 dan 537.
 148). " 1920 " 40.
 149). Pasal 17 Beslit désentralisasi.
 150). " 10 " "
 151). " 68b ajat 3 Reglemén Pemerintah.
 152). " 68c ajat 3 " "
 " 14 " 2 Beslit désentralisasi.
 153). " 41 Ordonansi raad lokal.
 154). " 18 Beslit désentralisasi.
 155). " 68b ajat 1 Reglemén Pemerintah.
 156). " 20 Beslit désentralisasi.
 157). " 3 Perintah² atas perboeatan Negeri dengan pengoeasaan lokal. Staatsblad 1906 no. 170; 1907 no. 4.
 158). " 4 idem.
 159). " 6 ajat 3, 13, 14, 15 pada Pertamanja dari pasal 1 — 4 pada kedoea Bijblad no. 7577.
 160). " 6 Atoeran-atoeran 'oemoem tentang pemboeatan dan pengoesahaan djalan keréta api dan trém oentoeke keperluan perdjalanan 'oemoem di H. B. Staatsblad 1915 no. 506.

- 161). Pasal 15 Beslit désentralisasi.
 162). " 16
 163). " 59 Ordonansi raad lokal.
 164). " 18 Beslit désentralisasi.
 165). " 51 Ordonansi raad lokal.
 166). " 14a Beslit désentralisasi.
 167). " 42a Ordonansi raad lokal.
 168). Oendang-oendang (wet) tanggal 23 Februari 1918
 (Staatsblad No. 482).
 169). Pasal 6 Ordonansi raad lokal.
 170). " 7 " " "
 171). " 8 " " "
 172). " 64 " pemilihan.
 173). " 65 Ordonansi pemilihan.
 174). " 10a ayat 1. Ordonansi raad lokal.
 175). " 10a " 2 dan 3 " " "
 176). " 10 Ordonansi raad lokal.
 177). Staatsblad 1917 no. 299.
 178). Pasal 8 pada A. Staatsblad 1919 no. 64.
 179). " 11 Ordonansi raad lokal.
 180). " 7 Beslit désentralisasi.
 181). " 12 Ordonansi raad lokal.
 182). " 7 Beslit désentralisasi.
 183). " 9 Ordonansi raad lokal.
 184). " 38 " " "
 185). " 9 Beslit désentralisasi.
 186). " 13 ayat 3 Ordonansi raad lokal.
 187). " 13 " " "
 188). " 30 " " "
 189). " 10 ayat 2 Beslit désentralisasi.
 190). " 33 Ordonansi raad lokal.
 191). " 8 pada b Staatsblad 1918 no. 308.
 192). " 7 " " " " " 350, 351.
 " 8 " " " " " 352.
 193). " 146 dan 147.
 194). " 131, 132 Peratoeran Pemerintah (Staatsblad 1917
 no. 114). Pasal 1 pada I Staatsblad 1917
 no. 441.
 195). " 1 dan berikoet pada II Peratoeran Pemerintah
 Staatsblad 1917 no. 441.
 196). " 40a Ordonansi raad lokal.
 197). " 18 ayat 1 " " "
 198). " 15 " 1 dan 2 Ordonansi raad lokal.
 199). " 13 " " "
 200). " 16. " " "

- 201). „ 17 Ordonansi raad lokal berhoeboeng dengan
Staatsblad tahoen 1919 No. 550.
- 202). Pasal 32 ajat 1 dan 3 Ordonansi raad lokal.
- 203). „ 14 dan 38 „ „ „
- 204). „ 25 „ „ „
- 205). „ 14 ajat 2 „ „ „
- 206). „ 34 „ „ „
- 207). „ 19 ajat 1 „ „ „
- 208). „ 18 ajat 2 „ „ „
- 209). „ 113 „ 2 „ „ „
- 210). „ 26 „ 1 „ „ „
- 211). „ 62 „ 2 „ „ „
- 212). „ 115 „ „ „
- 213). „ 20 „ „ „
- 214). „ 15 ajat 3 „ „ „
- 215). „ 21 Ordonansi raad lokal.
- 216). „ 53 Ordonansi raad lokal; bagi atoeran karangan
bagi mengoendangkan itoe telah ditetapkan
tjontohnja dalam pasal 52.
- 217). „ 85 Ordonansi raad lokal.
- 218). „ 66 „ „ „
- 219). „ 69 „ „ „
- 220). „ 71 „ „ „
- 221). „ 72 „ „ „
- 222). „ 73 ajat 1 Ordonansi raad lokal.
- 223). „ 73 ajat 3 „ „ „
- 224). „ 82 „ 3 dan 4 „ „ „
- 225). „ 22 „ „ „
- 226). „ 24 „ „ „
- 227). „ 19 „ „ „
- 228). „ 8 ajat 3 „ „ „
- 229). „ 3 „ 3 dan 5 Beslit désentralisasi.
- 230). „ 25b Ordonansi raad lokal.
- 231). „ 25a „ „ „
- 232). „ 25c „ „ „
- 233). „ 25d „ „ „
- 234). Staatsblad 1904 no. 199; 1916 no. 507.
- 235). Pasal 257 Ordonansi raad lokal.
- 236). „ 3 ajat achir Beslit désentralisasi.
- 237). „ 26 Ordonansi raad lokal.
- 238). „ 27 „ „ „
- 239). „ 28 „ „ „
- 240). „ 29 „ „ „
- 241). „ 62 „ „ „
- 242). „ 28 Ordonansi raad lokal.
- 243). „ 62 ajat 2 dan 3 Ordonansi raad lokal.

- 244). Staatsblad 1906 No. 170; 1907 No. 4.
 245). Bijblad No. 7577.
 246). Pasal 47 Ordonansi raad lokal.
 247). " 19a " " "
 248). " 47a ajat 2 Ordonansi raad lokal.
 249). " 47 ajat 3 " " "
 250). " 61 " " "
 251). " 69, 71, 72 ajat 2 Ordonansi raad lokal.
 252). " 106, " " "
 253). " 108 " " "
 254). " 34 " " "
 255). " 111 " " "
 256). " 1 Bijblad 5976; 7717.
 257). " 107 Ordonansi raad lokal.
 258). " 19a " " "
 259). " 113 " " "
 260). " 114 " " "
 261). " 114 " " "
 262). " 116 " " "
 263). " 117 " " "
 264). " 100 " " "
 265). " 101 " " "
 266). " 93 " " "
 267). " 102 " " "
 268). " 103 " " "
 269). " 104 " " "
 270). " 105 " " "
 271). " 109 " " "
 272). " 110 " " "
 273). " 118 " " "
 274). " 31 " " "
 275). " 39 " " "
 276). " 40 " " "
 277). " 48 " " "
 278). " 58 " " "
 279). " 55 " " "
 280). " 57 ajat 2 " " "
 281). " 57 ajat 1 " " "
 282). " 53 ajat 2 " " "
 283). " 49 ajat 2 -- 9b dan 11 " " "
 284). " 92 " " "
 285). " 56 " " "
 286). Staatsblad 1916 No. 669, 672; 1918 No. 319.
 287). Pasal 49 ajat 9c — 9f Ordonansi raad lokal.
 288). Staatsblad 1918 No. 663.
 289). " 1917 No. 171.

290).	„	1910 No. 260.			
291).	Pasal 64	Ordonansi raad lokal.			
292).	Pasal 65	Ordonansi raad lokal.			
293).	„ 66	ajat 2	„	„	„
294).	„ 67		„	„	„
295).	„ 68		„	„	„
296).	„ 74		„	„	„
297).	„ 21	Beslit désentralisasi.			
298).	„ 75	Ordonansi raad lokal.			
299).	„ 23		„	„	„
300).	„ 76		„	„	„
301).	„ 78		„	„	„
302).	„ 79		„	„	„
303).	„ 80		„	„	„
304).	„ 81		„	„	„
305).	„ 82	dan 83	„	„	„
306).	„ 84		„	„	„
307).	„ 86		„	„	„
308).	„ 87		„	„	„
309).	„ 90		„	„	„
310).	„ 22	Beslit désentralisasi.			
311).	Staatsblad	1910 No. 260.			
312).	Pasal 94	Ordonansi raad lokal.			
313).	„ 95		„	„	„
314).	„ 96		„	„	„
315).	„ 97		„	„	„
316).	„ 98		„	„	„
317).	„ 99		„	„	„

ISI KITAB

SEPATAH KATA DAHOELOE.

BAB I.

Katja

	Pendahoeloean.	5
§ 1.	Apakah ma'na désentralisasi.	5
§ 2.	Apakah maksoed atoeran désentralisasi tahoen 1903?	6
	Atoeran pemerintahan H. B. Sentralisasi	6
	Pemerintahan dikepalai orang seorang	7
	Beberapa kebaikan kekoeasaan terhimpoen, dike- palai orang seorang	7
	Beberapa ketjelaan atoeran Sentralisasi	8
	Maksoed oendang-oendang tahoen 1903	9
§ 3.	Sipat-sipat manakah jang perloe kepada pendoeboek?	10
	Bahaja pemerintahan jang berkepala beberapa orang	12
	Koerang masak (faham) dalam politik	12
§ 4.	Rentjana kedjadian désentralisasi	13
§ 5.	Ketentoean oendang-oendang	16

BAB II.

	Asas-asas désentralisasi dan peri melakoekannja	19
§ 1.	Dari hal ressort djadjahan lokal	19
	Apakah jang dikatakan ressort?	19
	Dimanakah diadakan ressort-ressort itoe?	20
	Loeasnja ressort	20
	Gemeente	20
	Daérah (Gewesten)	21
	Bagian daérah	21
§ 2.	Perkara oeang.	21
	Oeang jang diasingkan.	21
	Oeang jang diasingkan itoe djoemlahnja bergan- toeng kepada keperloeian seboeah-seboeah ressort.	22
	Banjaknja oeang jang diasingkan itoe	23
	Ganti ongkos pemeliharaan djalan.	26
	Beberapa bia, jang disilihkan.	26

	Pentjarian jang disilihkan.	27
	Poengoetan bia seboeah-seboeah negeri	27
	Tambahan (Opcenten) bia Negeri	28
	Hasil poengoetan bia	28
	Atoeran kenaikan	28
§ 3.	Madjelis (Raad) lokal	31
	Wakil pendoeboek	31
	Pendirian raad dari pada segala golongan pen- doeboek	32
	Apakah baik raad madjelis itoe tjampoeran segala bangsa.	32
	Perhoeboengan antara lid dengan ressort	33
	Perhoeboengan antara lid dengan kaoem pen- doeboek	34
	Kepala 'adat (Penghoeloe 'adat).	34
	Pemerintah menentoeakan djabatan-djabatan, jang merangkap djabatan lid.	34
	Angkatan oleh Pemerintah	35
	Pemilihan lid-lid raad	36
	Hak memilih	37
	Atoeran jang terpakai	37
	Bagaimana hasilnja atoeran itoe	39
	Pemilihan di Minahasa.	40
	Terboek bagi orang banjak.	40
	Basa jang dipakai	42
§ 4.	Kekoeasaan madjelis (raad).	43
	Hak bepermohonan kepada pembesar jang lebih tinggi	43
	Pemboeatan oendang-oendang lokal	44
	Pemboeatan oendang-oendang hoeckoeman	45
	Pengoeasaan perkara oeang	45
	Anggaran (Begrooting)	45
	Perhitoengan anggaran.	46
	Kewadajiban mengadakan perhitoengan kepada raad.	47
	Poengoetan bia	47
	Pindjaman oeang.	47
	Perkara oeang jang lain-lain.	47
	Hal atjara (sengketa)	48
	Angkatan pegawai (amtenar).	48
	Pengawasan atas pemilihan lokal	48
	Pengawasan (controle)	51
	Atoeran bersama dari doea madjelis atau lebih dari doea.	51

	Katja
§ 5. Perlindoengan	52
Pekerdjaan raad (madjelis)	53
Apakah jang dikatakan keperloean lokal?	53
1. Kalau madjelis memohon kepada kekocasaan jang lebih tinggi	53
a. Konsési (izin membocat) kereta api dan trém	54
b. Pengoesahaan (exploitatie) trém	55
c. Pendjagaan keamanan perdjalan	55
d. Soemoer bor	55
e. Perlindoengan keamanan orang banjak (publick) dari pada pendjabatan spoor dan trém	56
2. Pada pemboean oendangoendang lokal	57
a. Mengatoer hal laloe lintas (verkeersregeling)	57
b. Perkara pasar	58
c. Peratoeran mengoeboer	58
d. Atoeran atas pendjoealan minoeman keras sedi- kit-sedikit	58
e. Pendjagaan keamanan oemoem	58
f. Saloeran mata air dan soemoer-soemoer bor Goe- bernemén	58
g. Memberi izin trém didalam kota	59
h. Pendjagaan keperloean perkeboenan besar-besar	59
i. Atoeran dan pengawasan atas (kapal-kapal) pera- hoe-perahoe soengai	60
3. Pada pemerintahan lokal	60
a. Pengasoehan jang wadjib, Ordonansi-ordonansi pen- dirian	60
1. Perboean oemoem	60
2. Pendjabatan kebersihan	60
3. Pekerdjaan pemadamkan api	60
4. Pekoeboeran	61
5. Roemah makan partikoelir	61
6. Penjeberangan	61
7. Pembantaian	61
8. Penerangan djalan	61
Pengoesahaan	61
Tanah terketjoeali	61
Keperloean-keperloean jang menjadi fangoengan orang lain	62
Mengoebah pengoesaan	63
(Pekoeboeran)	63
(Tempat pemboean kotoran)	63
Koeasa jang mengeroes	63
Pekoeboeran	64

Tanaman dan boeah-boeahan	64
Raad lokal sebagai pengeroes djalan dan pendja- batan karéta api dan trém	64
Djika djalan keréta api dan trém disilang perboeat- an lokal	65
Tempat station	65
Trém listrik	65
Mengoerangi tjepat perdjalan	65
Pendjabatan djalan trém toeroet memakai djalan lokal	66
Tiada membajar ganti keroegian oentoek toeroet memakai soeatoe djalan	68
Raad lokal sebagai pengeroes djalan dan izin pe- roesahaan listrik	69
Perdjalan keréta angin dan keréta motor	69
b. Pengasoehan jang tidak diwadjibkan.	70
Concessie trém dan concessie listrik.	70
Pengizinan menggali (menggérék) soemoer bor	70
Subsidi roemah sakit	71
Subsidi pengadjaran oentoek raad lokal.	71
Pemerintah menentoekan batas	71
Autonomi (kekoeasaan mengeroes roemah tangga sendiri)	73
Zelfbestuur (kekoeasaan memerintah roemah tangga sendiri)	74
Pentjegahan pest.	75
Oeroesan hoetan	75
Komisi sekolah	75
Komisi séwa roemah	76
Peratoeran minjak tanah.	76
Memoengoet bia potongan Negeri.	76
§ 6. Perhoeboengan Pemerintah dengan raad	76
Raad tiada ta'loek (berdiri sendiri)	76
Tjajaran bagi berdiri sendirinja raad	77
Raad itoe tidak bébas semata-mata	77
Pendjagaan pihak Pemerintah	77
Pendjagaan jang mentjegah	78
Pengawasan Dewan Hisab	79
Pengawasan tentang bocatan-bocatan	79
Concessie trém	80
Kekoeasaan menolak kembali	80
Menghapoeskan poatoesan raad.	81
Pemerintah menggantikan raad	81
§ 7. Perhoeboengan antara ressort lokal dengan ressort	

lokal dan antara ressort lokal dengan désa . . .	84
Gemeente, onderafdeeling dan daérah	84
Perboeatan oendang-oendang daérah dan oendang- oendang senegeri.	84
Perselisihan antara ressort dengan ressort.	85
Keperloean bersama	85
Ressort dengan désa	85
Ressort dengan zelfbestuur.	85

BAB III.

Lid-lid madjelis dan perkakas-perkakas (pegawai) madjelis.

§ 1.	Dari hal lid-lid madjelis	88
	Perbédaan bangsa	88
	Sjarat-sjarat oentoe orang jang akan mendjadi lid.	90
	Djabatan jang tidak boléh dirangkapkan dengan djabatan lid madjelis	91
	Pilihan dan angkatan	91
	Soerat-soerat, jang mesti diadakan, djika terpilih	91
	Lama masa doedoe lid. Masa berhenti jang ter- tentoe.	93
	Pemilihan tidak pada masanja.	93
	Tambahan bilangan djoemlah lid	93
	Mengoerangi bilangan djoemlah lid	93
	Atoeran Minahasa	94
	Berhenti.	94
	Goegoernja djabatan lid	94
	Petjatan lid	95
	Kewadjiban lid-lid	95
	Hak lid-lid	96
	Ganti onkos perdjalanan	97
	Perlindoengan.	98
	Pilihan seperdoea dari lid Volksraad.	98
§ 2.	Presidén (voorzitter) raad.	101
	Dari hal pendoedoe dan antenar	101
	Pangkat antenar pemerintahan dalam atoeran désentralisasi	102
	Pekerdjaan presidén raad.	103
	Menjediakan pekerdjaan	104
	Pimpinan persidangan	105
	Mendjalankan pemerintahan sehari-hari.	106
	Pendjagaan perkara oeang. Oeroesan anggaran	107

	Mendjadi wakil ressort didalam dan diloear hoekoem	109
	Mendjadi wakil kekoesaan Centraal	110
	Tangoengan djawab	110
	Siapa, jang mendjadi presiden itoe	111
	Burgemeester	112
§ 3.	Sekertaris	114
§ 4.	Pemegang kas	115
§ 5.	Directeur perboeatan lokal	117
§ 6.	Komisi-komisi raad	117
	Komisi pemberi nasihat dan komisi pendjalankan	117
	Komisi perkara oeang	118
§ 7.	Pimpinan dan bantoean kepada raad dengan djalan lain	120
	Dari pihak jang boekan lid raad	120
	Pegawai Negeri	120
	Adviseur désentralisasi	120
	Inspecteur perkara oeang	120
	Kepala pemerintahan daerah	121
	Pegawai Negeri jang diseroeh bekerdja atau oen- toek ressort lokal, atau jang dibantoean kepada ressort lokal	121
§ 8.	Tangoengan djawab atas perkakas (anggota-anggo- ta) raad	122
	Pihak jang wadjib mengadakan perhitoengan	122
	Jang tidak menangoeng perhitoengan	125
	Menoentoet balik oeang dari pegawai, jang menang- goeng dan jang tidak menangoeng perhitoengan	125

BAB IV.

Pelbagai atoeran, istimewa tentang pekerdjaan dan oeroesan raad.

§ 1.	Persidangan raad (madjelis)	127
	Tempatnja	127
	Bilangan lid, jang ta' boleh tidak hadir	127
	Peratoeran tertib persidangan	127
	Oendian	128
§ 2.	Hal membocet oendang-oendang	128
	Pembocetan oendang-oendang senegeri-senegeri se- beloem ada désentralisasi	129
	Selaoe memeriksa kembali	129
	Oendang-oendang lokal jang diadakan sebeloem ber- lakoe oendang-oendang hoekoeman jang baroe	129

	Hal menjiarkan	130
	Kekoeatan oendang-oendang	131
§ 3.	Pemoengoetan bia	131
	Peratoeran-peratoeran	131
	Pengawasan tinggi atas oendang-oendang perkara padjak	133
	Tolong menolong antara Negeri dengan ressort ten- tang keterangan perkara padjak	133
	Kewadajiban merahsiakan	134
	Penoentoetan padjak	134
§ 4.	Anggaran (begrooting)	136
	Atoerannja	136
	Waktoe menetapkan anggaran	137
	Tahoen pekerjaan	137
§ 5.	Pengoeasaan anggaran	138
	Oeang keloeur. Hal menjelesaikan penoentoetan bajaran	138
	Laloe waktoenja menoentoet bajaran	138
	Toentoetan bajaran tidak boleh diselesaikan dengan penjerahan barang	139
	Oeang pandjar	139
	Apakah jang terhitoeang masoek pekerjaan setahoen pekerjaan ?	139
	Oeang tjadang oentoek bajaran jang tidak dapat ditentoekan lebih dahoeloe (onvoorzieneuitgaven).	140
	Mengembalikan oeang padjak d. l. l.	140
	Perboeatan, penjerahan barang-barang dan pengang- koet pembawaan	140
	Batal soerat perintah pembajaran	141
	Oeang masoek	141
	Mendjoeal d. s. b. barang kepoenjaan ressort	142
	Laloe waktoe (verjaring)	142
§ 6.	Perhitoengan anggaran	142
	Isinja	142
	Hal memboeat perhitoengan itoe	144
	Pemeriksaan	144
	Hal mengirimkan dia	144
	Pemeriksaan oléh Déwan Hisab	144
	Hal menetapkan dia	146
	Keterangan noot	147—155

Date Due

OCT 1 1956		
JUL 25 1960 MP		
AUG 23 1960 MP		
OCT 2 1960 M P		
401 1/12		
SEP 27 '93		
	23 233	

